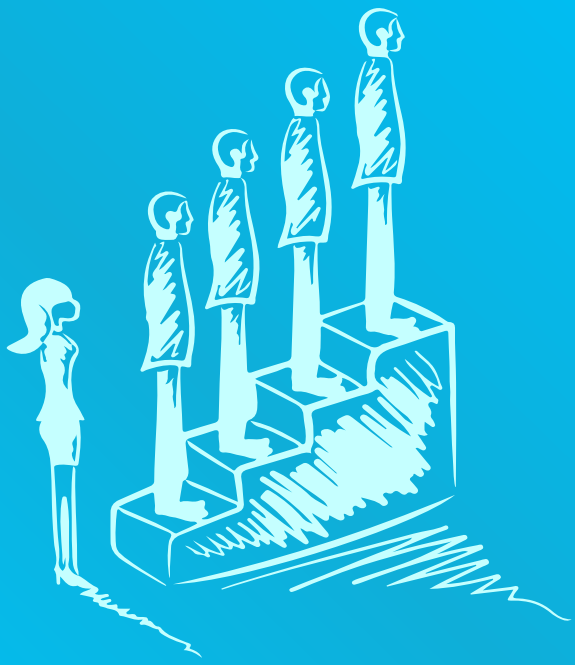
SETARA
Institute for Democracy and Peace

DIDUKUNG OLEH:

Ford Foundation



MODUL TATA KELOLA BISNIS INKLUSIF

Memperluas Akses, Kolaborasi, dan Manfaat Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat

PUSTAKA MASYARAKAT SETARA

MODUL TATA KELOLA BISNIS INKLUSIF

MEMPERLUAS AKSES, KOLABORASI, DAN MANFAAT EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

PENULIS

Zabieb Nu'aim Ridwan
Nabhan Aiqoni
Ismail Hasani
Halili Hasan

EDITOR

Sayyidatul Insiyah

PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

MODUL TATA KELOLA BISNIS INKLUSIF
MEMPERLUAS AKSES, KOLABORASI, DAN MANFAAT EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jakarta, Juli 2026
viii + 181 halaman
230 mm x 155 mm

PENULIS Zabieb Nu'aim Ridwan
Nabhan Aiqoni
Ismail Hasani
Halili Hasan

EDITOR Sayyidatul Insiyah

TIM PENELITI Ismail Hasani
Halili Hasan
Sayyidatul Insiyah
Nabhan Aiqani
Zabieb Nu'aim Ridwan
Merisa Dwi Juanita
Azeem Marhendra Amedi
Harkirtan Kaur
Ikhsan Yosarie

TIM DISKUSI Lany Harijanti (Global Reporting Initiative)
Tauvik Muhamad (UNI Global Union)
Astri Suryandari (CNV Internationaal)
Ali Rahmadi (FIHRRST)
Ratih Ananda Putri (FIHRRST)
Ari Wibowo (The PRAKARSA)
Syafira Khairani (INFID)
Hetty Karunia Tunjungsari (UNTAR
Yogi Setya Permana (BRIN)

LAYOUT Titikoma-Jakarta (0895 2458 0505)

PENERBIT Pustaka Masyarakat Setara
Jl. Hang Lekir X II No. 7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : pustakasetara@gmail.com
Website : www.pustakasetara.com

Kata Pengantar

Modul Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif disusun oleh SETARA Institute sebagai bagian dari kerja pengetahuan dan pendidikan publik dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pemajuan kesejahteraan masyarakat. SETARA Institute memandang bahwa agenda pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan investasi dan perluasan kegiatan usaha, tetapi juga dari sejauh mana peluang dan manfaat ekonomi dapat diakses oleh masyarakat.

Sejak tahun 2017, SETARA Institute terus memperkuat perhatian pada isu-isu etis tata kelola praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dalam kerangka tersebut, *Inclusive Business* (IB) dipahami sebagai pendekatan yang menempatkan kelompok masyarakat di dasar piramida ekonomi atau *Bottom of Pyramid* (BoP), petani kecil, penambang tradisional, UMKM, pekerja informal, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, komunitas lokal, serta kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya sebagai bagian dari rantai nilai bisnis, bukan hanya sebagai penerima manfaat program tanggung jawab sosial.

Modul ini disusun untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola kegiatan usaha yang mampu memperluas akses, peluang, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun ekosistem kebijakan yang kondusif, memperkuat regulasi, memfasilitasi kemitraan, membuka akses pembiayaan, menyediakan informasi, serta memastikan pelibatan masyarakat secara bermakna dalam pengembangan kegiatan usaha yang inklusif di daerah.

Melalui modul ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan kerangka implementasi tata kelola praktik bisnis inklusif, sekaligus mampu merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih operasional sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Dengan demikian, modul ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah daerah dalam mendorong kegiatan usaha yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

SETARA Institute mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Ford Foundation atas dukungan yang diberikan dalam penyusunan modul ini, juga kepada para ahli yang terlibat dalam tim diskusi.

Terakhir, SETARA Institute menyadari bahwa modul ini tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu, kami mengharap saran dan masukan para pembaca untuk perbaikan penyusunan produk pengetahuan kami kedepannya.

Jakarta, Juli 2026
Direktur Eksekutif SETARA Institute

Halili Hasan

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel vii
Daftar Bagan viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar belakang 1
B. Tujuan Modul Pelatihan 4
C. Kepesertaan dan Hasil yang Diharapkan 5
D. Penilaian Kebutuhan Belajar (Learning Need Assessment) 8
E. Kurikulum Pelatihan 15

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL: ETIKA TANGGUNG JAWAB BISNIS 25

A. Diskursus dan Praksis Etika Tanggung Jawab Bisnis 26
   1) Corporate Social Responsibility 27
   2) Environmental, Social, and Governance 34
   3) Business and Human Rights 46
   4) Inclusive Business 58
   5) CSR, ESG dan BHR dalam Kerangka Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif 71

BAB III PENDALAMAN MATERI: IMPLEMENTASI TATA KELOLA PRAKTIK BISNIS INKLUSIF 77

A. Penetapan Peraturan dan Regulasi yang Kondusif 78
   1) Mendorong Instrumen Hukum yang Progresif 80
   2) Memastikan Koherensi Kebijakan 87
   3) Merumuskan Kerangka Kebijakan Bisnis Inklusif 92

B. Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Keuangan..... 98
1) Membangun Model Keterlibatan Bisnis Inklusif..... 99
2) Implementasi Model Keterlibatan Bisnis Inklusif dalam Kemitraan Rantai Pasok 107
C. Penyediaan Informasi dan Peningkatan Kesadaran 112
1) Mengintegrasikan Sistem Penyediaan Informasi dan Peningkatan Kesadaran Praktik Bisnis Inklusif 113
2) Implementasi Program Peningkatan Kesadaran dalam Praktik Bisnis Inklusif 116
D. Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengembangan Bisnis Inklusif..... 123
1) Memastikan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Bermakna 124
2) Meningkatkan Daya Saing Kelompok Rentan dan Terpinggirkan dalam Rantai Nilai Bisnis 130

BAGIAN IV LEMBAR PRE-TEST DAN POST-TEST PELATIHAN .. 139

A. Daftar Pertanyaan Pre-Test 139
B. Daftar Pertanyaan Post-Test..... 143

BAGIAN V PEMAKNAAN KERANGKA PEMBELAJARAN..... 149

A. Lokakarya Penyusunan Kerangka Kebijakan Bisnis Inklusif 150
B. Latihan Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 153
1) Penguatan Kapasitas Masyarakat serta Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Bermakna dalam Kegiatan Usaha 155
2) Fasilitas Akses Pembiayaan, Insentif, dan Kemitraan Usaha bagi Masyarakat..... 162
3) Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif..... 166
4) Penyediaan Informasi dan Peningkatan Kesadaran Mengenai Peluang Bisnis Inklusif..... 169
5) Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Daerah yang Mendukung Perluasan Peluang dan Manfaat Ekonomi 172

Daftar Pustaka..... 177

Daftar Tabel

Tabel 1. Kepesertaan dan Hasil yang Diharapkan 6

Tabel 2. Inclusive Business Approaches 62

Tabel 3. Perbandingan Diskursus dan Praksis CSR, ESG, BHR, dan IB ...73

Tabel 4. Contoh Modalitas Regulasi Promotif terhadap Pemajuan Tata Kelola Praktik Bisnis yang Inklusif 81

Tabel 5. Instrumen Hukum dalam Pencegahan Praktik Merugikan Kegiatan Usaha 83

Tabel 6. Pengaturan Perlindungan Hak Pekerja dalam Kegiatan Usaha ...85

Tabel 7. Contoh Koherensi Kebijakan Nasional dan Daerah 89

Tabel 8. Contoh Matriks Perumusan Kebijakan Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif..... 94

Tabel 9. Inclusive Business Engagement Models 100

Tabel 10. Contoh Praktik Baik Implementasi Model Keterlibatan Bisnis Inklusif 108

Tabel 11. Upaya Penyediaan Informasi dan Peningkatan Kesadaran Praktik Bisnis Inklusif..... 113

Tabel 12. Contoh Program Peningkatan Kesadaran dalam Pengembangan Praktik Bisnis Inklusif 117

Tabel 13. Meaningful Stakeholders Engagement Principles..... 125

Tabel 14. Matriks Peningkatan Daya Saing Kelompok Rentan dan Terpinggirkan dalam Rantai Nilai Bisnis 133

Tabel 15. Matriks Lokakarya Penyusunan Rancangan Kebijakan Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif..... 152

Daftar Bagan

Bagan 1. Jumlah dan Isu Kasus Data Aktual HAM Tahun 2025.....2
Bagan 2. Piramida *Corporate Social Responsibility* 28
Bagan 3. Perkembangan Diskursus dan Praksis *Corporate Social Responsibility*.....33
Bagan 4. *Environmental, Social, and Governance Standards* 35
Bagan 5. Perkembangan Diskursus dan Praksis *Environmental, Social, and Governance*..... *43*
Bagan 6. *Protect, Respect, and Remedy Framework*.....48
Bagan 7. *Key Concepts Business and Human Rights*.....50
Bagan 8. Perkembangan Diskursus dan Praksis *Business and Human Rights*..... *57*
Bagan 9. *G20 Inclusive Business Ecosystem*.....64
Bagan 10. Perkembangan Diskursus dan Praksis *Inclusive Business* 70

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

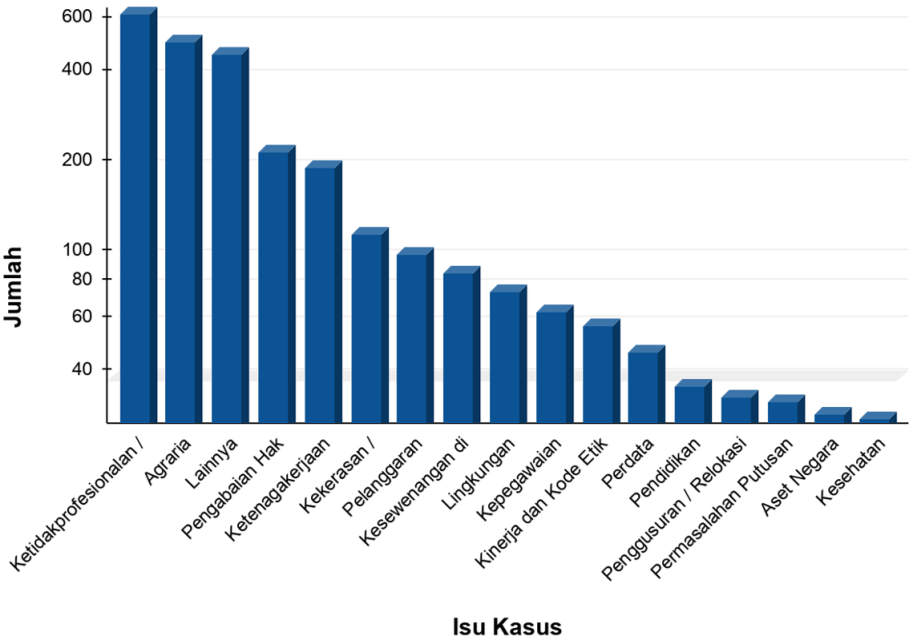
Tata kelola praktik bisnis inklusif menjadi salah satu isu krusial di tengah peran strategis korporasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, tanpa manajemen tata kelola yang akuntabel, aktivitas bisnis berpotensi menimbulkan risiko konflik sumber daya, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Lebih lanjut, peluang dan manfaat kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi dan dikuasai oleh segelintir pihak berpotensi menimbulkan disparitas sosial yang berisiko mempengaruhi stabilitas sosial-politik, maupun tingkat kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan yang dicita-citakan.

Di Indonesia, penerapan tata kelola praktik bisnis inklusif masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Komnas HAM mencatat bahwa pada tahun 2025 setidaknya terdapat 580 aduan dugaan pelanggaran HAM pada sektor korporasi, termasuk BUMN, dan BUMD. Hal tersebut memposisikan korporasi, BUMN, dan BUMD berada pada urutan kedua sebagai sektor yang paling banyak diadukan setelah Institusi Kepolisian.[1] Aduan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi meliputi beberapa isu seperti konflik agraria, ketenagakerjaan, hingga pengelolaan lingkungan hidup.

---

1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Data HAM Aktual", 01 Januari 2025 - 31 Desember 2025, diakses dari dataaduan.komnasham.go.id, pada 01 Februari 2026.

Bagan 1.
Jumlah dan Isu Kasus Data Aktual HAM Tahun 2025



Sumber: Komnas HAM, 2025

Data aktual Komnas HAM mencatat adanya 522 aduan mengenai konflik agraria sepanjang tahun 2025. Tingginya jumlah aduan konflik agraria tahun 2025 sejalan dengan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengenai peningkatan jumlah konflik hingga 15% dibanding tahun 2024. Laporan KPA menyebut bahwa 342 letusan konflik tersebut berdampak pada 123.612 keluarga di 428 desa di Indonesia seluas 914.574,963 hektar.[2] Dalam hal ini, Komnas HAM menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah letusan konflik agraria tidak

2 Tim Riset Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2025 Konsorsium Pembaruan Agraria, Tancap Gas di Jalur yang Salah Paradox Kebijakan Agraria Prabowo Gibran 2025: Menolak Koreksi, Memproduksi Krisis,* Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2026, h. 11.

terlepas dari masifnya peristiwa pertentangan klaim atas penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan sumber daya yang dimanfaatkan untuk proyek bisnis di sektor perkebunan, pertambangan, dan energi. Di sisi lain, 114 jumlah aduan konflik penguasaan sumber daya alam yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang periode 2021 - 2023 menunjukkan bahwa proyek-proyek yang diinisiasi oleh negara juga belum sepenuhnya mampu memastikan adanya upaya perlindungan HAM, utamanya bagi kelompok masyarakat rentan di lapangan.[3]

Dalam konteks ketenagakerjaan, Komnas HAM menerima sedikitnya 199 aduan sepanjang tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah aduan dugaan pelanggaran HAM di sektor ketenagakerjaan masih menjadi persoalan serius dan belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Kondisi ini semakin terlihat apabila dibandingkan dengan periode 2020 - 2023, ketika Komnas HAM mencatat sebanyak 553 aduan dugaan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan. Aduan tersebut mencakup beberapa kasus seperti tidak dibayarkannya upah dan tunjangan, pemutusan hubungan kerja (PHK) sewenang-wenang, ketidakjelasan status pekerja, penurunan pangkat dan mutasi sewenang-wenang, *union busting* atau pemberangusan serikat pekerja, hingga larangan pembentukan serikat pekerja.[4]

SETARA Institute memandang perlunya upaya penguatan terhadap kerangka kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memastikan bahwa praktik bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab dengan mengarusutamakan prinsip perlindungan dan penghormatan HAM. Mengacu pada pandangan International Labour Organization (ILO), pengintegrasian prinsip-prinsip *Responsible Business Conduct* (RBC) atau perilaku bisnis yang bertanggung jawab tidak hanya berkontribusi positif terhadap

3 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, C*atatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia di Indonesia,* Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2024, h. 7.

4 Ibid., 9.

kemajuan sosial-ekonomi, namun juga terwujudnya pekerjaan layak, serta meminimalkan dan menyelesaikan dampak buruk yang berisiko timbul dari aktivitas operasional suatu kegiatan usaha.[5]

Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat rentan dan terpinggirkan (*vulnerable and marginalize group*), SETARA Institute memandang penting untuk kemudian memastikan bahwa entitas bisnis turut berkontribusi dalam mendorong perluasan peluang dan manfaat ekonomi sebagai bagian dari penerapan tata kelola praktik bisnis yang inklusif. Mengacu pada pendekatan *Inclusive Business* (IB), entitas bisnis memiliki tanggung jawab untuk turut berperan serta dalam upaya pemenuhan hak, pemberdayaan, dan pelibatan kelompok rentan sebagai bagian dari rantai nilai operasional aktivitas bisnisnya.[6]

Berdasarkan pemahaman tersebut, Modul Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif disusun sebagai instrumen pembelajaran dan penguatan kapasitas terkait penerapan tata kelola praktik bisnis yang tidak berhenti pada aspek *compliance* (bertanggung jawab), tetapi *beyond compliance* (inklusif), yaitu praktik bisnis yang mampu mendorong penghormatan terhadap HAM, serta berkontribusi terhadap penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat melalui berbagai agenda pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. TUJUAN MODUL PELATIHAN

Modul Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif disusun sebagai instrumen pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola kegiatan usaha yang bertanggung jawab atas timbulnya risiko dampak buruk HAM, serta mampu memperluas akses, peluang, dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, modul ini memiliki tiga tujuan utama sebagai berikut:

---

5 International labour Organization, "Responsible Business Conduct", diakses melalui https://www.ilo.org/responsible-business-conduct, pada 29 April 2026.

6 G20 Development Working Group, *Inclusive Business Framework,* Turkey: G20 Development Working Group, 2015, h. 3.

1) Memberikan pemahaman konseptual mengenai prinsip, norma, serta kerangka implementasi etika dan tanggung jawab bisnis sebagai acuan dasar dalam menerapkan tata kelola praktik bisnis yang inklusif.
2) Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai upaya strategis untuk memperluas peluang, akses, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan usaha bagi kesejahteraan masyarakat.
3) Mendorong pengarusutamaan tata kelola praktik bisnis inklusif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari tahap perencanaan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pengawasan terhadap operasional kegiatan usaha di masing-masing daerah.

C. KEPESERTAAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Terciptanya ekosistem praktik bisnis yang inklusif tidak hanya bertumpu pada tanggung jawab atau peran pelaku usaha, namun juga partisipasi aktif pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi perizinan, pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan perluasan peluang dan manfaat dari suatu kegiatan usaha. Atas dasar itu, modul ini dikembangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memegang peran strategis dalam mendorong tata kelola praktik bisnis inklusif.

Tabel berikut memuat daftar OPD berdasarkan peran dan fungsinya, serta output maupun outcome yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan *Training of Trainers* (ToT) tata kelola praktik bisnis inklusif tidak terbatas pada meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pemerintah daerah mengenai etika dan tanggung jawab bisnis, namun juga tumbuhnya kesadaran, komitmen bersama, serta terbentuknya langkah strategis dalam pengarusutamaan dan penerapan tata kelola praktik bisnis yang inklusif melalui pedoman kebijakan di masing-masing daerah.

Tabel 1.
Kepesertaan dan Hasil yang Diharapkan

Organisasi Perangkat Daerah	Peran dan Fungsi	Output	Outcome
Dinas yang Mengurusi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Mengintegrasikan prinsip-prinsip bisnis yang inklusif dan dalam rencana pembangunan daerah untuk mendukung iklim usaha yang kondusif, adil dan bertanggung jawab.	1) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait landasan konseptual etika dan tanggung jawab bisnis. 2) Mampu mengkontekstualisasi berbagai prinsip dan norma terkait praktik bisnis yang inklusif dan bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing OPD. 3) Mampu mengidentifikasi peluang dalam memperkuat mekanisme perizinan usaha yang inklusif dan ramah terhadap HAM.	1) Menguatnya kesadaran dan komitmen multipihak, khususnya perangkat pemerintah daerah dalam memastikan jalannya aktivitas bisnis secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan kebijakan. 2) Mengintegrasikan prinsip-prinsip bisnis inklusif dan bertanggung jawab ke dalam rancangan regulasi/kebijakan. 3) Terbentuknya koherensi kebijakan terkait tata kelola praktik bisnis yang akuntabel, inklusif, dan ramah HAM di tingkat pusat dan daerah.
Dinas yang Mengurusi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Memfasilitasi proses perizinan investasi secara transparan dan akuntabel, serta memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.		

Organisasi Perangkat Daerah	Peran dan Fungsi	Output	Outcome
Dinas yang Mengurusi Bidang Ketenagakerjaan	Mengawasi perlindungan hak pekerja, serta memastikan keterbukaan akses lapangan kerja bagi kelompok rentan.	4) Memiliki keterampilan dalam menerapkan berbagai prinsip, norma, dan kerangka konsep ke dalam berbagai langkah strategis untuk mendorong tata kelola praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap perluasan peluang dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.	4) Terbukanya ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat dalam proses pengawasan, dialog, serta perluasan peluang dan manfaat ekonomi. 5) Terciptanya berbagai Inisiatif penyelesaian pelanggaran dan dampak buruk HAM yang ditimbulkan oleh perusahaan.
Dinas yang Mengurusi Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mendorong penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan tata kelola usaha, membuka akses pembiayaan dan perluasan pasar, serta memastikan pelaku UMKM lokal dan kelompok rentan dapat berpartisipasi secara setara dalam praktik bisnis yang inklusif.		

D. PENILAIAN KEBUTUHAN BELAJAR (*LEARNING NEED ASSESSMENT*)

Peserta ToT merupakan pemerintah daerah yang telah melakukan pendaftaran dan mengisi *form Learning Needs Assessment* (LNA). *Form* LNA memuat beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan informasi awal mengenai pengalaman dan tingkat pengetahuan peserta berkenaan dengan tata kelola praktik bisnis inklusif, sebagaimana berikut:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Keikutsertaan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kota/Kabupaten	✓ Tidak Pernah ✓ Sesekali ✓ Sering
2	Keikutsertaan dalam perumusan rencana kerja atau Peraturan Daerah mengenai kegiatan usaha, investasi, perizinan dan praktik korporasi, UMKM, dan sektor bisnis Lainnya	✓ Tidak Pernah ✓ Sesekali ✓ Sering
3	Sebutkan industri atau kegiatan usaha apa saja yang terdapat dan beroperasi di daerah anda?	✓ Pertambangan ✓ Energi ✓ Perkebunan ✓ Pertanian ✓ Perhutanan ✓ Perikanan ✓ Manufaktur ✓ UMKM ✓ Lainnya: …….. **Dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban*
4	Keikutsertaan dalam pengawasan terhadap kinerja perusahaan atau kegiatan usaha yang beroperasi di Kota/Kabupaten Anda	✓ Tidak Pernah ✓ Sesekali ✓ Sering

No.	Pertanyaan	Jawaban
5	Dinamika atau peristiwa apa yang pernah anda temui menyangkut dengan persoalan aktivitas bisnis di Kota/Kabupaten Anda?	✓ Pemutusan hubungan kerja ✓ Upah dibawah standar minimum/tidak dibayarkan ✓ Pekerja anak ✓ Jam kerja berlebih ✓ Tindakan diskriminasi/ pelecehan/kekerasan di tempat kerja ✓ Keselamatan dan kesehatan kerja ✓ Larangan/batasan terhadap kebebasan berserikat dan berorganisasi ✓ Konflik agraria ✓ Pencemaran lingkungan ✓ Eksploitasi sumber daya alam ✓ Lainnya: ..... *Dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban
6	Menurut anda, langkah apa yang perlu pemerintah lakukan ketika menemukan pelanggaran atau dampak buruk HAM/lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas bisnis suatu korporasi?	Jelaskan: .....
7	Menurut anda, langkah apa yang perlu dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas operasional bisnisnya tidak menimbulkan dampak buruk terhadap HAM/lingkungan?	Jelaskan: .....

No.	Pertanyaan	Jawaban
8	Aspek apa yang perlu diperkuat oleh pemerintah daerah agar kegiatan usaha mampu memberi peluang dan manfaat ekonomi bagi masyarakat, di samping meminimalkan dampak negatif dari aktivitas bisnisnya?	✓ Regulasi/kebijakan daerah ✓ Koordinasi antar-OPD ✓ Pengawasan terhadap perusahaan ✓ Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ✓ Perlindungan masyarakat terdampak ✓ Akses terhadap mekanisme pengaduan ✓ Lainnya: …….. *Dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban
9	Apakah Anda Pernah Mengikuti Pelatihan tentang Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif atau Manajemen terkait Kegiatan Usaha/Bisnis lainnya?	✓ Ya ✓ Tidak
10	Jika (Ya) pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, sebutkan: 1. Pelatihan tentang Apa? 2. Diselenggarakan oleh Siapa? 3. Pada Tahun Berapa?	Tulis berdasarkan format berikut: 1. Pelatihan tentang ……., ……., ……., 2. Pelatihan diselenggarakan oleh……., ……., ……., 3. Pelatihan dilaksanakan pada tahun……. ……., ……., *Berikan tanda (-) *jika tidak pernah*

No.	Pertanyaan	Jawaban
11	Jika (Ya) pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, sebutkan: 1. Bagaimana tanggapan anda terhadap kegiatan pelatihan yang telah diikuti? 2. Sejauh mana pelatihan tersebut mampu meningkatkan kapasitas/pengetahuan/ keterampilan anda?	Tulis berdasarkan format berikut: 1. ……, 2. ……, **Berikan tanda (-) jika tidak pernah*
12	Jelaskan apa yang anda pahami tentang tata kelola praktik bisnis yang inklusif?	Jelaskan: …… .....…….. .....…….. .....…….. .....…….. .....…….. .....…….. .....…….. .....……..
13	Pilih aspek mana saja yang menjadi tujuan penerapan pendekatan *Inclusive Business* dalam kegiatan Usaha?	✓ Inclusive Business dapat memperluas peluang ekonomi bagi kelompok rentan ✓ Inclusive Business dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis ✓ Inclusive Business membantu mengurangi ketimpangan ekonomi ✓ Inclusive Business memperkuat hubungan perusahaan dengan komunitas lokal ✓ Lainnya: …….. **Dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban*

No.	Pertanyaan	Jawaban
14	Pada aspek mana anda merasa paling membutuhkan peningkatan pengetahuan terkait *Inclusive Business*?	✓ Konsep dasar Inclusive Business ✓ Strategi integrasi kelompok rentan dalam rantai nilai bisnis ✓ Kemitraan inklusif dengan UMKM atau komunitas lokal ✓ Model pembiayaan inklusif (inclusive finance) ✓ Kebijakan pemerintah yang mendukung Inclusive Business ✓ Pengukuran dampak sosial dari praktik bisnis inklusif ✓ Penguatan kapasitas masyarakat dalam rantai pasok ✓ Lainnya: …….. .....…….. .....…….. **Dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban*
15	Bagaimana anda melihat peluang penerapan *Inclusive Business* di daerah anda?	✓ Potensi kemitraan bisnis dengan UMKM atau komunitas lokal ✓ Pelibatan kelompok rentan dalam rantai pasok ✓ Pengembangan produk atau layanan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ✓ Program pemberdayaan ekonomi komunitas ✓ Lainnya: …….. .....…….. .....…….. **Dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban*

No.	Pertanyaan	Jawaban
16	Apakah pemerintah daerah di wilayah Anda telah memiliki kebijakan, program, atau inisiatif yang mendorong kegiatan usaha agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, UMKM, atau kelompok rentan?	✓ Ya ✓ Belum Ada ✓ Tidak Mengetahui
17	Jika (Ya) memiliki, maka sebutkan dan jelaskan bentuk kebijakan/program/inisiatif apa yang mampu berkontribusi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, UMKM, atau kelompok rentan!	Jelaskan: …… …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. *Berikan tanda (-) *jika belum/tidak mengetahui*
18	Dalam pengalaman anda, faktor apa yang paling menghambat penerapan *Inclusive Business* di daerah?	✓ Kurangnya pemahaman mengenai konsep Inclusive Business ✓ Keterbatasan dukungan kebijakan atau regulasi ✓ Minimnya akses pembiayaan bagi kelompok rentan ✓ Kurangnya kapasitas atau keterampilan komunitas lokal ✓ Rendahnya komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis inklusif ✓ Kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan ✓ Lainnya: …….. **Dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban*

No.	Pertanyaan	Jawaban
19	Menurut anda, manfaat apa yang paling mungkin dihasilkan dari penerapan praktik *Inclusive Business*?	✓ Meningkatkan peluang kerja dan pendapatan bagi kelompok rentan ✓ Memperluas akses pasar bagi UMKM dan usaha kecil ✓ Meningkatkan keberlanjutan dan reputasi perusahaan ✓ Mengurangi konflik sosial antara perusahaan dan komunitas lokal ✓ Mendorong inovasi produk atau layanan yang lebih terjangkau ✓ Memperkuat kemitraan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat ✓ Belum melihat manfaat yang signifikan dari praktek tersebut ✓ Lainnya: …….. **Dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban*
20	Menurut anda, dukungan pembelajaran apa yang paling dibutuhkan untuk memahami *Inclusive Business*?	✓ Pelatihan atau workshop ✓ Studi kasus praktik baik (*best practices*) ✓ Modul atau panduan kebijakan ✓ Diskusi multipihak atau forum dialog ✓ Pendampingan teknis (*technical assistance*) ✓ Akses terhadap riset dan data ✓ Lainnya: …….. **Dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban*

E. KURIKULUM PELATIHAN

Tahapan Pembelajaran	Materi	Sub Materi	Pokok Pembahasan	Tujuan pembelajaran	Metode Pembelajaran	Waktu
Pendahuluan	Pengantar pelatihan dan sesi perkenalan peserta	-	• Gambaran pelatihan dan materi pembelajaran • Urgensi, tujuan dan hasil yang diharapkan • Kontrak belajar • Perkenalan antar peserta	• Pemahaman kegiatan pelatihan • Penyamaan persepsi peserta • Pengenalan peserta	• Paparan Materi • Diskusi Kolaboratif	30 Menit
	Pre-Test Pelatihan	-	• Identifikasi kebutuhan belajar peserta • Pemetaan tingkat pengetahuan dan pengalaman awal peserta	• Mengetahui kebutuhan belajar awal peserta • Mengidentifikasi tingkat pemahaman dan pengalaman peserta	• Survey	30 Menit
Landasan Konseptual: Etika Tanggung Jawab Bisnis	**Materi 1:** Diskursus dan Praksis Etika Tanggung Jawab Bisnis	Corporate Social Responsibility	• Evolusi dan definisi konseptual CSR, ESG, BHR, dan Inclusive Business	• Memahami evolusi perkembangan konsep etika dan tanggung jawab bisnis	• Paparan Materi • Diskusi Kolaboratif • *Brainstorming* dan refleksi	90 Menit

Tahapan Pembelajaran	Materi	Sub Materi	Pokok Pembahasan	Tujuan pembelajaran	Metode Pembelajaran	Waktu
		Environmental, Social, and Governance	• Persamaan, perbedaan, dan keterkaitan antar konsep			
		Business and Human Rights				
		Inclusive Business	• Relevansi konsep dalam praktik bisnis yang inklusif	• Mampu mengidentifikasi perbedaan dan keterhubungan antar setiap konsep untuk penerapannya dalam kegiatan usaha		
		CSR, ESG, dan BHR dalam Kerangka Tata Kelola Praktik Bisnis yang Inklusif				
Pendalaman Materi: Implementasi Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif	**Materi 2:** Penetapan Peraturan dan Regulasi yang Kondusif	Mendorong Instrumen Hukum yang Progresif	• Kerangka regulasi yang mendukung bisnis inklusif dan penghormatan HAM	• Memahami pentingnya instrumen hukum yang progresif dalam pemajuan	• Paparan Materi • Diskusi Kolaboratif	90 Menit

Tahapan Pembelajaran	Materi	Sub Materi	Pokok Pembahasan	Tujuan pembelajaran	Metode Pembelajaran	Waktu
		Memastikan Koherensi Kebijakan	• Koherensi kebijakan antar regulasi, sektor, dan lembaga dalam mendorong implementasi bisnis inklusif • Mekanisme perumusan kerangka kebijakan yang inklusif	praktik bisnis yang inklusif dan bertanggung jawab • Mampu menganalisis langkah-langkah penyelarasan regulasi untuk menciptakan ekosistem bisnis	• Presentasi Kelompok/ Metaplan • *Brainstorming* dan refleksi	
		Merumuskan Kerangka Kebijakan Bisnis Inklusif		yang lebih inklusif dan bertanggung jawab • Mampu merumuskan kerangka kebijakan yang inklusif		
	Materi 3: Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Keuangan	Membangun Model Keterlibatan Bisnis Inklusif	• Akses keuangan atau dukungan pembiayaan untuk memperluas praktik bisnis yang inklusif	• Memahami kaitan antara pembiayaan dan implementasi kebijakan yang mendukung	• Paparan Materi • Diskusi Kolaboratif	90 Menit

Tahapan Pembelajaran	Materi	Sub Materi	Pokok Pembahasan	Tujuan pembelajaran	Metode Pembelajaran	Waktu
			• Skema dan bentuk dukungan pembiayaan dalam konteks praktik bisnis yang inklusif	• terciptanya tata kelola praktik bisnis yang inklusif	• Presentasi Kelompok/ Metaplan • *Brainstorming* dan refleksi	
		Implementasi Model Kemitraan Bisnis Inklusif dalam Kemitraan Rantai Pasok		• Melihat peluang penguatan akses keuangan secara strategis		
	Materi 4: Penyediaan Informasi dan Peningkatan Kesadaran	Mengintegrasikan Sistem Penyediaan Informasi dan Peningkatan Kesadaran Praktik Bisnis Inklusif	• Penyediaan data dan informasi untuk mendukung keterlibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam rantai nilai kegiatan usaha • Pemanfaatan informasi oleh perusahaan untuk memperluas praktik bisnis inklusif dan bertanggung jawab	• Memahami pentingnya ketersediaan dan penggunaan data serta informasi dalam mendukung pengembangan bisnis inklusif • Mampu mengidentifikasi relevansi keterbukaan informasi untuk ekosistem praktik bisnis inklusif	• Paparan Materi • Diskusi Kolaboratif • Presentasi Kelompok/ Metaplan • *Brainstorming* dan refleksi	90 Menit

Tahapan Pembelajaran	Materi	Sub Materi	Pokok Pembahasan	Tujuan pembelajaran	Metode Pembelajaran	Waktu
		Implementasi Program Peningkatan Kesadaran dalam Praktik Bisnis Inklusif				
	Materi 5: Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengembangan Bisnis Inklusif	Memastikan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Bermakna	• Strategi penguatan kapasitas dan daya saing kelompok rentan dan terpinggirkan dalam aktivitas atau kegiatan bisnis • Kolaborasi multipihak untuk mendorong partisipasi yang bermakna sebagai bagian dari pengembangan bisnis inklusif	• Memahami pentingnya kolaborasi multipihak dalam mendorong keberlanjutan usaha yang inklusif • Mampu mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan daya saing kelompok rentan dan terpinggirkan dalam rantai nilai bisnis	• Paparan Materi • Diskusi Kolaboratif • Presentasi Kelompok/ Metaplan • *Brainstorming* dan refleksi	90 Menit
		Meningkatkan Daya Saing Kelompok Rentan dan Terpinggirkan dalam Rantai Nilai Bisnis				

Tahapan Pembelajaran	Materi	Sub Materi	Pokok Pembahasan	Tujuan pembelajaran	Metode Pembelajaran	Waktu
Pemaknaan Kerangka Pembelajaran	Lokakarya Penyusunan Kerangka Kebijakan Bisnis Inklusif		• Identifikasi hambatan kelompok masyarakat dengan	• Mampu mengidentifikasi hambatan utama yang membatasi	• Diskusi Kolaboratif	90 Menit
		-	akses ekonomi terbatas dalam memperoleh peluang ekonomi • Perumusan sasaran dan arah kebijakan untuk memperluas akses terhadap sumber daya, informasi, pasar, pekerjaan, dan kemitraan usaha • Penyusunan program dan penentuan lembaga penanggung jawab	partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi • Mampu merumuskan sasaran, arah kebijakan, dan program yang relevan dengan kebutuhan kelompok sasaran	• Presentasi Kelompok/ Metaplan • *Brainstorming* dan Refleksi	

Tahapan Pembelajaran	Materi	Sub Materi	Pokok Pembahasan	Tujuan pembelajaran	Metode Pembelajaran	Waktu
				• Mampu menyusun kerangka rancangan kebijakan yang mendukung praktik bisnis inklusif, terbuka, adil, dan berkelanjutan		
	Latihan Berbasis Masalah (*Problem Based Learning)*	Penguatan Kapasitas Masyarakat serta Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Bermakna dalam Kegiatan Usaha	• Analisis kasus/ masalah berdasarkan materi pelatihan • Identifikasi masalah, dan tantangan • Perumusan solusi dan langkah tindak lanjut	• Menerapkan hasil pembelajaran dalam konteks kasus nyata • Mampu menganalisis masalah secara kritis • Mampu merumuskan solusi yang relevan dan aplikatif	• Diskusi Kolaboratif • Presentasi Kelompok/ Metaplan • *Brainstorming* dan Refleksi	90 Menit

Tahapan Pembelajaran	Materi	Sub Materi	Pokok Pembahasan	Tujuan pembelajaran	Metode Pembelajaran	Waktu
		Fasilitas Akses Pembiayaan, Insentif, dan Kemitraan Usaha bagi Masyarakat				
		Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif				
		Penyediaan Informasi dan Peningkatan Kesadaran Mengenai Peluang Bisnis Inklusif				
		Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Daerah yang Mendukung Perluasan Peluang dan Manfaat Ekonomi				

Tahapan Pembelajaran	Materi	Sub Materi	Pokok Pembahasan	Tujuan pembelajaran	Metode Pembelajaran	Waktu
Penutup	Post-Test Pelatihan	-	• Pengukuran pemahaman akhir peserta terhadap materi pelatihan • Refleksi atas peningkatan pengetahuan dan pembelajaran peserta	• Menilai tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan • Mengukur capaian pembelajaran secara keseluruhan	• Survey	30 Menit

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL: ETIKA TANGGUNG JAWAB BISNIS

Deskripsi Materi	Penjelasan mengenai landasan konseptual etika dan tanggung jawab bisnis meliputi prinsip-prinsip dasar terkait Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental, Social, and Governance (ESG), Business and Human Rights (BHR), dan Inclusive Business (IB). BAB ini juga menguraikan hubungan antar konsep dalam kerangka tata kelola praktik bisnis yang inklusif.
Materi	Diskursus dan Praksis Etika Tanggung Jawab Bisnis
Sub-Materi	✓ Corporate Social Responsibility ✓ Environmental, Social, and Governance ✓ Business and Human Rights ✓ Inclusive Business ✓ CSR, ESG, dan BHR dalam Kerangka Tata Kelola Praktik Bisnis yang Inklusif
Waktu	✓ 90 Menit
Metode Pembelajaran	✓ Paparan Materi ✓ Diskusi Kolaboratif ✓ *Brainstorming* dan refleksi
Alat Bantu Pembelajaran	✓ Laptop ✓ LCD proyektor ✓ Alat tulis ✓ Kertas Plano/Papan Tulis

Langkah Pembelajaran	✓ Penyampaian tujuan dan topik pembelajaran. ✓ Penjelasan materi terkait prinsip-prinsip dasar etika dan tanggung jawab bisnis, meliputi konsep CSR, ESG, BHR, dan IB, serta pembahasan mengenai keempat pendekatan tersebut dalam kerangka tata kelola praktik bisnis yang inklusif. ✓ Brainstorming, diskusi, dan tanya jawab. ✓ Refleksi pembelajaran dan penarikan kesimpulan.
Referensi	✓ Modul ✓ Buku ✓ Artikel Jurnal dan Berita

A. DISKURSUS DAN PRAKSIS ETIKA TANGGUNG JAWAB BISNIS

Diskusi terkait tata kelola praktik bisnis inklusif berawal dari pembahasan mengenai bagaimana nilai-nilai etika bisnis dapat dipahami dan diterapkan dalam keberlangsungan kegiatan usaha. Etika bisnis didefinisikan sebagai pemahaman tentang bagaimana entitas bisnis baik individu atau perusahaan seharusnya bersikap dalam kegiatan usaha.[7] Dalam konteks ini, pembahasan mengenai nilai dan prinsip etika bisnis tidak diarahkan pada pertanyaan terkait bagaimana entitas bisnis mampu memperoleh laba sebesar-besarnya, melainkan 1) tindakan seperti apa yang dapat dinilai etis dan tidak etis dalam kegiatan usaha, 2) untuk kepentingan siapa kegiatan usaha dikelola, serta 3) tanggung jawab apa yang melekat pada pelaku usaha terhadap pekerja, konsumen, masyarakat, dan pihak-pihak yang terdampak.[8]

Seiring berkembangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip etis dalam kegiatan usaha, lahir berbagai konsep yang menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kerangka yang lebih operasional untuk diterapkan

7 Chris Macdonald and Alexei Marcoux, The Concise Encyclopedia of Business Ethics, Journal Review Foundation of the Americas, 2023, h. 3.

8 Moriarty, Jeffrey, Business Ethics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2021.

secara sistematis dalam suatu praktik bisnis. Beberapa diantaranya meliputi *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Environmental, Social, and Governance* (ESG), *Business and Human Rights* (BHR), dan *Inclusive Business* (IB). Keempat konsep tersebut memberikan panduan mengenai bagaimana entitas bisnis perlu memenuhi tanggung jawabnya, baik terhadap lingkungan, masyarakat, HAM, maupun kelompok-kelompok terdampak dan rentan atas dampak yang ditimbulkan oleh keberlangsungan suatu kegiatan usaha.

Dalam Modul Tata Kelola Praktik Bisnis yang Inklusif, materi terkait perkembangan konsep CSR, ESG, BHR, dan IB menjadi bagian penting yang tidak dapat terpisahkan di antara satu konsep dan lainnya guna memahami landasan konseptual terkait etika dan tanggung jawab bisnis secara holistik atau menyeluruh. Materi ini juga menjadi tahap awal untuk memahami bagaimana peran pemerintah, perusahaan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip etis sebagai bagian integral dari tata kelola dan tanggung jawab kegiatan usaha. Lebih lanjut, pemahaman ini diperlukan agar pembahasan mengenai tata kelola praktik bisnis tidak berhenti pada tataran prinsip, tetapi mampu menerapkan nilai-nilai etika secara lebih implementatif melalui kebijakan, strategi, dan praktik bisnis perusahaan.

1) Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) dipahami sebagai tindakan sukarela perusahaan yang tidak diwajibkan oleh hukum dan ditujukan untuk memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan di luar perusahaan. Penerima manfaat tersebut dapat berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan, seperti masyarakat di sekitar area operasional perusahaan, maupun pihak-pihak lainnya yang berada jauh di luar lingkungan perusahaan.[9]

Mengacu pada piramida CSR menurut Carroll (1991), tanggung jawab sosial perusahaan tersusun dalam empat lapisan yang saling

9 Moriarty, Jeffrey, Business Ethics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2021, h. 1-2.

berkaitan, yaitu ekonomi, hukum, etis, dan filantropis. Piramida tersebut memberikan pemahaman, bahwa pelaku usaha atau entitas bisnis setidaknya perlu mendasari kelangsungan aktivitas bisnisnya dengan prinsip *be profitable, obey the law, be ethical, dan be a good corporate citizen*.[10]

Bagan 2.
Piramida Corporate Social Responsibility



Sumber: Modifikasi dari Archie B. Carroll, 1991

Piramida ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi menjadi dasar utama, di mana perusahaan perlu terlebih dahulu memiliki kemampuan untuk memperoleh laba agar dapat bertahan dan menjalankan fungsi lainnya. Di atasnya terdapat tanggung jawab hukum, yang berarti perusahaan wajib menaati peraturan dan menjalankan

10 Archie B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, 1991, h. 42.

usahanya sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan memiliki tanggung jawab etis, yaitu melakukan hal yang benar, adil, dan tidak merugikan, meskipun tidak selalu secara tertulis diatur dalam ketentuan hukum.

Pada lapisan paling atas terdapat tanggung jawab filantropis, yakni perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat, utamanya dalam peningkatan kualitas hidup. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program yang memberikan manfaat bagi publik, antara lain dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan komunitas lokal, bantuan sosial, maupun bentuk inisiatif lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat tanggung jawab tersebut perlu dijalankan secara bersamaan. Artinya, perusahaan yang ideal tidak cukup hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus patuh pada hukum, bertindak etis, dan memberi manfaat sosial kepada masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan yang benar-benar bertanggung jawab dipahami sebagai perusahaan yang mampu menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan kewajiban hukum, tuntutan etika, dan kontribusi sosial.

Secara historis, CSR dinilai berkembang dari suatu kajian akademik pada bidang bisnis sejak tahun 1930 hingga 1940.[11] Mulai dari tahun 1950-an hingga 1990-an, perkembangan konsep CSR menunjukkan pergeseran yang bertahap baik secara konseptual maupun praktik. Pada tahun 1950-an, CSR masih dipandang sebagai tanggung jawab pelaku usaha untuk bertindak sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat. Memasuki tahun 1960-an, muncul pemahaman bahwa tanggung jawab perusahaan tidak cukup hanya mencari keuntungan dan menaati hukum, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan etika.

Pada tahun 1970-an, konsep CSR menjadi semakin jelas dengan penekanan pada tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan

11 Anita Ramasastry, Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap Between Responsibility and Accountability, Journal of Human Rights, 2015, h. 237.

filantropis. Setelah itu, pada tahun 1980-an, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada definisi CSR, tetapi juga pada bagaimana CSR diterapkan dan diukur. Kemudian, pada tahun 1990-an, CSR semakin dipahami sebagai bagian penting dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan terhubung dengan berbagai konsep lain, seperti kinerja sosial perusahaan, manajemen pemangku kepentingan, etika bisnis, dan *corporate citizenship*.[12]

CSR tidak hanya terus mengalami perkembangan secara definitif, namun juga menjadi suatu komitmen kebijakan yang ditetapkan oleh berbagai negara maupun organisasi kawasan. Pada tahun 2001, Uni Eropa melalui C*ommission of the European Communities* melalui dokumen *Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility* mempromosikan kerangka kerja praktik tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah ketentuan bagi perusahaan untuk mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan baik dalam operasi bisnis maupun dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela.[13]

Di Indonesia, pelaksanaan CSR diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, pengaturan mengenai CSR juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR mengarah pada suatu bentuk komitmen yang bersifat wajib bagi sejumlah sektor atau entitas bisnis tertentu. Oleh karenanya, pelaksanaan CSR dalam perkembangannya tidak lagi sepenuhnya dapat dipahami dan didefinisikan secara umum sebagai tindakan

12 Archie B. Carroll, Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct, Sage Publications, Inc. 1999. h. 268 - 292.

13 Commission of the European Communities, Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels, 2001, h. 6.

sukarela yang tidak diwajibkan oleh hukum.

Pada tahun 2010, International Organization for Standardization (ISO) menerbitkan ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*, sebagai standar panduan internasional mengenai tanggung jawab sosial. Standar ini dirancang untuk membantu berbagai organisasi baik di sektor publik maupun swasta, terutama entitas bisnis memahami konsep, prinsip, dan praktik tanggung jawab sosial, serta mengintegrasikannya ke dalam kebijakan, keputusan, dan program yang ditujukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.[14]

Pada prosesnya, inisiatif ISO dalam menyusun pedoman tanggung jawab sosial sejatinya telah dimulai sejak tahun 2001. Proses tersebut diawali ketika ISO meminta Committee on Consumer Policy (COPOLCO) untuk melakukan kajian mengenai penyusunan standar CSR. Pada tahun 2002, ISO kemudian menindaklanjuti laporan COPOLCO dengan membentuk Strategic Advisory Group on Social Responsibility sebagai langkah awal dalam merumuskan pedoman tanggung jawab sosial. Agenda perumusan tersebut berlanjut pada tahun 2004 melalui penyelenggaraan konferensi yang melibatkan negara-negara berkembang. Dalam perkembangannya, proses ini turut mendorong pergeseran istilah dari Corporate Social Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility. Pergeseran tersebut didasarkan pada orientasi ISO 26000 yang tidak hanya ditujukan bagi korporasi, tetapi juga dapat digunakan oleh berbagai bentuk organisasi, baik organisasi swasta maupun publik.[15]

Lebih lanjut, gagasan mengenai tanggung jawab sosial juga dinilai telah tercermin dalam Rio Earth Summit on the Environment tahun 1992 dan World Summit on Sustainable Development (WSSD) tahun 2002. United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro

---

14 International Organization for Standardization, Discovering ISO 26000: Guidance on Social Responsibility, 2010.

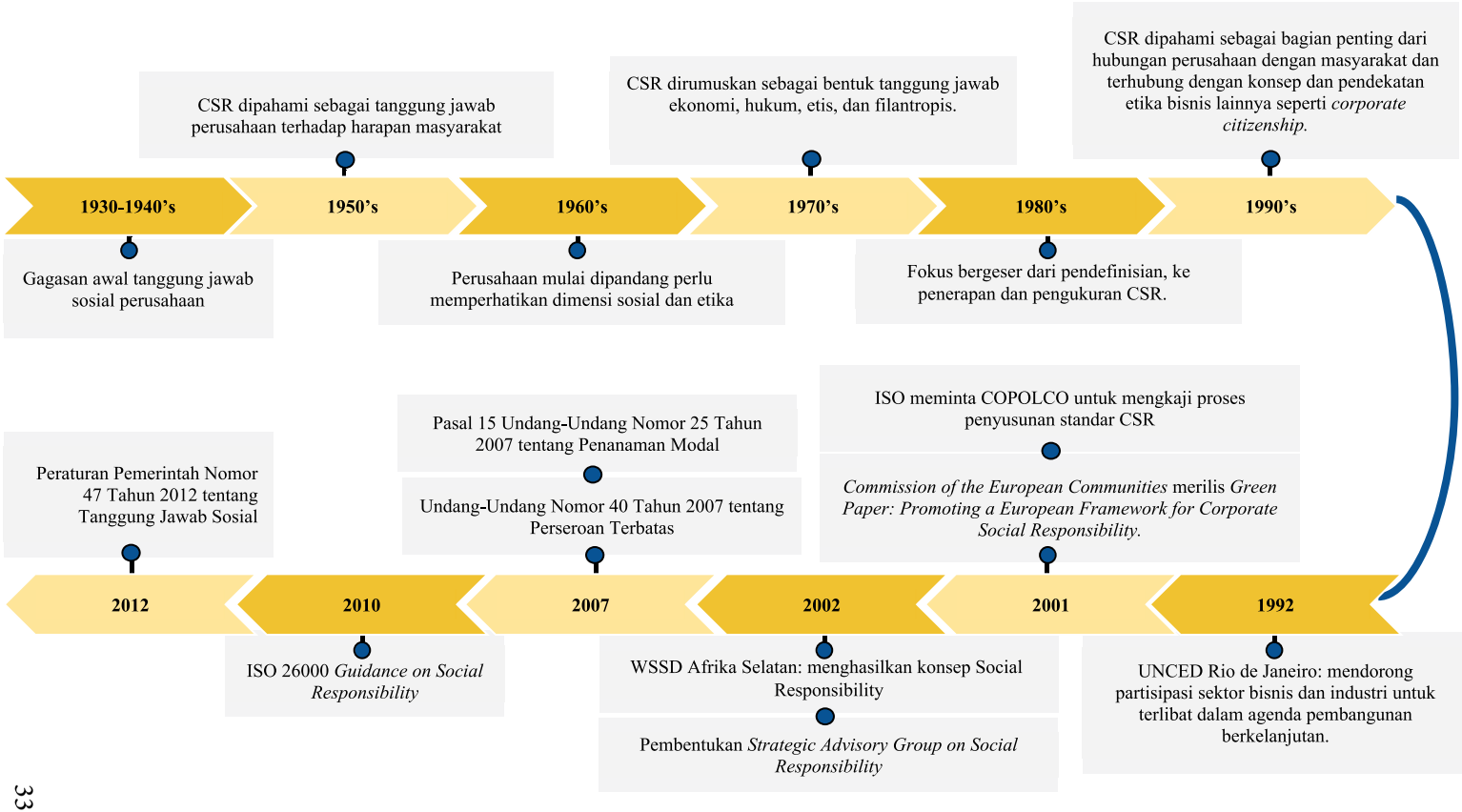
15 Rendi Mahendra, "ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR", isoindonesiacenter.com, diakses melalui https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/ pada 07 April 2026.

pada tahun 1992 dipandang sebagai konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama yang menekankan pentingnya partisipasi berbagai perwakilan pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk entitas bisnis dan industri.[16] Sementara itu, WSSD yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tahun 2002 turut memperkenalkan konsep Social Responsibilities yang kemudian berkembang menjadi salah satu kerangka konseptual dalam memahami tanggung jawab sosial.[17]

16 International Institute for Sustainable Development, "UN Conference on Environment and Development - UNCED", diakses melalui https://enb.iisd.org/negotiations/un-conference-environment-and-development-unced, pada 15 april 2016.

17 Martono Anggusti, Corporate Social Responsibility: Strategi dan Implementasi yang Tepat Timing, Tepat Cara, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat, Jakarta, Prenada, h. 5.

Bagan 3.
Perkembangan Diskursus dan Praksis *Corporate Social Responsibility*



Sumber: SETARA Institute, 2026

2) Environmental, Social, and Governance

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan salah satu kerangka yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola dampak, risiko, dan peluang yang muncul dari kegiatan usahanya. Mengacu pada definisi (Indonational Finance Corporation (IFC), ESG dipahami sebagai seperangkat standar yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola kegiatan operasional bisnisnya. Standar ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko, dampak, serta peluang yang timbul dari aktivitas bisnis. Selain itu, ESG juga menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi, terutama untuk melihat sejauh mana perusahaan mampu menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.[18]

Berdasarkan pemahaman tersebut, standar ESG digunakan untuk menilai keberlanjutan suatu perusahaan serta dampaknya terhadap isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bagan di bawah ini menggambarkan bahwa aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola merupakan tiga dimensi yang saling berkaitan dalam kerangka ESG. Meski masing-masing di antara ketiganya memiliki fokus yang berbeda, namun ketiga dimensi tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah.

18 International Finance Corporation, IFC ESG Guidebook, Washington: 2021, h. 13.

Bagan 4.
Environmental, Social, and Governance Standards



Sumber: SETARA Institute, 2026

Dimensi lingkungan atau *environmental standard* mencakup cara perusahaan menggunakan energi, bahan baku, dan sumber daya alam lain yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional bisnisnya. Dalam praktiknya, perusahaan dapat berkontribusi terhadap berbagai persoalan lingkungan, seperti perubahan iklim, pencemaran, timbulan limbah, dan berkurangnya ketersediaan sumber daya alam. Oleh karena itu, dimensi lingkungan dalam ESG menilai sejauh mana perusahaan mampu memahami dan mengelola dampak yang timbul dari proses produksi, distribusi, penggunaan bahan baku, hingga konsumsi energi dalam kegiatan usahanya.

Pengelolaan aspek lingkungan tidak hanya dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap alam, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan operasional bisnis itu sendiri. Perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, berinvestasi pada energi

terbarukan, memperbaiki sistem pengelolaan limbah, serta mendorong penggunaan sumber daya secara lebih berkelanjutan. Pada saat yang sama, perusahaan juga perlu menyadari bahwa selain berdampak pada sumber penghidupan masyarakat, buruknya kondisi lingkungan dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis, misalnya risiko banjir, kekeringan, kerusakan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasok dan produksi. Dengan demikian, aspek lingkungan dalam ESG menempatkan perusahaan sebagai pihak yang tidak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga bergantung pada keberlanjutan lingkungan tersebut.

Dimensi sosial atau *social standards* berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap masyarakat dan kehidupan sosial di sekitar kegiatan bisnisnya. Setiap perusahaan beroperasi di tengah komunitas yang beragam, baik dalam hubungan dengan pekerja, konsumen, pemasok, mitra usaha, maupun masyarakat lokal. Oleh karena itu, standar sosial dalam ESG menilai bagaimana perusahaan mengelola hubungan tersebut secara adil, inklusif, dan bertanggung jawab. Isu-isu yang tercakup dalam dimensi sosial meliputi hak-hak ketenagakerjaan, hak asasi manusia, inklusi, kesetaraan, serta pembangunan komunitas.

Dalam praktiknya, kinerja sosial perusahaan dapat dilihat dari sejauh mana perusahaan memastikan kondisi kerja yang layak, menghormati hak pekerja, mendorong keberagaman dan inklusi di tempat kerja, serta menerapkan praktik ketenagakerjaan yang adil di seluruh rantai pasok. Dimensi sosial juga mencakup bagaimana perusahaan membangun hubungan yang bermakna dengan komunitas lokal, termasuk melalui pelibatan masyarakat dalam program perusahaan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, serta upaya memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak menimbulkan kerugian sosial bagi kelompok terdampak.

Sementara itu, dimensi tata kelola atau *governance standards* berkaitan dengan praktik, prosedur, dan mekanisme yang diterapkan perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dijalankan sesuai dengan hukum, standar, dan kepentingan pemangku kepentingan yang relevan. Tata kelola dalam ESG tidak hanya mencakup struktur

organisasi perusahaan, tetapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan mengambil keputusan, membuka informasi, mengelola risiko, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan adanya akuntabilitas dalam proses bisnis.

Aspek tata kelola mencakup berbagai isu penting, seperti manajemen yang adil dan transparan, keterbukaan informasi, pencegahan korupsi, proses pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, keamanan siber, perlindungan privasi, serta penciptaan kesempatan yang setara dalam posisi pengambilan keputusan. Dalam hal ini, tata kelola yang baik menjadi pondasi bagi pelaksanaan aspek lingkungan dan sosial. Komitmen perusahaan terhadap pengurangan dampak lingkungan atau penguatan inklusi sosial akan sulit berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sistem tata kelola yang jelas, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dimensi tata kelola berperan untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan dan inklusivitas tidak hanya menjadi pernyataan normatif, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan, prosedur, dan praktik perusahaan.[19]

Uraian tersebut menunjukkan bahwa aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola merupakan tiga dimensi yang tidak dapat dipahami secara terpisah. Aspek *environmental* menekankan perhatian pada dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan hidup, termasuk potensi risiko maupun konsekuensi yang ditimbulkan terhadap alam. Aspek *social* berfokus pada hubungan perusahaan dengan pekerja, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan, keselamatan, serta inklusivitas. Sementara itu, aspek *governance* menitikberatkan pada sistem tata kelola perusahaan, yang mencakup mekanisme pengawasan, struktur pengambilan keputusan, etika organisasi, transparansi, serta pengelolaan risiko.[20]

Dengan memahami ketiga dimensi tersebut, ESG dapat diposisikan

---

19 Nevena Kostić & Amina Hujdur, Building a Sustainable Future: ESG Business Handbook, How Environmental, Social and Governance Standards Can Benefit Your Business, The AIRE Centre and UNDP Bosnia and Herzegovina, 2023, h. 11.

20 E. Christopher Johnson, Jr., John H. Stout, & Ashley C. Walter, Profound Change: The Evolution of ESG, The Business Lawyer, 2020, h. 2568.

sebagai kerangka yang membantu perusahaan melihat dampak bisnis secara lebih menyeluruh, 1) aspek lingkungan memastikan bahwa kegiatan usaha memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, 2) aspek sosial memastikan bahwa manusia dan komunitas yang terdampak memperoleh perlindungan serta manfaat yang adil, sedangkan 3) aspek tata kelola memastikan bahwa seluruh komitmen tersebut dijalankan melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar.

Dokumen *Building a Sustainable Future: ESG Business Handbook* menegaskan bahwa perkembangan ESG tidak hanya menunjukkan perluasan cakupannya dari CSR, tetapi juga merefleksikan pergeseran menuju kerangka yang lebih terstruktur, transparan, dan terukur dalam menilai keberlanjutan bisnis serta dampak etis perusahaan. Dalam hal ini, ESG dipandang lebih mampu menyediakan indikator yang spesifik untuk mengevaluasi komitmen perusahaan secara lebih objektif. Sebaliknya, CSR kerap mendapatkan kritik karena sering kali berhenti pada tataran normatif dan simbolik, bahkan tidak jarang dimanfaatkan sebagai instrumen pencitraan perusahaan yang berujung pada praktik *greenwashing*. Dalam penerapannya, sebagian dari standar ESG ditetapkan melalui undang-undang dan regulasi yang berlaku di negara tempat perusahaan beroperasi. Sebagian lainnya, berkembang sebagai respons terhadap ekspektasi para pemangku kepentingan serta tekanan dari investor yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya perhatian entitas bisnis dan regulasi pasar yang menempatkan fokus terhadap isu-isu HAM dan lingkungan.[21]

Jika ditinjau secara historis, evolusi perkembangan istilah ESG pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004, dalam laporan berjudul *Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World* yang diterbitkan oleh United Nations Global Compact dan Departemen Luar Negeri Federal Swiss.[22] Meski demikian, IFC menegaskan bahwa

21 Nevena Kostić & Amina Hujdur, Building a Sustainable Future: ESG Business Handbook, How Environmental, Social and Governance Standards Can Benefit Your Business, The AIRE Centre and UNDP Bosnia and Herzegovina, 2023, h. 10, 16, 17.

22 United Nations Global Compact and Swiss Federal Department of Foreign Affairs, Who cares wins: Connecting Financial Markets to a Changing World, 2004.

berbagai inisiatif dan standar yang memiliki keterkaitan dengan lahirnya ESG telah muncul sejak tahun 1992, utamanya ketika United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) menjadi salah satu inisiatif yang menghubungkan sektor keuangan dengan isu-isu keberlanjutan lingkungan.[23]

Perkembangan tersebut berlanjut pada tahun 1997 dengan lahirnya Global Reporting Initiative atau GRI, yang menjadi salah satu inisiatif penting dalam pengembangan standar pelaporan keberlanjutan. Menurut IFC, GRI berperan dalam membantu perusahaan menyusun data non-keuangan dan pengungkapan korporasi secara lebih terarah dan terstruktur.

Pada akhir 1990-an, perkembangan ESG semakin diperkuat melalui hadirnya AA1000 Accountability Principles dan OECD Principles of Corporate Governance. Kedua kerangka tersebut memiliki arti penting karena mendorong organisasi untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan merespons tantangan keberlanjutan secara lebih sistematis, sekaligus memperkuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada periode yang sama, UN Global Compact juga berkembang sebagai inisiatif sukarela yang berbasis pada komitmen pimpinan perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan universal dan mendukung tujuan PBB.

Memasuki awal tahun 2000-an, ESG mulai berkembang dari gagasan yang bersifat normatif menjadi perangkat yang digunakan dalam manajemen risiko dan pelaksanaan tanggung jawab bisnis. Perkembangan ini terlihat dari lahirnya Equator Principles pada tahun 2003, yang digunakan oleh lembaga keuangan sebagai kerangka untuk menentukan, menilai, dan mengelola risiko lingkungan serta sosial dalam pembiayaan proyek. Selanjutnya, pada tahun 2006, United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) diluncurkan oleh UNEP FI dan UN Global Compact bersama para investor. Inisiatif ini menjadi penting karena mendorong investor untuk memasukkan

---

23 International Finance Corporation, IFC ESG Guidebook, Washington: 2021, h. 15 - 22.

faktor ESG ke dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Pada tahap berikutnya, perkembangan ESG semakin menguat melalui dukungan berbagai kerangka pelaporan dan pengungkapan yang lebih luas. Kehadiran Climate Disclosure Standards Board atau CDSB, United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative atau UNSSE, serta Sustainability Accounting Standards Board atau SASB menunjukkan bahwa perhatian terhadap ESG tidak lagi hanya berpusat pada perusahaan, tetapi juga melibatkan bursa, investor, regulator, dan pasar modal. IFC menjelaskan bahwa SASB, misalnya, dikembangkan untuk mendorong pengungkapan informasi non-keuangan yang material dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri.

IFC juga menekankan pentingnya Sustainability Framework dan Corporate Governance Methodology yang dikembangkannya dalam memperkuat praktik ESG. Melalui pembaruan pada tahun 2012, IFC mempertegas komitmennya terhadap isu perubahan iklim, bisnis dan hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, gender, dan isu-isu terkait lainnya. Pada periode yang sama, Sustainable Banking and Finance Network atau SBFN juga berkembang sebagai jaringan yang mendorong sektor keuangan di negara berkembang untuk bergerak menuju praktik keuangan berkelanjutan, terutama melalui peningkatan manajemen risiko ESG dan penguatan aliran modal bagi kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap iklim.

Perkembangan ESG semakin tampak ketika agenda keberlanjutan mulai terhubung secara langsung dengan kebijakan global. Pada tahun 2015, PBB menetapkan 17 Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai agenda pembangunan global. IFC mencatat bahwa banyak perusahaan menggunakan SDGs untuk menilai dampak operasional mereka, sementara investor menjadikannya sebagai salah satu kerangka dalam menyusun pendekatan ESG. Pada tahun yang sama, Financial Stability Board membentuk Task Force on Climate-related Financial Disclosures atau TCFD untuk mendorong pengungkapan risiko iklim yang lebih efektif.

Meski demikian, hingga saat ini ESG dinilai belum memiliki satu kerangka maupun standar global yang bersifat baku, sebagaimana

ISO 26000 dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, maupun UNGPs dalam isu bisnis dan HAM. Namun, ketiadaan standar baku dalam penilaian ESG tidak berarti bahwa penerapan ESG oleh perusahaan maupun negara menjadi terbatas. Selain berkembang dalam praktik bisnis dan investasi, ESG juga semakin bergerak ke arah penguatan regulasi. IFC mencatat bahwa melalui Non-Financial Reporting Directive, Uni Eropa mulai mewajibkan perusahaan tertentu untuk mengungkapkan informasi non-keuangan di samping laporan keuangan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ESG tidak lagi hanya dipahami sebagai komitmen sukarela, tetapi mulai menjadi bagian dari kewajiban pelaporan korporasi. Pada tahap berikutnya, hadir pula EU Taxonomy for Sustainable Activities yang berfungsi untuk membantu mengklasifikasikan aktivitas ekonomi yang dapat dikategorikan berkelanjutan secara lingkungan.

Di samping itu, sejumlah negara seperti Inggris, Australia, Prancis, Belanda, Jerman, dan Norwegia, telah mengambil langkah progresif melalui pengadopsian regulasi yang mewajibkan perusahaan mematuhi standar hak asasi manusia dan lingkungan. Selain itu, Amerika Serikat dan Uni Eropa juga telah memberlakukan berbagai ketentuan untuk membatasi emisi gas rumah kaca, penggunaan air secara berlebihan, serta aktivitas usaha lain yang berdampak merusak lingkungan.[24]

Pada periode yang lebih mapan, IFC menunjukkan bahwa lanskap ESG bahkan terus bergerak menuju penguatan tata kelola, harmonisasi standar, dan konsolidasi kerangka pelaporan. Hal ini antara lain tercermin melalui hadirnya ISO 37000:2021 tentang tata kelola organisasi, serta pembentukan kelompok kerja di bawah IFRS Foundation untuk mempercepat konvergensi standar pelaporan keberlanjutan global dan mengurangi fragmentasi standar yang telah berkembang sebelumnya. Selain itu, IFC menjelaskan bahwa lebih dari 90% perusahaan besar di dunia menggunakan standar pelaporan keberlanjutan GRI sebagai acuan dalam melaporkan kinerja ESG mereka.

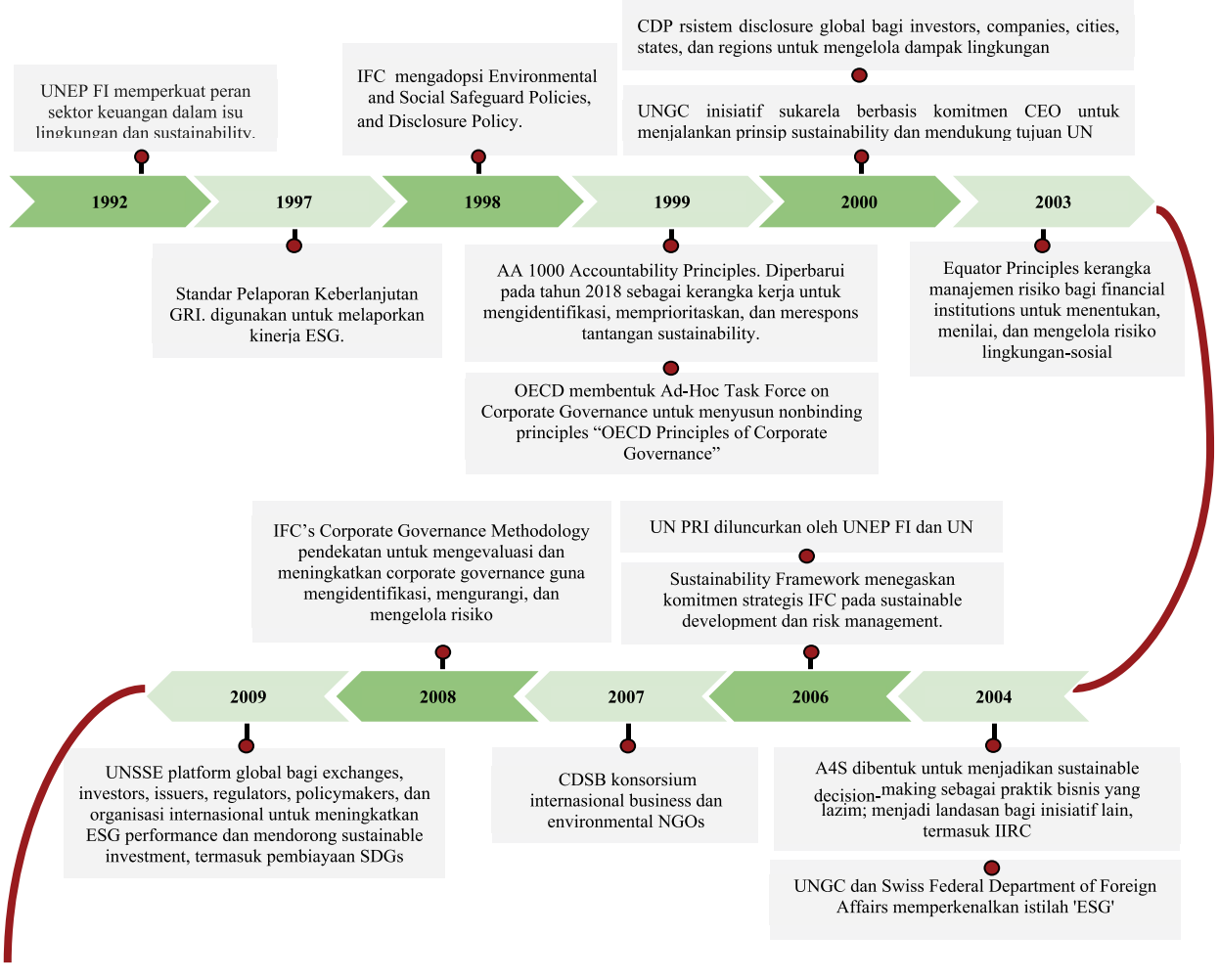
---

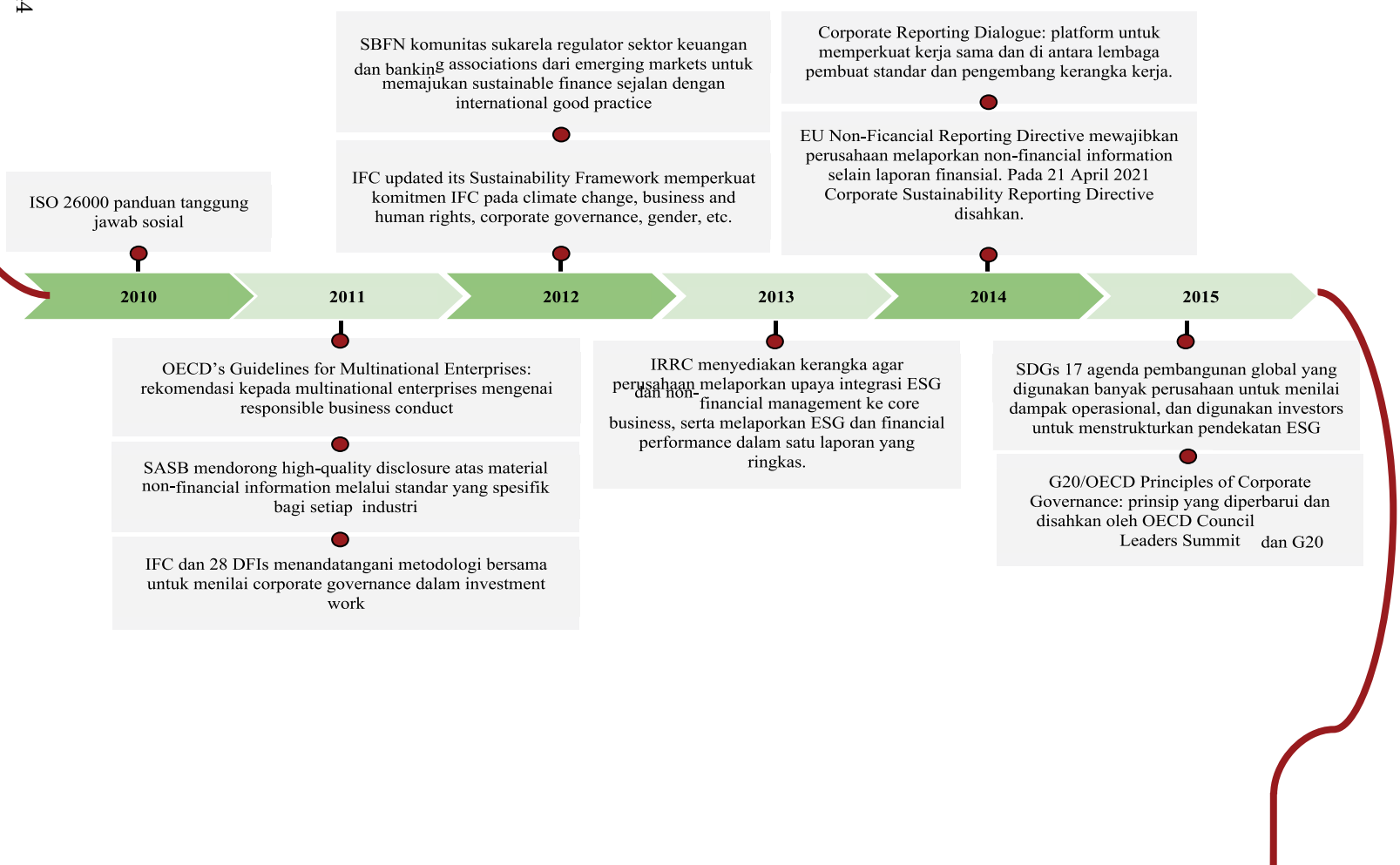
24 Nevena Kostić & Amina Hujdur, Building a Sustainable Future: ESG Business Handbook, How Environmental, Social and Governance Standards Can Benefit Your Business, The AIRE Centre and UNDP Bosnia and Herzegovina, 2023, h. 16.

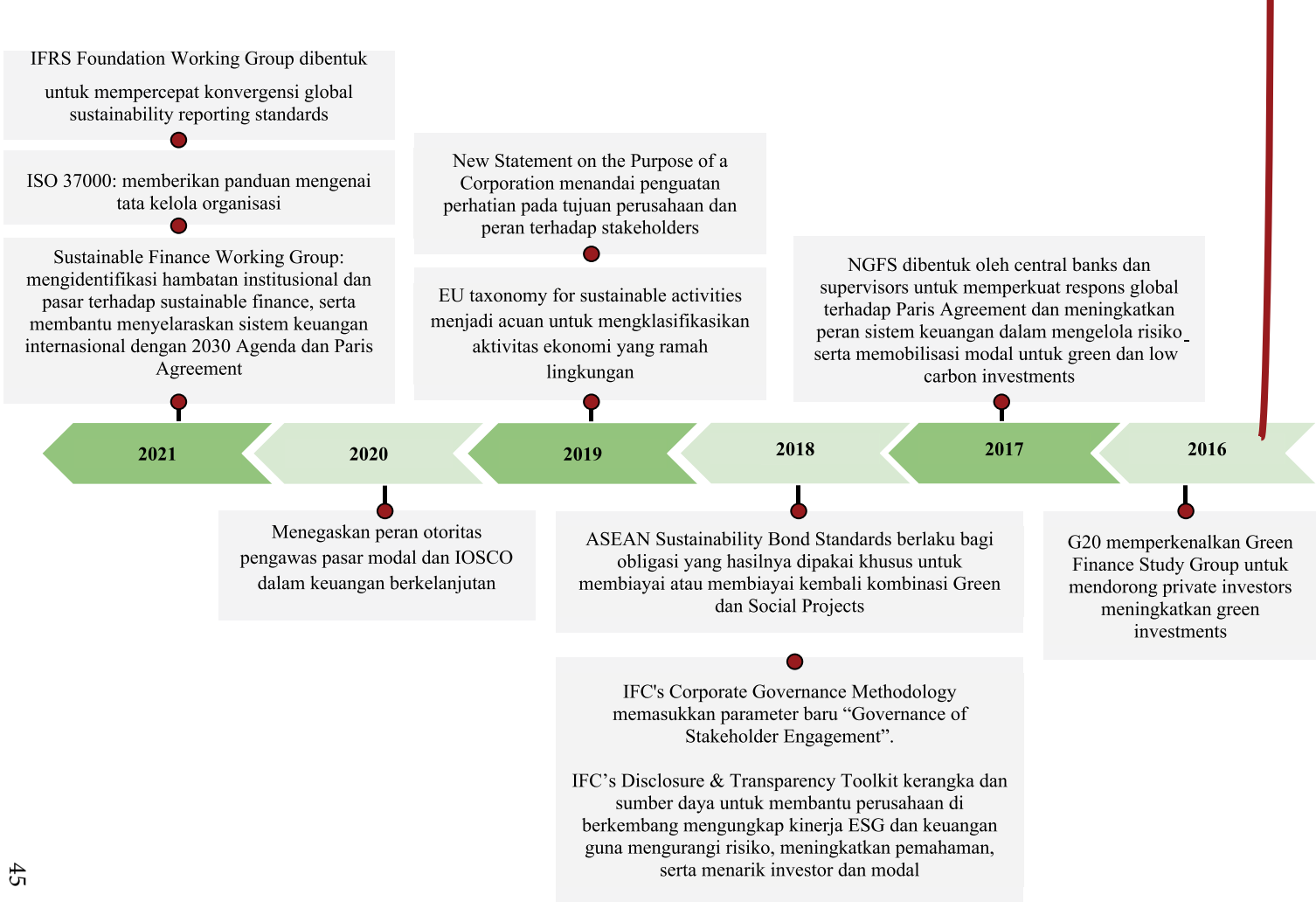
Dalam konteks Indonesia, London Stock Exchange Group (LSEG) merilis daftar lima perusahaan Indonesia dengan kinerja ESG yang dinilai baik untuk periode 2024, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Telkom Indonesia, Astra International, dan Indofood Sukses Makmur. Indonesia Environment & Energy Center menyoroti bahwa capaian tersebut dapat dipandang sebagai hasil dari adopsi berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi ESG di sektor usaha, termasuk regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai investasi berkelanjutan dan pelaporan ESG bagi perusahaan terbuka, serta ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan.[25]

25 Indonesia Environment & Energy Center, 5 Perusahaan Indonesia yang Terapkan ESG Versi LSEG, environment-indonesia.com, 2025.

Bagan 5.
Perkembangan Diskursus dan Praksis *Environmental, Social, and Governance*




ISO 26000 panduan tanggung jawab sosial
2010
OECD's Guidelines for Multinational Enterprises: rekomendasi kepada multinational enterprises mengenai responsible business conduct
SASB mendorong high-quality disclosure atas material non-financial information melalui standar yang spesifik bagi setiap industri
IFC dan 28 DFIs menandatangani metodologi bersama untuk menilai corporate governance dalam investment work
2011
SBFN komunitas sukarela regulator sektor keuangan dan banking associations dari emerging markets untuk memajukan sustainable finance sejalan dengan international good practice
IFC updated its Sustainability Framework memperkuat komitmen IFC pada climate change, business and human rights, corporate governance, gender, etc.
2012
IRRC menyediakan kerangka agar perusahaan melaporkan upaya integrasi ESG dan non-financial management ke core business, serta melaporkan ESG dan financial performance dalam satu laporan yang ringkas.
2013
Corporate Reporting Dialogue: platform untuk memperkuat kerja sama dan di antara lembaga pembuat standar dan pengembang kerangka kerja.
EU Non-Ficancial Reporting Directive mewajibkan perusahaan melaporkan non-financial information selain laporan finansial. Pada 21 April 2021 Corporate Sustainability Reporting Directive disahkan.
2014
SDGs 17 agenda pembangunan global yang digunakan banyak perusahaan untuk menilai dampak operasional, dan digunakan investors untuk menstrukturkan pendekatan ESG
G20/OECD Principles of Corporate Governance: prinsip yang diperbarui dan disahkan oleh OECD Council Leaders Summit dan G20
2015



Sumber: Modifikasi dari International Finance Corporation, 2021

3) Business and Human Rights

Business and Human Rights (BHR) dipahami sebagai kerangka konseptual dan praksis yang mengkaji keterkaitan antara aktivitas bisnis dengan tanggung jawab terhadap perlindungan dan penghormatan HAM. Diskusi terkait BHR menekankan pentingnya peran pemerintah dan pelaku usaha untuk secara proaktif mengidentifikasi dan melakukan pencegahan atas resiko dampak buruk HAM yang berpotensi timbul dari kegiatan usaha, membangun mekanisme pengaduan yang efektif, serta menyediakan akses terhadap pemulihan apabila menimbulkan kerugian terhadap pihak terdampak.

Dalam perkembangannya, *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) menjadi salah satu rujukan norma global yang otoritatif dalam merespon dampak merugikan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas bisnis terhadap HAM. Standar tersebut menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip BHR yang menjembatani peran negara, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong tata kelola praktik bisnis yang bertanggung jawab.[26]

UNGPs memuat tiga puluh satu prinsip yang diklasifikasikan ke dalam tiga pilar utama, yaitu 1) kewajiban negara untuk melindungi HAM, 2) tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, dan 3) akses terhadap pemulihan bagi individu atau kelompok yang terdampak pelanggaran HAM. Pilar I UNGPs menegaskan kewajiban negara untuk melindungi HAM para rights-holders. Kewajiban ini mengharuskan negara mengambil langkah-langkah yang tepat melalui regulasi, kebijakan, penegakan hukum, dan mekanisme pengawasan yang efektif guna mencegah, mengurangi, dan menindak dampak negatif aktivitas bisnis terhadap HAM. Negara juga perlu memastikan adanya akses terhadap pemulihan bagi korban, serta menciptakan kerangka tata kelola yang mendorong praktik bisnis yang menghormati dan bertanggung jawab terhadap HAM.[27]

---

26 Ismail Hasani & Nabhan Aiqani, Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2023, h. 2.

27 United Nations, Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011,

Pilar II UNGPs menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM. Tanggung jawab ini mengharuskan korporasi menghindari pelanggaran HAM serta mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnisnya, termasuk dalam rantai pasok. Perusahaan perlu memiliki dan menerapkan komitmen kebijakan HAM, melakukan Human Rights due Diligence (HRDD) atau uji tuntas HAM, serta menyediakan mekanisme pemulihan ketika menimbulkan dampak yang merugikan.[28]

Pilar III UNGPs menekankan pentingnya memastikan korban pelanggaran HAM terkait aktivitas bisnis memperoleh akses terhadap pemulihan yang efektif. Negara wajib menyediakan mekanisme yudisial dan non-yudisial yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Di sisi lain, perusahaan juga didorong untuk membangun mekanisme pengaduan di tingkat operasional yang mudah diakses, aman, dan responsif. Pilar ini bertujuan menjamin bahwa setiap dampak negatif terhadap HAM tidak hanya dicegah, tetapi juga ditangani secara adil melalui kompensasi, rehabilitasi, restitusi, atau bentuk pemulihan lainnya.[29]

Melalui ketiga pilar tersebut, UNGPs menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan dampak bisnis terhadap HAM tidak dapat dibebankan kepada satu pihak, namun memerlukan peran yang saling terkait dan saling memperkuat antara negara, entitas bisnis, dan pihak yang terdampak. Bagan berikut ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi BHR sangat ditentukan oleh keterhubungan dan keseimbangan pelaksanaan ketiga pilar tersebut.

New York and Geneva: United Nation Human Rights Office of the High Commissioner, 2011, h. 3 - 11.

28 Ibid., 13 - 26

29 International Labour Organization, ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up, Switzerland: ILO, 2022, h. 9.

Bagan 6.
Protect, Respect, and Remedy Framework

Aktor	Negara	Entitas Bisnis	Korban
Apa yang perlu dilakukan	**Pilar I** ***Protect:*** Kewajiban negara untuk melindungi HAM para rights-holders	**Pilar II** ***Respect:*** Tanggung jawab untuk menghormati HAM di seluruh rantai nilai kegiatan usaha.	**Pilar III** ***Remedy:*** Akses terhadap upaya pemulihan dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara.
	Interrelated & Interconnected		
Bagaimana	Kebijakan/Regulasi/ Peraturan/ Undang-Undang, Penyelesaian Sengketa	Melakukan uji tuntas untuk mengatasi dampak buruk HAM	Upaya hukum yang dilakukan oleh negara dan non-negara, serta upaya non-yudisial.

Sumber: Modifikasi dari Ismail Hasani & Nabhan Aiqani, 2023

Bagan tersebut menunjukkan bahwa kerangka kerja ketiga pilar UNGPs membentuk suatu sistem yang saling terintegrasi, di mana negara berperan untuk memberikan perlindungan HAM bagi para right-holders melalui kewenangannya, perusahaan menjalankan tanggung jawab untuk menghormati HAM dalam seluruh kegiatan usahanya, dan korban memperoleh akses terhadap mekanisme pemulihan yang efektif ketika terdampak oleh pelanggaran atau dampak buruk HAM.

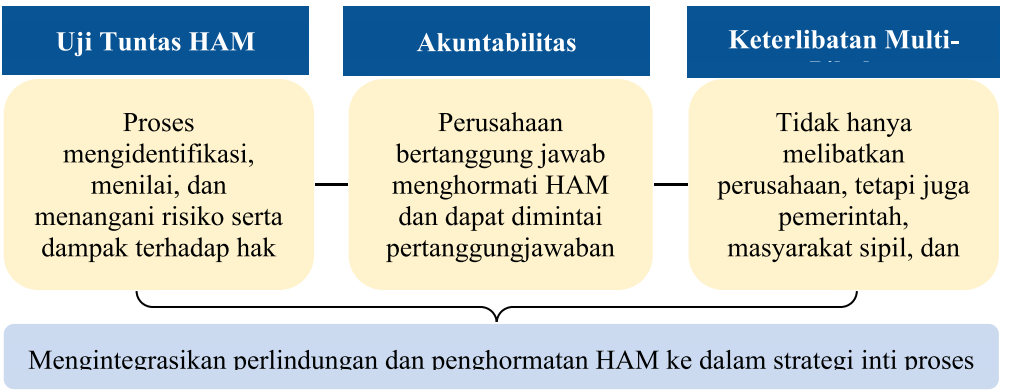
Berdasarkan pemahaman tersebut, urgensi penerapan prinsip-prinsip BHR didasarkan pada tiga rasionalitas utama, meliputi 1) implikasi dan kepatuhan hukum, 2) tanggung jawab etis terhadap para pemangku kepentingan, dan 3) perlindungan reputasi merek dan menumbuhkan kepercayaan. Ketiga rasionalitas tersebut menegaskan bahwa penerapan prinsip BHR tidak semata-mata

berorientasi pada kepatuhan hukum atau pemenuhan kewajiban regulatif, namun juga mencerminkan komitmen moral dan tanggung jawab etis entitas bisnis untuk keberlanjutan usaha yang dilangsungkan.

Tanggung jawab korporasi atau perusahaan melekat pada seluruh rantai nilai dan proses operasional, termasuk hubungan kerja, kemitraan dengan pemasok, interaksi dengan komunitas terdampak, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Praktik bisnis yang mengabaikan HAM berisiko menimbulkan konsekuensi hukum, kerugian reputasi, serta hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Sebaliknya, integrasi prinsip-prinsip BHR ke dalam tata kelola perusahaan dapat memperkuat legitimasi sosial, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, BHR tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, melainkan fondasi strategis bagi praktek bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Untuk memastikan bahwa perlindungan dan penghormatan terhadap HAM menjadi bagian inheren dari strategi dan operasional bisnis perusahaan, setidaknya terdapat tiga unsur utama yang perlu dijadikan sebagai pijakan, yaitu uji tuntas HAM, akuntabilitas, dan keterlibatan multi-pihak.

Bagan 7.
Key Concepts Business and Human Rights



Sumber: SETARA Institute, 2026

Uji tuntas HAM merupakan langkah sistematis yang perlu dilakukan perusahaan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko serta dampak HAM yang berpotensi timbul dari aktivitas operasional atau rantai nilai bisnis. Proses ini kemudian diperkuat oleh prinsip akuntabilitas, yang menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berkewajiban menghormati HAM, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila menimbulkan pelanggaran HAM. Sementara itu, keterlibatan multi-pihak menekankan bahwa implementasi prinsip-prinsip BHR membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas terdampak, guna memastikan transparansi, legitimasi, dan efektivitas kebijakan serta praktik bisnis.

Dalam sejarah perkembangannya, kerangka BHR pada dasarnya bertumpu pada berbagai instrumen internasional yang menegaskan pengakuan universal atas hak-hak dasar manusia. Hal itu merujuk pada International Bill of Human Rights atau Piagam HAM Internasional, yang meliputi Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Selain itu, kerangka BHR juga diperkuat oleh prinsip-prinsip dasar International Labour Organization atau ILO mengenai hak-hak fundamental di tempat kerja, mencakup jaminan atas kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, serta pemenuhan hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat.[30]

Landasan normatif tersebut menjadi pijakan bagi lahirnya kerangka yang lebih spesifik mengenai relasi antara aktivitas bisnis dan penghormatan terhadap HAM secara bertahap. Pada tahun 1948, diadopsinya UDHR oleh PBB tidak hanya menjadi dasar utama bagi upaya pemajuan dan perlindungan HAM dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan negara, namun juga

30 International Labour Organization, ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up, Switzerland: ILO, 2022, h. 9.

membuka pemahaman bahwa penghormatan terhadap HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga relevan bagi aktor non-negara, termasuk perusahaan.[31]

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1973 melalui pembentukan UN Commission on Transnational Corporations. Meskipun komisi ini dibubarkan pada tahun 1994, keberadaannya menjadi bagian penting dalam menunjukkan bahwa komunitas internasional mulai menaruh perhatian terhadap peran dan pengaruh perusahaan transnasional dalam tata kelola ekonomi global. Walaupun pada tahap tersebut belum terbentuk kerangka BHR secara eksplisit, perkembangan ini menjadi fondasi awal bagi menguatnya diskursus mengenai tanggung jawab korporasi.[32]

Pada periode 1983 hingga 1990-an, pembahasan mengenai Draft Code of Conduct on Transnational Corporations mulai berkembang. Fase ini memperlihatkan adanya upaya untuk menyusun pedoman internasional bagi pengaturan perusahaan transnasional. Meskipun inisiatif tersebut belum menghasilkan instrumen yang sepenuhnya mengikat sebagaimana UNGPs pada periode berikutnya, fase ini menandai meningkatnya kesadaran bahwa aktivitas korporasi perlu ditempatkan dalam kerangka norma yang lebih jelas, termasuk dalam kaitannya dengan dampak terhadap HAM.

Selain itu, Declaration on the Right to Development yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 41/128 pada 4 Desember 1986 menegaskan bahwa hak atas pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HAM. Deklarasi ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam perkembangan BHR, deklarasi tersebut penting karena memperluas

---

31 United Nation, "Universal Declaration of Human Rights", diakses melalui https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights, pada 15 Juni 2026

32 The Union of International Associations, "United Nations Commission on Transnational Corporations", diakses melalui https://uia.org/s/or/en/1100059616, pada 15 Juni 2026.

pemahaman bahwa pembangunan tidak semata-mata dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi, melainkan harus diarahkan pada pemenuhan martabat manusia dan realisasi HAM. Dengan demikian, meskipun belum secara langsung mengatur tanggung jawab korporasi sebagaimana kerangka BHR pada periode berikutnya, deklarasi ini memberikan landasan normatif bahwa aktivitas pembangunan, termasuk yang digerakkan oleh kegiatan bisnis, perlu ditempatkan dalam kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Memasuki tahun 1998, dibentuk Working Group on Transnational Corporations di bawah UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran penting dalam cara komunitas internasional memandang isu perusahaan. Perusahaan tidak lagi hanya dilihat dalam konteks ekonomi dan perdagangan, tetapi mulai dikaitkan secara lebih langsung dengan agenda promosi dan perlindungan HAM. Sejak fase ini, hubungan antara bisnis dan HAM mulai dibahas secara lebih sistematis dalam forum-forum internasional.

Pada tahun 2000, UN Global Compact hadir sebagai inisiatif sukarela PBB yang mendorong perusahaan untuk menyelaraskan strategi dan operasional bisnisnya dengan sepuluh prinsip universal di bidang HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, dan antikorupsi. Kehadiran UN Global Compact menjadi penanda penting dalam lanskap BHR karena mulai menempatkan entitas bisnis sebagai aktor yang secara eksplisit diharapkan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai HAM dalam praktik usahanya. Meskipun bersifat sukarela dan belum membentuk kewajiban hukum yang mengikat, inisiatif ini berperan dalam memperkuat gagasan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk menghormati HAM. Dalam perkembangan berikutnya, UN Global Compact juga menjadi salah satu pijakan yang memperkuat peralihan dari pendekatan tanggung jawab korporasi yang bersifat umum menuju penyusunan kerangka BHR yang lebih sistematis dan operasional.

Perkembangan tersebut berlanjut pada tahun 2003 dengan hadirnya Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations

and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, atau yang dikenal sebagai UN Draft Norms. Instrumen ini disetujui oleh UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. Walaupun pada akhirnya tidak diadopsi sebagai instrumen hukum yang mengikat secara formal, UN Draft Norms menjadi bagian penting dalam evolusi kerangka BHR. Secara normatif, instrumen ini merumuskan tanggung jawab perusahaan terhadap HAM secara lebih tegas dan komprehensif. Periode ini juga menggambarkan menguatnya tuntutan komunitas internasional untuk mendorong akuntabilitas entitas bisnis atas dampak yang ditimbulkannya terhadap HAM[33].

Momentum penting berikutnya terjadi pada tahun 2005, ketika Profesor John Ruggie ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai Perwakilan Khusus PBB untuk urusan BHR. Penunjukan John Ruggie menghasilkan berbagai langkah strategis dalam pemajuan kerangka BHR, terutama dalam penyusunan UNGPs sebagai langkah implementatif untuk menegaskan bahwa aktivitas bisnis pada dasarnya perlu terintegrasi dengan prinsip-prinsip HAM atau *embedded human rights in business practice*.[34] Penyusunan UNGPs melewati proses penelitian dan konsultasi secara ekstensif selama 6 tahun, sejak 2006 hingga 2011 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, entitas bisnis, dan kelompok masyarakat sipil.

Pada tahun 2008, proses tersebut menghasilkan kerangka kerja "*Protect, Respect and Remedy*" yang disetujui oleh UN Human Rights Council. Kerangka ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan BHR karena memperjelas pembagian peran antara negara dan perusahaan. Perkembangan tersebut kemudian mencapai bentuk yang lebih konkret pada tahun 2011, ketika United Nation Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights diadopsi oleh UN Human Rights Council melalui Resolusi 17/4 tentang Human Rights and

33 Ismail Hasani & Nabhan Aiqani, Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2023, h. 2.

34 Ismail Hasani & Nabhan Aiqani, Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2023, h. 2.

Transnational Corporations and Other Business Enterprises.

Pada tahun yang sama, UN Working Group on Business and Human Rights dibentuk. Selanjutnya, pada tahun 2013 muncul seruan untuk membentuk UN Treaty on Business and Human Rights. Seruan tersebut kemudian berlanjut pada tahun 2014 dengan pembentukan intergovernmental working group dan dimulainya negosiasi di tingkat PBB untuk mencapai instrumen internasional yang lebih mengikat.

Sejak saat itu, diskursus dan praksis BHR terus berkembang sebagai agenda global yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap perlindungan HAM. Situasi ini mendorong komunitas internasional untuk membangun standar dan kerangka normatif yang menempatkan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian integral dari praktik bisnis. Berbagai negara, lembaga keuangan, dan organisasi internasional telah mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam regulasi atau kebijakan nasional yang mengatur standar operasional keberlanjutan bisnis, hingga mekanisme *Human Right Due Diligence* (HRDD) atau uji tuntas HAM.

Berdasarkan hasil analisis SETARA Institute, beberapa negara telah menunjukkan langkah yang progresif menuju kebijakan "*smart mix voluntary and mandatory*", yaitu kombinasi antara kebijakan sukarela (*voluntary*) dan regulasi yang bersifat wajib (*mandatory*) dalam merespon dinamika implementasi UNGPs. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa negara dan organisasi regional yang telah mengadopsi instrumen uji tuntas HAM dalam peraturan hukum nasional maupun regional, seperti UU Transparansi Rantai Pasok, California, AS, 2011; UU Pelaporan Non-Keuangan, Uni Eropa, 2014; UU Perbudakan Modern, Inggris, 2015; Hukum Kewaspadaan Perusahaan Perancis (French Corporate Duty of Vigilance Law), Perancis, 2017; UU Perbudakan Modern, Australia, 2018; UU Uji Tuntas Pekerja Anak (Dutch Child Labour Due Diligence Act) Tahun 2019; European Union Deforestation Regulation (EUDR), 2022; Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Uni Eropa, 2022; Germany Supply Chain

Act, 2023; dan sebagainya.[35]

Dewasa ini perkembangan BHR di tingkat global juga menunjukkan adanya pergeseran dari *voluntary approach* atau pendekatan sukarela, menjadi *mandatory approach* atau penguatan regulasi yang lebih mengikat. Uni Eropa menjadi contoh penting, sebagai salah satu kawasan yang telah mengambil langkah progresif dalam promosi *legally binding instrument on Human Rights and Environmental Due Diligence* (HREDD).[36] Setelah memberlakukan EUDR dan CSRD pada tahun 2024, Uni Eropa mengesahkan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) yang mewajibkan entitas bisnis melakukan uji tuntas HAM dan Lingkungan. Regulasi ini mengharuskan negara-negara anggota untuk mengadopsinya ke dalam hukum nasional dan menjadikannya instrumen yang mengikat secara regional.

Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip BHR tercermin dalam Asta Cita 1, 3, dan 5 yang menekankan perhatian pemerintah terhadap penguatan nilai-nilai HAM, di samping agenda pembangunan dan peningkatan nilai tambah dalam negeri melalui upaya-upaya hilirisasi dan industrialisasi. Arah kebijakan tersebut kemudian dipertegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 yang menempatkan pembangunan hukum berbasis keadilan dan HAM sebagai salah satu pilar utama. RPJPN tidak hanya menekankan reformasi regulasi, tetapi juga penguatan kelembagaan serta audit HAM terhadap Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan korporasi sebagai bagian dari Transformasi Tata Kelola, Hukum, dan birokrasi.[37]

Sebagai tindak lanjut dari arah RPJPN, pemerintah kemudian

---

35 Ismail Hasani & Nabhan Aiqani, Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2023, h. 12, 13.

36 Nabhan Aiqani, Dampak dan Respon Indonesia atas Adopsi EUCSDDD, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024, h. v.

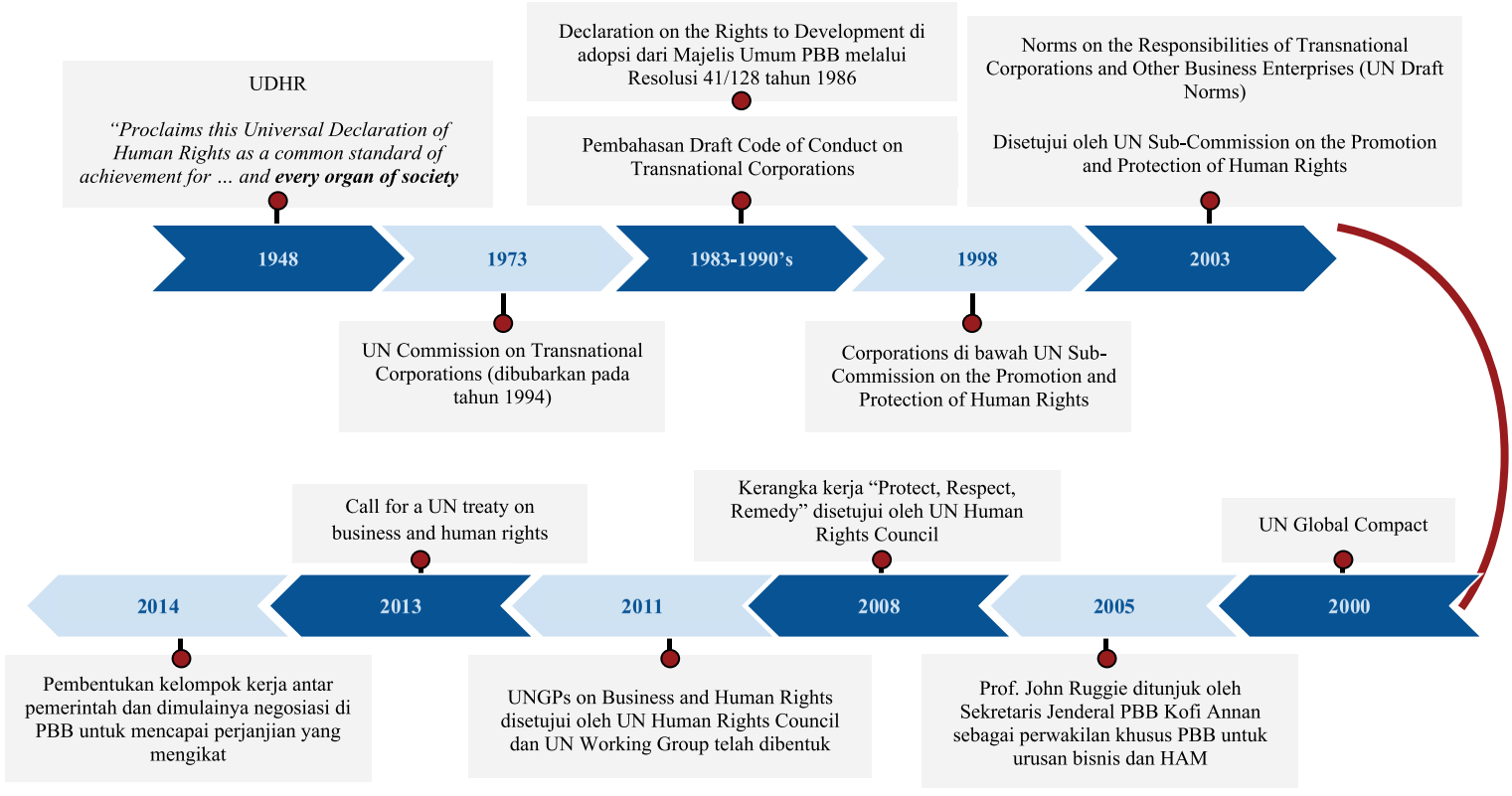
37 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023, h. 159.

menyusun rencana lima tahun yang lebih konkret melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029, melalui Prioritas Nasional 1 dan Program Prioritas 5, dengan target penilaian HAM bagi pelaku usaha mulai 2026 oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai implementasi uji tuntas HAM, guna membangun mekanisme evaluasi yang transparan dan bertanggung jawab.[38]

Pada tataran regulasi, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM menjadi tonggak awal pengarusutamaan BHR dalam kebijakan nasional. Meskipun masih bersifat *voluntary* atau sukarela dan masa berlakunya telah berakhir, regulasi ini menegaskan pengakuan formal negara terhadap tanggung jawab korporasi dalam menghormati HAM. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia tengah menyusun Peraturan Presiden tentang Penilaian Kepatuhan HAM bagi Pelaku Usaha yang dirancang untuk memperkuat proses uji tuntas HAM secara lebih mengikat atau bersifat *mandatory*.

38 Maharani, Memahami Aspek Kebijakan, Regulasi, dan Sinergi Antar Aktor dalam Ekosistem Penguatan OMS, Jakarta: Bappenas, 2025.

Bagan 8.
Perkembangan Diskursus dan Praksis *Business and Human Rights*
Sumber: Modifikasi dari Business and Human Rights Resources Centre



Sumber: Modifikasi dari Business and Human Rights Resources Centre

4) Inclusive Business

Gagasan awal konsep *Inclusive Business* (IB) memahami bahwa tujuan ekonomi dan pembangunan dapat berjalan saling melengkapi. Dalam pendekatan ini, kelompok masyarakat di dasar piramida ekonomi atau *Bottom of Pyramid* (BoP) tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat sebagaimana umumnya diposisikan dalam pendekatan CSR, melainkan sebagai bagian dari pasar, serta pelaku usaha yang memiliki potensi untuk dilibatkan dalam kegiatan ekonomi.[39]

Istilah BoP dalam IB umumnya merujuk pada definisi C.K Prahalad, yaitu kelompok sosial ekonomi yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari USD 1.500 per tahun. Kelompok ini dipandang bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pasar potensial dan pelaku ekonomi yang dapat diintegrasikan ke dalam aktivitas bisnis melalui model usaha yang inklusif dan inovatif.[40] Meskipun demikian, standarisasi definisi BoP atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak bersifat universal.

Di Indonesia, kontekstualisasi kelompok berpendapatan rendah dapat mengacu pada dua sumber ketetapan pemerintah. Pertama, Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengklasifikasikan kelompok masyarakat ke dalam lima kategori, yaitu kelompok miskin, kelompok rentan miskin, kelompok menuju kelas menengah, kelompok kelas menengah, dan kelompok kelas atas. Dalam konteks ini, BoP berarti kelompok masyarakat yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) sesuai dengan indeks yang ditetapkan oleh pemerintah baik secara nasional maupun daerah.[41]

Kedua, berkaitan dengan klasifikasi Masyarakat Berpenghasilan

---

39 George. C Schoneveld, *Sustainable business models for inclusive growth: Towards a conceptual foundation of inclusive business,* Journal of Cleaner Production, 2020, h. 3.

40 C,K Prahalad and Stuart L.Hart, *The Fortune at the Bottom of the Pyramid,* strategy+business, 2002, h, 4.

41 Badan Pusat Statistik, "Memahami Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS", diakses dari https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html, pada 16 Juni 2026.

Rendah (MBR), yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.[42] Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan batas penghasilan MBR secara berbeda menurut zonasi wilayah dan status keluarga, mulai dari Rp. 8.500.000 per bulan untuk individu yang belum menikah di Zona 1, hingga Rp. 14.000.000 per bulan untuk masyarakat yang sudah menikah atau berkeluarga di Zona 4. Dengan demikian, MBR tidak hanya ditentukan oleh rendahnya pendapatan secara umum, tetapi juga oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar, khususnya perumahan layak.[43]

Penetapan batas pendapatan tersebut menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan rendah bersifat kontekstual dan dapat berbeda sesuai biaya hidup, daya beli, inflasi, serta kondisi wilayah. Oleh karena itu, dalam konteks Inclusive Business (IB), BoP di Indonesia tidak hanya dapat dipahami sebagai masyarakat miskin di bawah garis kemiskinan, tetapi juga mencakup kelompok rentan miskin, menuju kelas menengah, dan MBR yang memiliki keterbatasan akses ekonomi.

Berdasarkan pemahaman tersebut, IB dipahami sebagai suatu model bisnis yang melibatkan kelompok berpendapatan rendah dalam rantai pasok perusahaan, baik sebagai karyawan, produsen, pemilik usaha, atau mengembangkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan terjangkau masyarakat miskin.[44] Kerangka kerja dan definisi IB dikembangkan oleh berbagai pihak. International Finance Corporation

---

42 Kementerian Keuangan RI, "Kamus Hukum: Definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah", diakses dari https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/masyarakat-berpenghasilan-rendah pada 30 Juni 2026.

43 Detik.com, "Aturan Batas Gaji MBR Rp 14 Juta buat Beli Rumah Subsidi Masuk SKB 2 Menteri", diakses dari https://www.detik.com/properti/berita/d-8539485/aturan-batas-gaji-mbr-rp-14-juta-buat-beli-rumah-subsidi-masuk-skb-2-menteri, pada 30 Juni 2026.

44 United Nations Development Programme, *Inclusive Markets Developments: Brokering Inclusive Business Models,*

(IFC)[45] dan Asian Development Bank (ADB)[46] mendefinisikan IB sebagai entitas bisnis atau model usaha yang menghasilkan dampak pembangunan dengan menciptakan peluang penghidupan, pendapatan, kesempatan kerja, sekaligus memperluas akses terhadap barang dan jasa dasar bagi masyarakat BoP atau kelompok masyarakat terpinggirkan. Tujuan tersebut dicapai dengan melibatkan kelompok BoP dalam kegiatan usaha sebagai produsen, pemasok, distributor, pengecer, pemberi kerja, dan/atau pekerja, maupun dengan menempatkan mereka sebagai konsumen utama yang kebutuhannya menjadi fokus perusahaan.

Dalam perspektif yang berbeda, United Nations Development Programme (UNDP) dan Food and Agriculture Organization (FAO) memaknai IB sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada hasil, yakni penciptaan manfaat bersama atau *Creating Shared Value* di antara pelaku bisnis dan kelompok masyarakat terpinggirkan.[47] Perspektif ini menempatkan IB sebagai upaya untuk memperluas manfaat kegiatan ekonomi kepada masyarakat terpinggirkan yang selama ini relatif kurang terjangkau oleh aktivitas bisnis, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan[48]. Selain itu, IB dipahami menyiratkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memberikan manfaat timbal balik bagi rumah tangga miskin dan komunitas bisnis.[49]

Sementara itu, International Labour Organization (ILO) menjelaskan bahwa pengertian IB telah diperluas dalam beberapa

---

45 International Finance Corporation, "Inclusive Business at the Base of the Pyramid", diakses dari ifc.org, pada 11 Maret 2026.

46 Noah Beckwith, *Inclusive Business Financing Where Commercial Opportunity and Sustainability Converge,* Metro Manila: Asian Development Bank, 2018, h. 7.

47 George. C Schoneveld, *Sustainable business models for inclusive growth: Towards a conceptual foundation of inclusive business,* Journal of Cleaner Production, 2020, h. 3.

48 UNDP Istanbul International Centre for Private Sector in Development, *Inclusive Business Activities Summary Report,* diakses dari undp.org, pada 12 Maret 2026.

49 Food and Agriculture Organization, *Inclusive Business Models,* Rome: FAO, 2017, h. 9.

tahun terakhir dengan menekankan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan atau kerentanan seperti kelompok perempuan dan pekerja di sektor pedesaan. Upaya pemenuhan tidak terbatas dengan melibatkan kelompok miskin atau rentan dalam rantai nilai kegiatan usaha, namun juga dengan mengembangkan model bisnis yang mampu memberdayakan seperti koperasi, dan berbagai bentuk kegiatan usaha solidaritas sosial-ekonomi lainnya.[50]

Atas dasar itu, istilah inklusif dalam kegiatan bisnis merujuk pada prinsip keterbukaan dan pelibatan kelompok terpinggirkan terhadap peluang dan manfaat ekonomi di tengah berbagai kerentanannya. Lebih lanjut, IB dapat dipahami sebagai ketersediaan akses, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi kelompok terpinggirkan, serta bagaimana kelompok tersebut dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam kegiatan ekonomi. Dalam penerapannya, tata kelola praktik bisnis yang inklusif menempatkan kelompok rentan dan terpinggirkan seperti masyarakat adat, pekerja sektor informal, perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas lokal bukan semata sebagai penerima dampak kegiatan usaha, melainkan sebagai subjek yang memiliki akses, peran, dan legitimasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif ini, kegiatan usaha tidak hanya dipandang sebagai sarana penciptaan keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghasilkan manfaat bersama yang adil dan berkelanjutan antara pelaku usaha dan kelompok yang selama ini berada pada posisi marginal dalam sistem ekonomi.[51]

Dengan demikian, terwujudnya praktik bisnis yang inklusif mensyaratkan adanya *level playing field* yang setara, yaitu kondisi struktural, regulatif, dan institusional yang mampu menjamin keadilan akses, kesempatan, serta perlindungan bagi seluruh aktor. Kondisi ini menjadi penting agar kelompok rentan dan terpinggirkan tidak hanya dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, tetapi juga terlibat secara aktif

50 International Labour Organization, *Inclusive Business: Issue Note prepared for the G20 Development Working Group,* Jenewa: ILO, 2018, h. 1.

51 Food and Agriculture Organization, *Inclusive Business Models,* Rome: FAO, 2017, h. 9.

dalam keseluruhan ekosistem rantai nilai usaha, baik sebagai pekerja, pemasok, mitra usaha, maupun penerima manfaat ekonomi.

Dalam perkembangannya, G20 membentuk kerangka kerja IB yang diakui secara global yang menjadi rujukan entitas bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menciptakan dukungan untuk kebijakan dan program IB.[52] Kerangka IB G20 menjelaskan bahwa IB menekankan pada praktik kegiatan usaha yang menyediakan barang, jasa, dan mata pencaharian baik dalam skala besar atau terukur kepada orang-orang yang berada di dasar piramida ekonomi (BoP), dengan menjadikan mereka sebagai bagian dari rantai nilai bisnis inti perusahaan baik sebagai pemasok, distributor, pengecer, atau pelanggan.

Tabel 2.
Inclusive Business Approaches

	Inclusive Business Model	Inclusive Business Activities	Social Business Enterprise
Hubungan BoP dengan Bisnis/ Perusahaan	Rantai Nilai Inti	Rantai nilai Pendukung	Rantai Nilai Pendukung atau Inti
Ekspektasi Pengembalian Finansial	Pengembalian Hasil Pasar	Pengembalian Hasil Pasar atau di Bawah Hasil Pasar	Non Profit Maximizing
Jenis Pendanaan Utama	Komersial	Komersial	Mixed

Sumber: Modifikasi dari G20 Development Working Group, 2015

Kerangka kerja IB G20 merumuskan tiga pendekatan tata kelola

52 Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Inclusive Business Framework,* 2017, h. 2.

praktik bisnis inklusif, meliputi 1) model bisnis inklusif, 2) aktivitas bisnis inklusif, dan 3) inisiatif perusahaan sosial. Pada model bisnis inklusif, BoP terintegrasi dalam operasi bisnis inti sehingga menjadi bagian penting dari rantai nilai utama perusahaan. Pada aktivitas bisnis inklusif, BoP tetap dilibatkan dalam rantai nilai, namun keterlibatannya bersifat *ancillary* atau pendukung dan tidak menjadi faktor utama dalam keberlanjutan aktivitas bisnis perusahaan. Adapun pada inisiatif perusahaan sosial, hubungan BoP dengan bisnis dapat berada pada rantai nilai inti maupun pendukung, tetapi secara kelembagaan diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yakni peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi kelompok sasaran. Dalam konteks ini, perbedaan hubungan BoP dengan entitas bisnis terletak pada posisi dan tingkat keterlibatan BoP dalam kegiatan usaha.

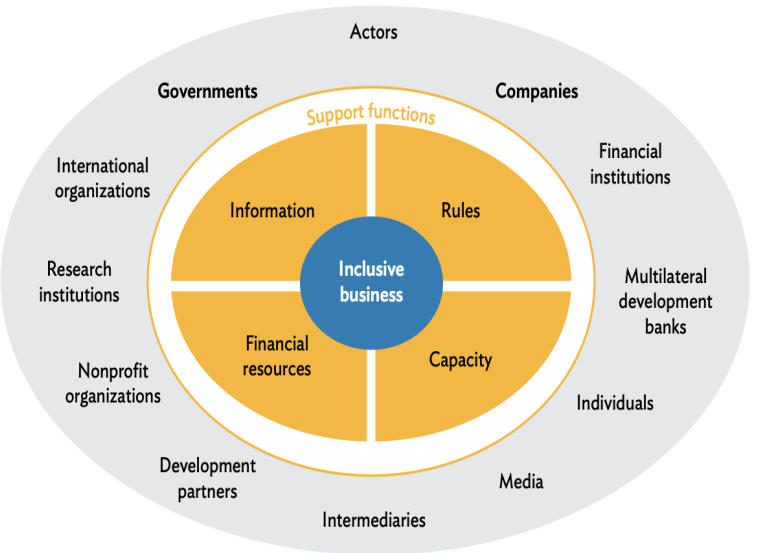
Selanjutnya, pengembalian finansial yang diharapkan model bisnis inklusif berada pada tingkat *market returns*, karena keterlibatan BoP menjadi bagian dari kegiatan utama usaha yang dirancang untuk menghasilkan pendapatan/keuntungan secara berkelanjutan. Berbeda dengan aktivitas bisnis inklusif, pengembalian finansial dapat berupa *market returns* maupun *below-market returns*, karena keterlibatan BoP umumnya berada pada kegiatan pendukung dan bukan pada operasional inti bisnis yang menentukan kinerja/keberlanjutan usaha. Sementara itu, ekspektasi pengembalian finansial pada inisiatif perusahaan sosial bersifat *not profit-maximizing*, yaitu lebih menekankan pencapaian tujuan sosial daripada maksimalisasi laba. Dengan demikian, terdapat perbedaan ekspektasi hasil atau pengembalian finansial yang diharapkan dari kegiatan usaha dalam tiga pendekatan IB.

Di samping itu, jenis pendanaan utama pada model bisnis inklusif dan aktivitas bisnis inklusif bersifat komersial. Artinya, pelibatan kelompok BoP dalam IB dilakukan dengan tetap mencari keuntungan ekonomi atau sebagai bagian dari strategi bisnis yang menghasilkan nilai ekonomi sekaligus dampak sosial. Adapun jenis pendanaan *mixed funding* pada inisiatif perusahaan sosial menunjukkan bahwa suatu kegiatan usaha dapat memperoleh sumber pendanaan dari hasil keuntungan bisnis, maupun sumber pendanaan yang berbasis dukungan

sosial.[53]

Sejalan dengan hal tersebut, kerangka kerja IB G20 menegaskan empat upaya strategis yang perlu dikembangkan untuk membangun tata kelola praktik bisnis yang inklusif, yakni 1) pembentukan aturan dan regulasi yang kondusif, 2) perluasan akses terhadap sumber daya keuangan dan pemberian insentif, 3) penyediaan informasi dan peningkatan kesadaran, serta 4) penguatan kapasitas kelompok BoP dan bisnis inklusif. Keempat upaya tersebut menunjukkan bahwa tata kelola bisnis yang inklusif memerlukan intervensi kebijakan yang terarah, dukungan kelembagaan yang memadai, dan langkah implementatif yang mampu menjawab hambatan struktural yang dihadapi kelompok rentan.

Bagan 9.
G20 Inclusive Business Ecosystem



Sumber: G20 Development Working Group, 2015.

53 G20 Development Working Group, Inclusive Business Framework, Turkey: G20 Development Working Group, 2015, h. 3

Kerangka kerja IB G20 menunjukkan bahwa pemerintah dan perusahaan merupakan dua aktor utama dalam pembentukan ekosistem bisnis inklusif. Pemerintah berperan dalam proses perumusan dan penetapan regulasi/kebijakan, pemberian insentif, dan mekanisme perlindungan yang mendukung inklusivitas, sedangkan perusahaan berperan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusi ke dalam model bisnis, kebijakan operasional, dan pola kemitraan. Peran kedua aktor tersebut diperkuat oleh dukungan lembaga keuangan, organisasi internasional, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, media, pihak perantara, dan mitra pembangunan yang berkontribusi dalam penyediaan informasi, penguatan kapasitas, pembiayaan, serta pengawasan. Dengan demikian, tata kelola praktik bisnis yang inklusif pada hakikatnya merupakan hasil kolaborasi multipihak untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial dan perluasan akses terhadap peluang usaha dan manfaat ekonomi bersama.

Dalam sejarah perkembangannya, dokumen "*Sustainable Business Models for Inclusive Growth: Towards a Conceptual Foundation of Inclusive Business*" menjelaskan bahwa konsep IB berkembang dari perubahan cara pandang agenda pembangunan global, khususnya sejak awal 2000-an ketika gagasan pertumbuhan pro-miskin mulai diperluas menjadi pertumbuhan inklusif. Jika pertumbuhan pro-miskin lebih menekankan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, pertumbuhan inklusif memberikan perhatian yang lebih luas pada proses dan hasil pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka ini, masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan, dan kelompok yang selama ini mengalami hambatan struktural tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku yang dapat berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, aspek inklusivitas dalam konteks ini tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana akses terhadap peluang ekonomi, pekerjaan, pasar, pembiayaan, dan pengambilan keputusan dapat dibuka secara lebih adil dan tidak diskriminatif.

Konsep IB dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh diskursus *bottom of the pyramid* (BoP), *shared value*, serta pendekatan

double bottom line dan *triple bottom line* yang menekankan bahwa tujuan bisnis dan tujuan pembangunan dapat saling melengkapi. Melalui perspektif ini, kelompok berpenghasilan rendah tidak semata-mata dilihat sebagai objek bantuan sosial, tetapi sebagai konsumen, produsen, pemasok, distributor, pekerja, maupun mitra dalam rantai nilai bisnis. Konsep IB kemudian hadir sebagai salah satu pendekatan untuk menjawab dinamika pasar yang sebelumnya cenderung membatasi keterlibatan bermakna kelompok berpenghasilan rendah dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian, IB dapat dipahami sebagai model bisnis yang mengintegrasikan tujuan komersial perusahaan dengan perluasan akses, partisipasi, dan manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.[54]

Lebih lanjut, ILO menjelaskan bahwa diskursus IB secara resmi pertama kali diakui oleh G20 pada tahun 2011 sebagai pendekatan sektor swasta untuk menyediakan barang, jasa, dan peluang penghidupan yang layak secara komersial bagi masyarakat yang berada di lapisan terbawah piramida ekonomi atau BoP. Dalam konteks G20, perkembangan agenda IB berlangsung secara bertahap melalui berbagai presidensi. Pada Presidensi Meksiko tahun 2012, G20 menyelenggarakan *Inclusive Business Innovation Challenge* yang mendorong inovasi model bisnis inklusif. Selanjutnya, pada Presidensi Rusia tahun 2013 disusun *policy note* pertama mengenai *Inclusive Business*.

Perkembangan penting berikutnya terjadi pada Presidensi Turki tahun 2015 melalui penyusunan G20 Inclusive Business Framework, yang menjadi kerangka kebijakan utama bagi pengembangan diskursus dan praksis IB di negara-negara anggota. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin G20 menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas peluang bagi kelompok berpendapatan rendah agar dapat berpartisipasi dalam rantai nilai pasar. Kerangka kerja IB G20 kemudian memasuki tahap penyempurnaan pada tahun 2016 saat kepemimpinan G20 berada di tangan Tiongkok. Selanjutnya,

---

54 George C. Schoneveld, *Sustainable Business Models for Inclusive Growth: Towards a Conceptual Foundation of Inclusive Business,* Journal of Cleaner Production, 2020, h. 3.

pada tahun 2017, forum dialog kebijakan G20 *Global Platform for Inclusive Business/Inclusive Business Action Network* di Jerman turut membahas bagaimana lembaga kerja sama kawasan, seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dapat memperkuat agenda pengembangan Inclusive Business.[55]

Dalam konteks ASEAN, diskursus IB dinilai memiliki kontribusi penting dalam konteks rancangan *ASEAN's Economic Community Blueprint* yang telah menjadi pedoman strategis integrasi ekonomi ASEAN periode 2016 - 2025, terutama dalam memperkuat peran UMKM dan sektor swasta, mempersempit kesenjangan pembangunan, membuka area baru kemitraan publik-swasta, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

ASEAN untuk pertama kalinya menyelenggarakan ASEAN Inclusive Business Forum pada tahun 2017 di Manila, Filipina. Forum tahunan yang diprakarsai oleh ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME) menjadi wadah kolaborasi untuk mempromosikan model bisnis yang memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2017, ASEAN juga secara resmi mengadopsi ASEAN Inclusive Business Framework (AIBF). Kerangka kerja ini dibuat untuk melembagakan dan mengarusutamakan IB ke dalam kebijakan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Meski demikian, penerapan IB dinilai masih belum mencapai potensi optimalnya dan memerlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan berbagai aktor lainnya di lingkungan ASEAN Member States (AMS).[56]

Sejak disahkannya AIBF pada tahun 2017, ASEAN terus menggalakkan berbagai inisiatif untuk mengimplementasikan praktik-praktik bisnis inklusif di seluruh negara anggota. Pada tahun 2020, para Menteri Ekonomi ASEAN mengesahkan *Guidelines for the Promotion*

---

55 Asian Development Bank, *Inclusive Business in the Asia-Pacific Economic Cooperation,* 2018, h. 8.

56 Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Inclusive Business Framework*, 2017, h. 2.

of Inclusive Business in ASEAN sebagai dokumen acuan pedoman bisnis inklusif. Pedoman ini memberikan gambaran mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan untuk pengembangan bisnis inklusif di tingkat nasional, termasuk pengaturan kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Selain itu, pedoman tersebut juga memuat rekomendasi bagi para pembuat kebijakan di kawasan ASEAN untuk secara bersama-sama mendorong penguatan bisnis inklusif di tingkat regional. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan prinsip bisnis inklusif dipandang dapat mendukung terciptanya penghidupan yang berkelanjutan.[57]

Pada tahun 2024, ASEAN mempublikasikan Model Framework for an Inclusive Business Accreditation System in ASEAN yang merupakan hasil kerja sama negara-negara anggota ASEAN bersama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). Model Framework for an Inclusive Business Accreditation System disusun dengan mengacu pada Inclusive Business Accreditation System: A Manual, yaitu panduan untuk membangun sistem akreditasi bisnis inklusif yang dikembangkan oleh ESCAP. Sementara itu, pada tahun 2025 ASEAN secara resmi mempublikasikan Capacity Building and Talent Development Framework for Inclusive Business in ASEAN yang dirancang untuk mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam meningkatkan kemampuan bisnis dan masyarakat untuk merangkul model bisnis inklusif secara efektif dan berkelanjutan.[58]

Di Indonesia, pemerintah telah membentuk gugus tugas IB dan Inovasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) untuk mempromosikan IB sejak tahun 2016. Upaya pemajuan IB berlanjut pada tahun 2019 dengan menyusun peta jalan IB di sektor wisata kebugaran melalui kolaborasi antar kementerian dan lembaga meliputi Kemenko Perekonomian, Kementerian Koperasi

---

57 The Prakarsa, "Penerapan Pedoman Bisnis Inklusif ASEAN Masih Menemui Berbagai Tantangan", diakses dari theprakarsa.org, pada 12 Maret 2026.

58 Association of Southeast Asian Nations, "ASEAN Inclusive Business Forum 2025 celebrates excellence, launches new framework to boost regional talent", diakses dari https://asean.org/asean-inclusive-business-forum-2025-celebrates-excellence-launches-new-framework-to-boost-regional-talent/, pada 16 Juni 2024.

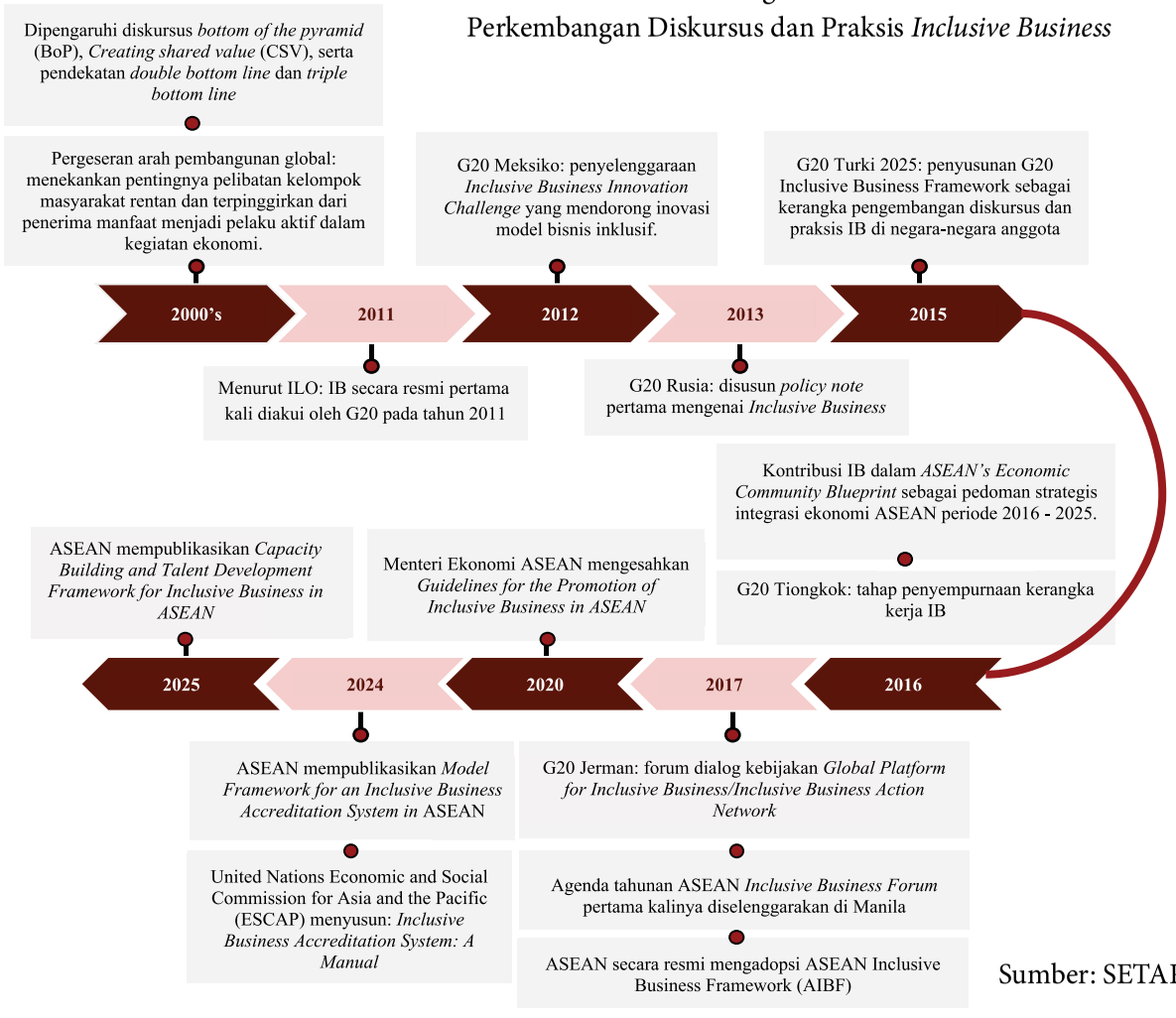
dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas).[59]

Pada tahun 2024, Kementerian Koperasi dan UKM pada forum The Seventh ASEAN Inclusive Business Forum 2024 di Vientiane, Laos memaparkan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung pengembangan bisnis inklusif masih terus berlanjut, beberapa di antaranya melalui program Rumah Produksi Bersama (RPB), kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perusahaan besar, pendanaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha sosial.[60]

59 Association of Southeast Asian Nations, *Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN: Briefing Notes for Indonesia,* 2020, h. 15.

60 Shofi Ayudiana, "Kemenkop UKM paparkan pengembangan bisnis inklusif dalam forum ASEAN", diakses dari antaranews.com, pada 12 Maret 2026

Bagan 10.
Perkembangan Diskursus dan Praksis *Inclusive Business*



Sumber: SETARA Institute, 2026

5) CSR, ESG dan BHR dalam Kerangka Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif

Mengacu pada nilai-nilai yang termuat dalam konsep dan pendekatan CSR, ESG, BHR, dan IB, maka bisnis yang beretika dapat dipahami sebagai suatu kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum atau pelaksanaan program sosial, tetapi juga menjunjung penghormatan terhadap HAM, mengelola dampak sosial dan lingkungan secara bertanggung jawab, menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mengembangkan model usaha yang mampu memperluas peluang dan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, walaupun memiliki istilah dan pendekatan yang berbeda, masing-masing konsep didasari oleh prinsip yang sama, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai etis ke dalam praktik bisnis sebagai respon atas kebutuhan untuk menempatkan aktivitas bisnis tidak semata-mata dalam kerangka keuntungan ekonomi, tetapi juga dalam kaitannya dengan dampak sosial, lingkungan, dan HAM.

Dalam konteks tata kelola praktik bisnis inklusif, kerangka CSR, ESG, dan BHR dipandang sebagai fondasi yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem bisnis yang inklusif. CSR berkontribusi melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas komunitas, dan peningkatan kesejahteraan sosial yang dapat membantu memperkuat kesiapan kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, pelibatan masyarakat dalam CSR umumnya masih bersifat eksternal dari model bisnis inti perusahaan. Masyarakat lebih sering diposisikan sebagai penerima manfaat program sosial dibandingkan sebagai bagian dari rantai nilai perusahaan.

Selanjutnya, ESG memperluas pendekatan tersebut dengan menempatkan isu sosial, lingkungan, dan tata kelola sebagai bagian dari sistem manajemen risiko dan keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks bisnis inklusif, aspek sosial dalam ESG memberikan ruang yang lebih besar untuk mendorong keberagaman, inklusi, hubungan yang adil dengan pekerja dan pemasok, serta pembangunan komunitas

yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ESG, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan dampak sosial sebagai kegiatan filantropis, tetapi juga sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha.

Sementara itu, BHR memberikan dimensi normatif yang lebih kuat dengan menegaskan bahwa setiap aktivitas bisnis harus didasarkan pada upaya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Dalam konteks tata kelola bisnis yang inklusif, prinsip-prinsip BHR memastikan bahwa pelibatan kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak dilakukan secara eksploitatif atau diskriminatif. Sebaliknya, pelibatan tersebut harus menjamin adanya partisipasi yang bermakna, perlindungan hak, akses terhadap mekanisme pengaduan, serta kesempatan memperoleh pemulihan apabila terjadi dampak yang merugikan.

Untuk memahami hubungan dan perbedaan keempat pendekatan tersebut secara lebih sistematis, tabel berikut memberikan gambaran mengenai karakteristik utama masing-masing konsep dan pendekatan.

Tabel 3.
Perbandingan Diskursus dan Praksis CSR, ESG, BHR, dan IB

Aspek	CSR	ESG	BHR	IB
Orientasi	Tanggung jawab sosial, kontribusi kepada masyarakat, reputasi, dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan.	Pengelolaan risiko dan kinerja non-keuangan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.	Penghormatan, perlindungan, dan pemulihan HAM dalam kegiatan bisnis.	Perluasan peluang dan manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau rentan dan terpinggirkan/*Bottom of the Pyramid* (BoP)
Basis Normatif	ISO 26000; Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2025.	Standar pelaporan keberlanjutan GRI; ISO 37000; Taksonomi Hijau Indonesia; POJK No. 51/POJK.03/2017; SEOJK No. 16/ SEOJK.04/2021.	Hukum HAM internasional; UNGPs; Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023; Rancangan Peraturan Presiden tentang Penilaian Kepatuhan HAM bagi Pelaku Usaha.	Kerangka Kerja IB G20; ASEAN Inclusive Business Framework; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Aktor Utama	Perusahaan, manajemen CSR, komunitas, dan pemangku kepentingan lokal.	Perusahaan, investor, regulator, lembaga pemeringkat, auditor, dan pemegang saham.	Negara, perusahaan, korban/pihak terdampak, masyarakat sipil, lembaga HAM	Negara, perusahaan, UMKM, Kelompok BoP, masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Aspek	CSR	ESG	BHR	IB
Instrumen Implementasi	Program sosial charity, infrastruktur, peningkatan kapasitas, pengembangan masyarakat, laporan CSR, dsb.	Pelaporan ESG, indikator kinerja, audit, standar tata kelola, pengungkapan risiko, kebijakan rantai pasok, dsb.	*Human rights policy, human rights due diligence, human rights impact assessment,* mekanisme pengaduan dan pemulihan, dsb.	Pelibatan kelompok BoP dalam rantai nilai bisnis, peningkatan akses ke sumber daya keuangan, *social business enterprise* dsb.
Pendekatan terhadap Risiko	Melihat risiko terhadap reputasi dan hubungan sosial perusahaan dengan masyarakat.	Melihat risiko material bagi perusahaan, investor, dan keberlanjutan bisnis.	Melihat risiko dari perspektif dampak terhadap pemegang hak, korban, dan kelompok rentan, dan pihak terdampak.	Melihat risiko dari perspektif eksklusi ekonomi, ketimpangan akses, dan hambatan partisipasi kelompok BoP atau kelompok rentan dalam rantai nilai bisnis.
Posisi Korban/ Pihak Terdampak	Diposisikan sebagai penerima manfaat program sosial.	Diposisikan sebagai bagian dari indikator sosial atau risiko rantai pasok.	Diposisikan sebagai pemegang hak yang harus dilindungi, dilibatkan, dan memperoleh akses terhadap pemulihan.	Diposisikan sebagai subjek yang dilibatkan secara bermakna dalam rantai nilai bisnis serta memperoleh akses dan manfaat ekonomi yang setara.

Sumber: SETARA Institute, 2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat perkembangan cara pandang mengenai posisi masyarakat dalam kegiatan bisnis. Pada pendekatan CSR, masyarakat umumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat program sosial perusahaan. Dalam ESG, masyarakat mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari faktor sosial yang mempengaruhi risiko dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, BHR menempatkan masyarakat, pekerja, dan kelompok terdampak sebagai pemegang hak (*rights-holders*) yang harus dihormati, dilindungi, dan memperoleh akses terhadap pemulihan.

IB mengembangkan masing-masing pendekatan tersebut dengan menempatkan kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai aktor ekonomi yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam penciptaan nilai. Dengan demikian, kelompok BoP tidak lagi hanya dipandang sebagai penerima manfaat, objek perlindungan, atau sumber risiko sosial, tetapi sebagai mitra strategis yang berkontribusi terhadap keberhasilan bisnis sekaligus memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.

Dalam perspektif tata kelola, pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari paradigma *doing good for communities* menuju *doing business with communities*. Fokusnya tidak lagi terbatas pada bagaimana perusahaan mengurangi dampak negatif atau memberikan manfaat sosial, tetapi bagaimana perusahaan membangun model bisnis yang secara sistematis menciptakan nilai ekonomi bersama (*shared value*) antara perusahaan dan kelompok yang selama ini berada pada posisi marginal dalam sistem ekonomi.

Berdasarkan pemahaman tersebut, meskipun IB memiliki karakteristik yang berbeda, implementasinya akan lebih efektif apabila didukung oleh prinsip-prinsip CSR, ESG, dan BHR secara bersamaan. Program pemberdayaan masyarakat yang selama ini berkembang dalam CSR dapat menjadi sarana penguatan kapasitas kelompok BoP sebelum mereka terlibat dalam rantai nilai bisnis. Pendekatan ESG dapat membantu perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang yang berkaitan dengan pelibatan kelompok rentan, sekaligus mengukur dampak sosial dan keberlanjutan model bisnis yang dijalankan.

Sementara itu, prinsip-prinsip BHR berfungsi memastikan bahwa seluruh proses pelibatan tersebut berlangsung secara adil, tidak diskriminatif, menghormati HAM, dan menyediakan akses terhadap pemulihan apabila terjadi dampak yang merugikan.

Oleh karena itu, tata kelola praktik bisnis yang inklusif pada hakikatnya merupakan titik temu antara agenda keberlanjutan, penghormatan HAM, dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, CSR, ESG, dan BHR tidak diposisikan sebagai konsep yang terpisah dari IB, melainkan sebagai instrumen dan landasan yang memperkuat terciptanya model bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan ekonomi sekaligus memperluas akses, partisipasi, dan manfaat bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlibat dalam pembangunan ekonomi.[]

DISKUSI I

1. Bagaimana anda memahami perbedaan mendasar antara CSR, ESG, BHR, dan IB dalam konteks tata kelola kegiatan usaha di daerah?
2. Dalam praktiknya, apakah program CSR yang dilakukan oleh perusahaan di daerah sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, atau masih sebatas kegiatan bantuan sosial jangka pendek?
3. Bagaimana Pemerintah Daerah dapat mendorong perusahaan untuk tidak hanya memenuhi indikator ESG, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan usahanya memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal, UMKM, dan kelompok rentan?
4. Apa saja bentuk tanggung jawab perusahaan yang perlu didorong oleh Pemerintah Daerah agar prinsip penghormatan HAM dapat terintegrasi dalam praktik bisnis dan relasi perusahaan dengan masyarakat?
5. Bagaimana konsep CSR, ESG, dan BHR dapat diintegrasikan ke dalam kerangka IB agar kegiatan usaha tidak hanya bertanggung jawab, tetapi juga memperluas akses, peluang, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat?

BAB III

PENDALAMAN MATERI: IMPLEMENTASI TATA KELOLA PRAKTIK BISNIS INKLUSIF

Deskripsi Materi	Operasionalisasi kerangka G20 mengenai empat upaya strategis dalam membangun tata kelola praktik bisnis yang inklusif, meliputi pembentukan regulasi, dukungan sumber daya keuangan, akses informasi, sampai dengan penguatan kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan berkaitan dengan bisnis inklusif.
Materi	✓ Penetapan Peraturan dan Regulasi yang Kondusif ✓ Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Keuangan ✓ Penyediaan Informasi dan Peningkatan Kesadaran ✓ Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengembangan Bisnis Inklusif
Waktu	✓ 360 Menit (90 Menit / 1 Materi)
Metode Pembelajaran	✓ Paparan Materi ✓ Diskusi Kolaboratif ✓ Presentasi Kelompok/Metaplan ✓ *Brainstorming* dan refleksi

Alat Bantu Pembelajaran	✓ Laptop ✓ LCD proyektor ✓ Alat tulis ✓ Kertas Plano/Papan Tulis
Langkah Pembelajaran	✓ Narasumber menyampaikan tujuan, topik, dan alur pembelajaran dari setiap materi, serta menjelaskan keterkaitan materi dengan pemangku kepentingan terkait. ✓ Narasumber memaparkan setiap materi yang termuat dalam BAB III terkait implementasi tata kelola praktik bisnis yang inklusif ✓ Narasumber membagi peserta ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan penerapan materi sesuai konteks pemangku kepentingan terkait. ✓ Narasumber mempersilakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, dilanjutkan dengan tanya jawab dan tanggapan peserta lain. ✓ Narasumber menutup sesi dengan refleksi bersama dan penarikan kesimpulan atas pembelajaran.
Referensi	✓ Buku ✓ Artikel Jurnal dan Berita ✓ Modul

A. PENETAPAN PERATURAN DAN REGULASI YANG KONDUSIF

Kerangka *Inclusive Business* (IB) G20 mengklasifikasikan peran pemerintah dalam proses penetapan peraturan dan regulasi yang kondusif ke dalam tiga aspek utama, yaitu 1) meninjau peraturan yang berpotensi membatasi partisipasi kelompok masyarakat di dasar piramida ekonomi atau *Bottom of Pyramid* (BoP) dalam aktivitas pasar, 2) menanamkan target *pro-poor* atau pro-miskin ke dalam kontrak pemerintah, dan 3) mempromosikan peraturan mengenai IB kepada perusahaan jika diperlukan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, intervensi kebijakan

pemerintah dan praktik bisnis suatu korporasi perlu diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang berpotensi membatasi partisipasi bagi kelompok masyarakat rentan atau terpinggirkan dalam kegiatan ekonomi. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah juga berperan penting dalam menciptakan kerangka hukum yang menjamin perlindungan hak, mendorong afirmasi bagi kelompok rentan, serta memastikan akuntabilitas pelaku usaha dengan mempromosikan instrumen hukum yang progresif terhadap pemajuan praktik bisnis yang inklusif, serta memastikan koherensi antar kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan.

Di samping peran pemerintah, pengembangan IB juga perlu didukung oleh komitmen kebijakan pada tingkat internal perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan internal yang menegaskan komitmen kelembagaan dalam mengintegrasikan kelompok BoP ke dalam strategi inti bisnis. Komitmen tersebut idealnya ditetapkan pada level tertinggi perusahaan agar memiliki legitimasi, arah implementasi, serta daya ikat yang kuat terhadap seluruh unit kerja dan rantai nilai perusahaan.

Kebijakan internal perusahaan dapat menjadi dasar untuk memastikan bahwa prinsip inklusivitas tidak hanya diposisikan sebagai bagian dari program sosial atau tanggung jawab perusahaan yang bersifat *voluntary,* tetapi terhubung langsung dengan proses bisnis utama. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan pengadaan yang membuka ruang bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pemasok lokal, strategi rekrutmen yang memberikan kesempatan bagi kelompok rentan, pengembangan produk dan layanan yang menjangkau kelompok BoP, serta skema kemitraan yang memperkuat kapasitas produsen, distributor, maupun pelaku usaha kecil dalam rantai nilai perusahaan. Dengan demikian, perusahaan tidak lagi hanya dipandang sebagai aktor ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai pihak yang berperan dalam menciptakan kesempatan kerja yang setara, memperluas kemitraan dengan masyarakat lokal, serta mendukung pemberdayaan kelompok rentan.

Lebih lanjut, perusahaan juga dapat mengembangkan mekanisme

sertifikasi atau standar internal sebagai instrumen untuk memastikan bahwa proses bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip inklusivitas baik dalam konteks tata kelola yang bersifat teknis, hubungan sosial dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional, maupun keberlanjutan lingkungan. Sertifikasi internal tersebut dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu unit usaha, pemasok, mitra, atau proses produksi telah memenuhi standar inklusivitas yang ditetapkan perusahaan. Dengan demikian, sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian mutu, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memberi pengakuan terhadap praktik produksi yang inklusif, meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor, serta memperkuat akuntabilitas perusahaan dalam mendorong penciptaan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat.

1) Mendorong Instrumen Hukum yang Progresif

Dalam kerangka IB, perumusan dan penetapan regulasi perlu diarahkan untuk memperluas peluang dan manfaat ekonomi bagi masyarakat, baik melalui penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, pemberian kesempatan yang setara bagi kelompok BoP, penyandang disabilitas, pekerja perempuan, serta berbagai kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya. Perkembangan berbagai instrumen hukum di Indonesia telah mengarah pada adanya upaya penguatan tata kelola praktik bisnis yang lebih inklusif, meliputi aspek ketenagakerjaan, perlindungan kelompok rentan, kemitraan usaha, akses pembiayaan dan pasar, hingga rekrutmen yang adil dan tidak diskriminatif.

Modalitas regulasi promotif terhadap pemajuan tata kelola praktik bisnis yang inklusif telah termuat dalam beberapa instrumen hukum, baik peraturan Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), maupun Surat Edaran (SE) Menteri. Secara lebih rinci, beberapa modalitas regulasi promotif tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.
Contoh Modalitas Regulasi Promotif terhadap Pemajuan Tata Kelola Praktik Bisnis yang Inklusif

Aspek Pengaturan	Arah Pengaturan	Instrumen Hukum yang Relevan
Akses terhadap Pekerjaan	Menjamin masyarakat memperoleh kesempatan kerja secara terbuka, adil, dan tidak diskriminatif, termasuk melalui peningkatan kompetensi kerja dan pengawasan ketenagakerjaan	• UUD 1945 Pasal 28D ayat (2); • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; • Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; • Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; • Perpres No. 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
Akses bagi Kelompok Rentan	Membuka kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi bagi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok miskin, serta kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya	• UUD 1945 Pasal 28H; • UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; • UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas; • UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; • PP No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan.

Aspek Pengaturan	Arah Pengaturan	Instrumen Hukum yang Relevan
Akses terhadap Kemitraan Usaha, Pembiayaan, dan Pasar	Mendorong pelibatan UMKM, petani, koperasi, dan masyarakat lokal dalam rantai kegiatan usaha, akses pembiayaan, serta akses pasar	• UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; • UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; • Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; • Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Rekrutmen yang Tidak Diskriminatif	Melarang syarat rekrutmen yang tidak relevan, membatasi, atau merugikan kelompok tertentu dalam memperoleh pekerjaan	• Permenaker No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja; • SE Kemnaker No. M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja.

Sumber: SETARA Institute, 2026

Berbagai instrumen hukum tersebut menjadi dasar regulatif dalam penguatan praktik bisnis yang inklusif. Tabel tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat dalam kegiatan usaha tidak hanya berkaitan dengan kesempatan memperoleh pekerjaan, tetapi juga dengan peluang untuk terlibat dalam kemitraan usaha, pembiayaan, pasar, dan rantai usaha lainnya. Dengan demikian, regulasi yang disusun pemerintah perlu memastikan bahwa setiap ketentuan tidak mempersulit masyarakat, tidak diskriminatif, dan tetap membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan terpinggirkan.

Di samping itu, kebijakan inklusif perlu didukung oleh peraturan yang juga memastikan bahwa kegiatan usaha bebas dari berbagai praktik

yang merugikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan usaha terbebas dari praktik seperti perdagangan orang, kerja paksa, pekerja anak, kekerasan seksual di tempat kerja, eksploitasi pekerja migran, serta praktik usaha yang mengabaikan tanggung jawab terhadap masyarakat, pekerja, maupun lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, berikut ini merupakan beberapa instrumen hukum yang menjadi dasar pencegahan risiko praktik merugikan yang berpotensi timbul dari aktivitas operasional kegiatan usaha.

Tabel 5.
Instrumen Hukum dalam Pencegahan Praktik Merugikan Kegiatan Usaha

Aspek Pengaturan	Arah Pengaturan	Instrumen Hukum yang Relevan
Pencegahan Perdagangan Orang dan Kerja Paksa	Menjamin kegiatan usaha tidak melibatkan praktik eksploitasi, kerja paksa, atau perdagangan orang	• UUD 1945 Pasal 28A dan Pasal 28G; • UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Perlindungan dari Pekerja Anak	Memastikan anak tidak dilibatkan dalam pekerjaan yang membahayakan tumbuh kembang, pendidikan, dan keselamatannya	• UUD 1945 Pasal 28B; • UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; • PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak; • Permen PPPA No. 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak.

Perlindungan Pekerja Migran	Memberikan perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, terutama dari eksploitasi dan perdagangan orang	• UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja	Menjamin lingkungan kerja bebas dari kekerasan, pelecehan, dan relasi kuasa yang merugikan pekerja	• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Kemitraan dan Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Masyarakat, Pekerja, dan Lingkungan	Mendorong perusahaan, khususnya BUMN, agar kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola	• Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Stranas Bisnis dan HAM; • Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) dan Lingkungan BUMN; • Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sumber: SETARA Institute, 2026

Tabel tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dan perusahaan untuk mengelola risiko, memperkuat pengawasan, serta memastikan adanya perlindungan pekerja, masyarakat, dan kelompok rentan yang terdampak oleh aktivitas usaha. Lebih lanjut, instrumen hukum yang progresif dalam pemajuan tata kelola praktik bisnis yang inklusif juga perlu menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-

hak pekerja. Perlindungan tersebut meliputi kepastian upah, waktu kerja, hak cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, kebebasan berserikat, serta lingkungan kerja yang nondiskriminatif. Pengaturan ini menjadi penting karena kegiatan usaha tidak dapat disebut inklusif apabila pekerja masih menghadapi kondisi kerja yang tidak layak, diskriminatif, atau belum memperoleh perlindungan sosial yang memadai.

Dalam konteks ini, kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah memberikan dasar normatif untuk mengatur standar perlindungan pekerja dalam kegiatan usaha. Pengaturan tersebut mencakup hak-hak dasar pekerja, kewajiban perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak, serta mekanisme pengawasan oleh pemerintah. Instrumen hukum mengenai aspek perlindungan pekerja diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.
Pengaturan Perlindungan Hak Pekerja dalam Kegiatan Usaha

Aspek Pengaturan	Arah Pengaturan	Instrumen Hukum yang Relevan
Upah, Jam Kerja, Cuti, dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	Menjamin pekerja memperoleh hak dasar dalam hubungan kerja, termasuk upah layak, waktu kerja, waktu istirahat, cuti, dan perlindungan dari PHK sewenang wenang	• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; • UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; • PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); • PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; • Permenaker No. 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025; • PP No. 6 Tahun 2025 tentang Kompensasi PHK.

Aspek Pengaturan	Arah Pengaturan	Instrumen Hukum yang Relevan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Mewajibkan perusahaan menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	• UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; • PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Menjamin pekerja memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan	• UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; • UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Kebebasan Berserikat	Menjamin pekerja dapat membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja serta melakukan perundingan bersama	• UUD 1945 Pasal 28E; • UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
Lingkungan Kerja Nondiskriminatif	Menjamin setiap pekerja memperoleh perlakuan yang setara, bebas dari diskriminasi, kekerasan, pelecehan, serta hambatan kerja yang merugikan kelompok tertentu	• UUD 1945 Pasal 28D dan Pasal 28H; • UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; • UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS; • PP No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan.

Sumber: SETARA Institute, 2026

Pengaturan perlindungan pekerja menegaskan bahwa kegiatan usaha tidak hanya dinilai dari aspek produktivitas, tetapi juga dari pemenuhan

standar kerja yang layak, aman, dan setara. Melalui instrumen hukum yang ada, perusahaan memiliki dasar untuk memenuhi hak pekerja, sementara pemerintah memiliki dasar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak pekerja menjadi bagian penting dalam pemajuan tata kelola praktik bisnis yang inklusif.

2) Memastikan Koherensi Kebijakan

Koherensi kebijakan menjadi prasyarat penting bagi terciptanya tata kelola praktik bisnis yang inklusif. Tanpa keselarasan antar sektor dan antar level pemerintahan, regulasi yang ada berpotensi berjalan parsial, tumpang tindih, atau bahkan saling bertentangan. Kondisi ini dapat membuat upaya untuk membangun tata kelola praktik bisnis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi kurang efektif. Dalam konteks ini, negara perlu menciptakan koherensi antar kebijakan baik secara horizontal maupun vertikal.[61]

Mengacu pada studi SETARA Institute, Sustainable Inclusive Governance Initiative, dan Universitas Halu Oleo dalam dokumen *Responsible Mining Study* pada Sektor Nikel di Sulawesi Tenggara, koherensi kebijakan pada level horizontal dan vertikal dapat dipahami sebagai berikut:

1) ***Horizontal Coherence:***

Koherensi horizontal merupakan keselarasan antar kebijakan pemerintah pada level nasional. Koherensi ini memastikan bahwa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, surat edaran, keputusan, Memorandum of Understanding (MoU), maupun kebijakan nasional lainnya tidak saling bertentangan, memiliki arah pengaturan yang sejalan, serta mendukung tujuan yang sama dalam mendorong praktik bisnis inklusif. Dalam konteks ini, setiap kebijakan perlu saling

61 SETARA Institute, Inclusive Governance Initiative & Universitas Halu Oleo, *Studi Responsible Mining Pada Sektor Nikel di Sulawesi Tenggara*, Jakarta, 2026, h. 8.

melengkapi agar pelaksanaan program, pembagian kewenangan, dan dukungan antar-instansi dapat berjalan secara terpadu.

2) ***Vertical Coherence:***

Koherensi vertikal merupakan keselarasan antara kebijakan nasional dengan kebijakan di tingkat daerah, termasuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Wali Kota, surat keputusan, surat edaran, maupun dokumen kebijakan daerah. Koherensi ini memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kerangka hukum nasional, namun tetap mampu menyesuaikan kebutuhan, karakteristik, dan prioritas pembangunan daerah. Dalam praktik bisnis inklusif, koherensi vertikal penting untuk menerjemahkan agenda nasional ke dalam program daerah yang operasional, terukur, dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Untuk memperjelas pemahaman mengenai koherensi horizontal dan vertikal dalam tata kelola praktik bisnis inklusif, diperlukan pemetaan terhadap hubungan antar jenis kebijakan pada tingkat nasional maupun daerah. Pemetaan ini penting untuk melihat sejauh mana regulasi, dokumen kebijakan, dan instrumen kelembagaan saling mendukung dalam membentuk ekosistem kebijakan yang kondusif bagi perluasan akses, kesempatan, dan manfaat ekonomi masyarakat. Tabel berikut menyajikan contoh koherensi kebijakan nasional dan daerah dengan menampilkan dimensi koherensi, jenis dokumen, daftar regulasi, serta penjelasan mengenai keterkaitan antar kebijakan dalam mendorong praktik bisnis yang lebih inklusif.

Tabel 7.
Contoh Koherensi Kebijakan Nasional dan Daerah

Dimensi	Jenis Dokumen	Daftar Regulasi	Penjelasan
Horizontal Coherence	• Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden (Keputusan, Instruksi) • Peraturan Menteri (Edaran, SK, dll.) • MoU / SK antar-kementerian terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM serta pengadaan barang/jasa pemerintah • Kebijakan nasional terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM, pembinaan usaha, serta akses pasar	• Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	• Dalam peraturan ini menunjukkan adanya keselarasan antar regulasi nasional yang saling mendukung dalam mendorong praktik bisnis inklusif: • PP No. 7 Tahun 2021 menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM, seperti pembinaan, pendampingan, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, serta perluasan kesempatan usaha • Koperasi dan UMKM merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi • Perpres No. 12 Tahun 2021 memperkuat arah kebijakan PP No. 7 Tahun 2021 melalui pengadaan barang/jasa pemerintah • Memberi ruang bagi usaha kecil dan koperasi untuk terlibat dalam kegiatan pengadaan pemerintah • Pelaku usaha kecil tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi juga diberi kesempatan untuk masuk ke pasar pemerintah

Dimensi	Jenis Dokumen	Daftar Regulasi	Penjelasan
			• Pasal 65 Perpres No. 12 Tahun 2021 mengatur kewajiban kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 40% anggaran belanja barang/jasa
Vertical Coherence	Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota (SK, Edaran, dsb) Dokumen kebijakan daerah terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM,pembinaan usaha, serta pengadaan barang/jasa pemerintah daerah Perda/Perbup provinsi/kabupaten terkait pemberdayaan koperasi	Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	• Kebijakan nasional diterapkan secara selaras dengan kebijakan daerah, agar pemberdayaan UMKM, koperasi, dan perluasan akses ekonomi dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan daerah: • Perda No. 4 Tahun 2023 menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan nasional, terutama melalui pembinaan, perlindungan, pemberdayaan, promosi, pengawasan, dan pelibatan koperasi serta usaha mikro dalam kegiatan ekonomi daerah • Pelaku usaha kecil, koperasi, dan usaha mikro tidak hanya dilindungi secara normatif, tetapi juga mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah daerah • Pasal 54 ayat (1) sampai (5) mengatur kewajiban perangkat daerah menggunakan barang/jasa dari usaha mikro dan koperasi, dengan alokasi paling sedikit 40% dari anggaran belanja barang/jasa pemerintah daerah • Pasal 55 dan 56 mendorong BUMD melibatkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam belanja barang/jasa, dengan alokasi minimal 20% untuk koperasi dan usaha mikro

Sumber: SETARA Institute, 2026

Tabel tersebut menunjukkan contoh koherensi kebijakan nasional dan daerah dalam mendukung praktik bisnis inklusif, khususnya melalui pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dimensi horizontal, koherensi terlihat dari keselarasan antara Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 yang sama-sama mendorong penguatan koperasi dan UMKM melalui pembinaan, pendampingan, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, perluasan kesempatan usaha, serta keterlibatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara itu, pada dimensi vertikal, kebijakan nasional tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2023, yang mengatur peran pemerintah daerah dalam pembinaan, perlindungan, pemberdayaan, promosi, pengawasan, serta pelibatan koperasi dan usaha mikro dalam kegiatan ekonomi daerah. Dengan demikian, tabel ini memperlihatkan bahwa koherensi kebijakan diperlukan agar agenda pemberdayaan ekonomi tidak hanya berhenti pada tingkat nasional, tetapi juga dapat dilaksanakan secara operasional di daerah sesuai kebutuhan, kewenangan, dan konteks lokal.

Dalam konteks tata kelola praktik bisnis yang inklusif, koherensi kebijakan tidak hanya terbatas pada pengaturan mengenai pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel. Lebih luas dari itu, koherensi kebijakan juga perlu mencakup berbagai regulasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha, tata ruang, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), ketenagakerjaan, investasi, perdagangan, lingkungan hidup, pengadaan barang dan jasa, pembiayaan publik, serta perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Keterpaduan berbagai regulasi tersebut menjadi penting agar praktik bisnis inklusif tidak berjalan secara sektoral, tetapi terintegrasi dalam seluruh tahapan tata kelola kegiatan usaha, mulai dari perencanaan, pemberian izin, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi peluang dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

3) Merumuskan Kerangka Kebijakan Bisnis Inklusif

Kerangka kebijakan yang inklusif perlu disusun dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan ekonomi, bukan hanya sebagai penerima dampak dari kegiatan usaha. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan mampu mengenali hambatan struktural yang dihadapi oleh kelompok miskin, masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, pekerja informal, penyandang disabilitas, serta kelompok dengan akses ekonomi terbatas dalam memperoleh pekerjaan, kemitraan usaha, pembiayaan, informasi, pasar, maupun perlindungan sosial. Dengan demikian, perumusan kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperkuat iklim investasi, tetapi juga untuk membuka ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.[62]

Selain itu, kerangka kebijakan inklusif perlu mendorong kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, koperasi, pendamping komunitas, dan komunitas lokal. Pemerintah berperan dalam menetapkan arah kebijakan, menyediakan perlindungan hukum, memberikan insentif, memperkuat koordinasi lintas OPD, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, perusahaan dapat berkontribusi dengan membuka akses bagi kelompok masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan ekonomi untuk terlibat dalam pekerjaan, kemitraan usaha, rantai pasok, maupun program pemberdayaan. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil, koperasi, dan pendamping komunitas dapat berperan dalam memetakan kebutuhan masyarakat, memperkuat kapasitas kelompok sasaran, memfasilitasi kemitraan, serta memantau agar kebijakan dan program berjalan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Dalam penerapannya, kerangka kebijakan inklusif perlu diterjemahkan ke dalam rumusan yang lebih operasional dan sistematis, mulai dari penentuan sasaran, identifikasi permasalahan, perumusan arah

62 UNDP, "Brokering Inclusive Business Models", diakses https://www.undp.org/publications/brokering-inclusive-business-models pada 17 Juni 2026.

kebijakan, penyusunan program, hingga penetapan OPD atau lembaga penanggung jawab. Tahapan tersebut penting untuk memastikan bahwa isu inklusi bisnis tidak berhenti pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip inklusivitas, tetapi dapat diwujudkan ke dalam program yang konkret, terukur, dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Tabel berikut menyajikan contoh matriks perumusan kebijakan dalam konteks tata kelola praktik bisnis inklusif, dengan mengambil isu pemenuhan hak dan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok sasaran.

Tabel 8.
Contoh Matriks Perumusan Kebijakan Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif

Sasaran	Permasalahan	Arah Kebijakan	Program	OPD Penanggung Jawab
Terjaminnya pemenuhan hak dan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas	1. Pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas belum optimal 2. Serapan tenaga kerja disabilitas masih rendah dan pengawasan terhadap pemenuhan kuota kerja belum berjalan efektif 3. Pelatihan dan penempatan kerja belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan ragam disabilitas	1. Penguatan aksesibilitas dan perlindungan hak, kerja bagi penyandang disabilitas melalui pendataan, pelatihan, penempatan kerja, serta pemenuhan kuota kerja 2. Penguatan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas melalui pendampingan usaha, akses pembiayaan,	1. Pendataan penyandang disabilitas usia produktif berbasis kebutuhan kerja dan keterampilan 2. Monitoring pemenuhan kuota kerja penyandang disabilitas 3. Penguatan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan 4. Pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang disesuaikan dengan ragam disabilitas	1) Unit/Dinas yang mengurusi bidang layanan disabilitas (ULD) 2) Dinas yang mengurusi bidang ketenagakerjaan 3) Dinas yang mengurusi bidang sosial 4) Dinas yang mengurusi bidang perencanaan pembangunan daerah 5) Dinas yang mengurusi bidang koperasi, serta usaha kecil dan menengah

Sasaran	Permasalahan	Arah Kebijakan	Program	OPD Penanggung Jawab
	4. Data penyandang disabilitas usia produktif belum terintegrasi sebagai dasar perencanaan program kerja, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi 5. Aksesibilitas layanan publik, informasi lowongan kerja, perizinan, dan pendampingan usaha masih terbatas	fasilitasi pemasaran, dan penyediaan layanan publik yang fleksibel	5. Pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan fasilitasi pemasaran bagi penyandang disabilitas yang menjalankan usaha 6. Penyediaan informasi layanan publik, lowongan kerja, dan program pelatihan dalam format yang aksesibel	6) Dinas yang mengurusi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Sumber: SETARA Institute, 2026

Tabel tersebut memberikan contoh perumusan kebijakan tata kelola praktik bisnis inklusif dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran utama. Sasaran kebijakan yang dirumuskan adalah terjaminnya pemenuhan hak dan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam mengakses pekerjaan, pelatihan, pelayanan publik, perizinan, pendampingan usaha, dan peluang ekonomi. Tabel ini kemudian menguraikan beberapa permasalahan yang masih dihadapi, yaitu belum optimalnya pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas, rendahnya serapan tenaga kerja disabilitas, lemahnya pengawasan terhadap pemenuhan kuota kerja, belum sesuainya pelatihan dan penempatan kerja dengan ragam kebutuhan disabilitas, belum terintegrasinya data penyandang disabilitas usia produktif sebagai dasar perencanaan program, serta masih terbatasnya aksesibilitas informasi lowongan kerja, pelayanan publik, perizinan, dan pendampingan usaha.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, tabel merumuskan dua arah kebijakan utama. Pertama, penguatan aksesibilitas dan perlindungan hak kerja bagi penyandang disabilitas melalui pendataan, pelatihan, penempatan kerja, serta pemenuhan kuota kerja. Kedua, penguatan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas melalui pendampingan usaha, akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran, dan penyediaan layanan publik yang fleksibel. Arah kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam enam program konkret, yaitu pendataan penyandang disabilitas usia produktif berbasis kebutuhan kerja dan keterampilan, monitoring pemenuhan kuota kerja, penguatan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan, pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang disesuaikan dengan ragam disabilitas, pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan fasilitasi pemasaran bagi penyandang disabilitas yang menjalankan usaha, serta penyediaan informasi layanan publik, lowongan kerja, dan program pelatihan dalam format yang aksesibel.

Tabel ini juga menunjukkan pentingnya pembagian peran antar perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan inklusif. Pelaksanaan program tidak hanya menjadi tanggung jawab satu OPD, melainkan melibatkan Unit atau Dinas yang mengurusi layanan disabilitas,

ketenagakerjaan, sosial, perencanaan pembangunan daerah, koperasi dan UKM, serta Dinas yang mengurusi fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan demikian, tabel ini memperlihatkan bahwa perumusan kebijakan bisnis inklusif perlu disusun secara runtut, mulai dari penetapan sasaran, identifikasi masalah, perumusan arah kebijakan, penyusunan program, hingga penentuan OPD penanggung jawab agar kebijakan dapat dijalankan secara lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

DISKUSI II

1. Bagaimana Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong perluasan akses, kesempatan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat?
2. Apa saja hambatan yang sering muncul dalam penyusunan regulasi daerah yang mendukung praktik bisnis inklusif, terutama bagi UMKM, komunitas lokal, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya?
3. Bagaimana cara Pemerintah Daerah menjaga koherensi antara kebijakan nasional, kebijakan daerah, dan program lintas OPD agar pelaksanaan praktik bisnis inklusif tidak berjalan secara sektoral?
4. Instrumen kebijakan apa yang dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaku usaha membuka akses terhadap pekerjaan, kemitraan usaha, pembiayaan, pasar, dan rantai pasok bagi masyarakat lokal?
5. Dalam merumuskan kerangka kebijakan inklusif, bagaimana Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa kebutuhan dan pengalaman kelompok masyarakat yang terdampak atau memiliki akses ekonomi terbatas benar-benar menjadi dasar penyusunan kebijakan?

B. PENINGKATAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA KEUANGAN

Pemerintah memiliki peran strategis dalam memperluas akses kelompok masyarakat di dasar piramida ekonomi atau *Bottom of Pyramid* (BoP) terhadap sumber daya keuangan sebagai bagian dari upaya mendorong praktik bisnis yang inklusif. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan berbagai layanan keuangan, seperti pinjaman, tabungan, asuransi, dan layanan transfer uang, yang memungkinkan kelompok berpendapatan rendah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi serta memperluas peluang partisipasi mereka dalam kegiatan usaha. Di samping itu, pemerintah juga perlu membuka akses pendanaan bagi pelaku usaha yang menjalankan praktik-praktik bisnis inklusif yang kerap dipandang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan model bisnis konvensional, serta memberikan insentif keuangan secara langsung kepada perusahaan atau investor yang berkomitmen membiayai pengembangan bisnis inklusif.

Di sisi lain, perusahaan berperan penting dalam pengembangan layanan dan instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok BoP. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang produk keuangan khusus yang mampu mendukung keterlibatan kelompok berpendapatan rendah dalam rantai nilai perusahaan, misalnya melalui skema kredit jangka pendek atau kredit musiman yang lebih adaptif terhadap karakteristik pendapatan mereka. Selain itu, perusahaan dapat mengembangkan produk investasi yang secara khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga akses mereka terhadap sumber daya keuangan tidak hanya meningkat, tetapi juga semakin terintegrasi dengan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, perusahaan dituntut mengintegrasikan prinsip inklusivitas ke dalam strategi inti bisnisnya mulai dari desain produk, skema kemitraan, sistem pengadaan, hingga tata kelola rantai pasok dengan menjadikan penciptaan nilai bersama (*creating shared value*) sebagai orientasi utama kegiatan usaha. Dalam praktiknya, perluasan akses keuangan dan pemberian insentif dapat diwujudkan melalui berbagai skema yang memungkinkan aktor

ekonomi berskala kecil memperoleh dukungan yang lebih setara. Skema tersebut dapat mencakup bantuan modal, akses kredit, pembiayaan berbasis kemitraan, hingga *blended finance* yang menggabungkan sumber pendanaan swasta dan filantropi untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani kecil atau *smallholders*, penambang tradisional atau *artisanal small-scale miners*, serta komunitas lokal. Selain itu, pelaksanaan program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha, memperluas akses pasar, dan mendukung keterlibatan kelompok BoP dalam rantai nilai perusahaan. Dengan demikian, akses pembiayaan, insentif, dan kemitraan usaha menjadi instrumen penting untuk menciptakan *level playing field* yang lebih setara dalam pengembangan bisnis inklusif.

1) Membangun Model Keterlibatan Bisnis Inklusif

Mengacu pada Asian Development Bank (ADB), model *Inclusive Business* (IB) umumnya dikategorikan berdasarkan keterlibatan BoP sebagai konsumen, produsen, pemasok, distributor, dan karyawan. Sebagai contoh, model IB yang berfokus pada konsumen menargetkan konsumen yang terpinggirkan, sedangkan model IB yang berfokus pada distributor memanfaatkan BoP sebagai distributor suatu barang atau jasa.[63] Tabel berikut memaparkan lima model intervensi, kemitraan, maupun skema pembiayaan yang efektif dalam kerangka model keterlibatan IB menurut ADB.

63 Noah Beckwith, *Inclusive Business Financing Where Commercial Opportunity and Sustainability Converge,* Metro Manila: Asian Development Bank, 2018, h. 10.

Tabel 9.
Inclusive Business Engagement Models

Aspek	Kontekstualisasi	Model Implementasi
Model Bisnis Inklusif yang Berfokus pada Konsumen (*Consumer Focused Inclusive Business Model*)	Model ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa yang membantu masyarakat miskin mengatasi hambatan mendasar, seperti keterbatasan akses, jarak, biaya tinggi, kualitas rendah, ketidaktersediaan layanan, atau pilihan yang terbatas. Misalnya, ketika layanan publik tersedia secara digital tetapi tidak dapat dimanfaatkan oleh sejumlah warga karena keterbatasan listrik, internet, atau literasi pengguna. Kondisi ini mencerminkan adanya *poverty penalty*, yaitu beban tambahan yang timbul akibat kondisi kemiskinan.	Paket internet belajar murah untuk pelajar keluarga miskin: Perusahaan telekomunikasi atau startup edutech menyediakan paket internet murah khusus untuk mengakses platform pendidikan, video pembelajaran, serta berbagai media/layanan pembelajaran lainnya. Paket kuota dijual dengan harga murah, serta dapat dibeli melalui warung atau agen lokal. Model ini membantu keluarga miskin mengatasi keterbatasan akses internet yang menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di pelosok desa atau mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi di wilayah pinggiran kota di tengah digitalisasi berbagai platform layanan pendidikan.
Model Bisnis Inklusif yang Berfokus pada Produsen/ Pemasok	Model ini menempatkan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai produsen atau pemasok bahan mentah maupun barang setengah	Kemitraan perusahaan coklat dengan petani kakao kecil di daerah:

Aspek	Kontekstualisasi	Model Implementasi
(*Producer/ Supplier* *Focused Inclusive Business Model*)	jadi. Perusahaan secara sengaja melibatkan mereka dalam rantai pasok untuk memperoleh pasokan yang lebih stabil, konsisten, dan berkualitas. Bagi masyarakat, keterlibatan ini dapat meningkatkan kepastian pendapatan dan mengurangi kerentanan ekonomi. Bagi perusahaan, model ini mendukung perencanaan usaha yang lebih baik serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.	Perusahaan pengolahan coklat bermitra langsung dengan petani kakao skala kecil yang selama ini menghadapi produktivitas rendah, kualitas biji tidak seragam, keterbatasan akses pupuk, minim informasi harga, dan ketergantungan pada tengkulak. Perusahaan kemudian membangun model kemitraan dengan menyediakan bibit unggul, pelatihan budidaya dan pascapanen, pendampingan mutu, serta skema pembelian hasil panen dengan standar kualitas dan harga yang lebih pasti. Bagi perusahaan, model ini menjamin pasokan kakao yang lebih stabil dan berkualitas. Adapun bagi petani, model ini meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kepastian pasar.
Penyediaan Pembiayaan oleh Bisnis Inklusif (*Finance Provision by Inclusive Business*)	Pada model ini, perusahaan memberikan pembiayaan langsung kepada produsen atau pemasok yang menjadi mitra usahanya, misalnya dalam bentuk uang muka input produksi, modal kerja, pinjaman berjangka, atau kredit. Pendekatan ini dapat efektif karena perusahaan	Perusahaan susu memberi kredit pakan kepada peternak sapi perah kecil: Perusahaan pengolahan susu bermitra dengan peternak sapi perah kecil yang sangat rentan karena harga pakan tinggi dan akses pembiayaan terbatas.

Aspek	Kontekstualisasi	Model Implementasi
	dan mitra usaha sama-sama memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Namun, pelaksanaannya harus tetap berhati-hati karena perusahaan bukan lembaga keuangan, sehingga pengelolaan administrasi, ekspektasi, dan hubungan usaha memerlukan batas yang jelas.	Untuk menjaga stok dan kualitas susu, perusahaan memberikan kredit pakan melalui koperasi atau unit pengumpulan susu. Peternak menerima pakan lebih dulu, lalu pengembaliannya dipotong dari setoran susu harian atau mingguan. Melalui model ini perusahaan diuntungkan karena stok untuk produksi susu lebih stabil, sedangkan peternak memperoleh dukungan modal kerja yang langsung mampu menunjang ketersediaan pakan berkualitas dan meningkatkan produktivitas ternak.
Pembiayaan yang Bersumber dari Pihak Eksternal (*Externally Sourced Financing*)	Pada model ini, perusahaan memfasilitasi akses pembiayaan melalui pihak ketiga, seperti lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan non-bank, atau organisasi non-pemerintah. Pendekatan ini dipilih ketika perusahaan tidak menyalurkan pembiayaan secara langsung, tetapi tetap ingin mendukung kebutuhan pembiayaan produsen, kelompok, atau koperasi yang terhubung dengan kegiatan usahanya.	Perusahaan beras menghubungkan petani padi kecil ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank: Perusahaan penggilingan beras bermitra dengan kelompok petani padi. Banyak petani membutuhkan biaya tanam, tetapi sulit mengakses kredit formal karena dokumen usaha lemah dan pendapatan musiman. Perusahaan lalu bekerja sama dengan bank penyalur KUR dan pendamping lapangan. Kelompok tani

Aspek	Kontekstualisasi	Model Implementasi
		dibantu menyusun data tanam, proyeksi panen, dan kebutuhan biaya. Bank menyalurkan pembiayaan, sedangkan perusahaan menjadi pembeli tetap hasil bumi atau gabah petani. Dengan adanya kepastian pasar dan data produksi, petani lebih mudah mendapatkan pinjaman. Skema ini membantu petani miskin mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan penyedia layanan pinjaman informal berbunga tinggi.
Model Bisnis Inklusif yang Berfokus pada Distributor (*Distributor Focused Inclusive Business Model*)	Model ini melibatkan masyarakat BoP sebagai agen distribusi, seperti pedagang kecil, pengecer, kurir, atau pemilik kendaraan angkut sederhana. Model ini sering dipandang sebagai solusi atas tantangan distribusi hingga tingkat akhir (*last-mile delivery*). Hambatan yang diatasi dapat berupa kendala fisik, keterbatasan infrastruktur, maupun gangguan konektivitas, sehingga barang dan jasa dapat menjangkau konsumen yang sebelumnya sulit terlayani.	Agen penjual LPG, air minum, dan kebutuhan rumah tangga: Perusahaan membangun jaringan agen di desa atau perkampungan kelompok miskin untuk menjual barang dan kebutuhan harian seperti LPG ukuran kecil, air minum isi ulang, dan sembako. Agen berasal dari rumah tangga berpendapatan rendah yang sebelumnya memiliki akses kerja terbatas. Perusahaan menyediakan pelatihan penjualan, materi promosi, dan sistem titip jual. Model ini relevan di Indonesia karena banyak kelompok warga BoP aktif

Aspek	Kontekstualisasi	Model Implementasi
		dalam jaringan sosial lokal, sehingga efektif untuk distribusi dari rumah ke rumah atau antar-tetangga. Selain memperluas pasar perusahaan, model ini membuka peluang usaha mikro bagi kelompok warga BoP.
Model Bisnis Inklusif yang Berfokus pada Pekerja (*Employee focused inclusive business model*)	Model bisnis ini melibatkan masyarakat BoP sebagai tenaga kerja, tetapi bukan sekadar mempekerjakan mereka. Yang membedakannya, pekerjaan ini dirancang untuk membantu pekerja miskin/ rentan mengatasi "*poverty penalty*" seperti keterbatasan keterampilan, akses kerja formal, biaya transportasi, kerentanan pendapatan, atau hambatan sosial tertentu.	Perusahaan logistik lokal merekrut pemuda miskin sebagai kurir dengan dukungan aset kerja: Perusahaan logistik atau ekspedisi merekrut pemuda dari kelompok masyarakat BoP sebagai kurir. Dalam konteks *employee-focused inclusive business*, perusahaan juga membantu mengatasi hambatan utama mereka, misalnya memberi pelatihan literasi digital, bantuan akses motor/sewa kendaraan, pelatihan keselamatan berkendara, asuransi, dan skema penghasilan minimum awal. Model ini relevan di Indonesia karena banyak pemuda dari kelompok rentan sulit masuk ke pasar kerja formal akibat keterbatasan aset, keterampilan, dan jaringan.

Sumber: Modifikasi dari Asian Development Bank, 2018

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa model keterlibatan bisnis inklusif dapat dibangun dengan menempatkan kelompok BoP dalam posisi yang berbeda-beda pada suatu rantai nilai bisnis. Pada *consumer focused inclusive business model*, kelompok BoP ditempatkan sebagai konsumen yang membutuhkan barang atau jasa dengan harga terjangkau, mudah diakses, dan sesuai dengan keterbatasan kondisi mereka.

Contoh praktik bisnis inklusif yang menempatkan fokus pada konsumen adalah penyediaan paket internet belajar murah untuk pelajar dari keluarga miskin atau kelompok BoP. Dalam model ini, perusahaan telekomunikasi atau startup pendidikan tidak sekedar menjual layanan internet, tetapi merancang produk yang secara khusus menjawab hambatan keluarga miskin dalam mengakses pembelajaran digital, seperti biaya kuota yang mahal, keterbatasan akses internet di desa atau wilayah pinggiran, serta rendahnya akses terhadap platform pendidikan daring. Paket tersebut juga dapat dijual melalui warung atau agen lokal agar lebih dekat dengan masyarakat.

Selanjutnya, pada *producer/supplier focused inclusive business model* kelompok BoP ditempatkan sebagai produsen atau pemasok dalam rantai pasok perusahaan. Contoh keterlibatan BoP dalam konteks ini dapat digambarkan oleh kemitraan perusahaan coklat dengan petani kakao kecil di daerah. Dalam skema ini, petani kecil tidak hanya menjual hasil panen secara terpisah kepada tengkulak, tetapi dilibatkan dalam sistem kemitraan yang lebih terstruktur. Perusahaan menyediakan bibit unggul, pelatihan budidaya dan pascapanen, pendampingan mutu, serta skema pembelian hasil panen dengan standar kualitas dan harga yang lebih pasti. Model ini memberi manfaat ganda, di satu sisi perusahaan memperoleh pasokan kakao yang lebih stabil dan berkualitas, sedangkan di sisi petani memperoleh peningkatan produktivitas, kepastian pasar, dan potensi pendapatan yang lebih baik.

Tabel tersebut juga memuat dua model yang berkaitan langsung dengan praktik kemitraan bisnis inklusif melalui skema pembiayaan. Pada model *finance provision by inclusive business*, perusahaan

memberikan pembiayaan langsung kepada mitra usahanya. Contohnya adalah perusahaan susu yang memberikan kredit pakan kepada peternak sapi perah kecil. Peternak menerima pakan terlebih dahulu agar produksi susu tetap terjaga, kemudian pembayaran dilakukan melalui pemotongan setoran susu harian atau mingguan. Skema ini membantu peternak mengatasi keterbatasan modal kerja, terutama ketika harga pakan tinggi dan akses ke lembaga keuangan formal masih terbatas. Namun, tabel juga menekankan bahwa perusahaan perlu memiliki batas yang jelas karena perusahaan bukan lembaga keuangan, sehingga pengelolaan administrasi, ekspektasi, dan hubungan usaha harus diatur secara hati-hati.

Berbeda dari pembiayaan langsung, *externally sourced financing* menempatkan perusahaan sebagai penghubung antara kelompok BoP dan lembaga keuangan. Sebagaimana dicontohkan oleh perusahaan penggilingan beras yang menghubungkan petani padi kecil dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank. Dalam model ini, perusahaan tidak menyalurkan uang secara langsung, tetapi membantu petani menyusun data tanam, proyeksi panen, dan kebutuhan biaya agar lebih layak mengakses kredit formal. Perusahaan juga berperan sebagai pembeli tetap gabah atau hasil bumi petani, sehingga bank memiliki keyakinan bahwa petani memiliki kepastian pasar dan kemampuan pengembalian pinjaman. Skema ini penting untuk mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak atau pinjaman informal berbunga tinggi.

Pada *distributor focused inclusive business model*, kelompok BoP dilibatkan sebagai bagian dari jaringan distribusi perusahaan. Contohnya yaitu agen penjual LPG, air minum, dan kebutuhan rumah tangga di desa atau perkampungan. Perusahaan membangun jaringan agen lokal dari rumah tangga berpendapatan rendah untuk menjual barang kebutuhan harian dalam ukuran kecil, isi ulang, atau sistem titip jual. Model ini menyelesaikan dua persoalan sekaligus, di satu sisi perusahaan dapat menjangkau konsumen akhir di wilayah yang sulit dilayani, sementara masyarakat lokal memperoleh peluang usaha mikro sebagai agen distribusi. Dalam konteks Indonesia, model ini relevan karena distribusi berbasis jaringan sosial lokal sering kali lebih efektif

untuk menjangkau konsumen di desa, permukiman padat, atau wilayah pinggiran kota.

Sementara itu, *employee focused inclusive business model* menempatkan kelompok BoP sebagai tenaga kerja dengan dukungan khusus agar mereka dapat masuk dan bertahan dalam pasar kerja formal. Contoh dalam model kemitraan ini adalah perusahaan logistik lokal yang merekrut pemuda miskin atau termasuk ke dalam kelompok BoP sebagai kurir dengan dukungan aset kerja. Dalam model ini, perusahaan tidak hanya membuka lowongan pekerjaan, tetapi juga membantu mengatasi hambatan yang sering dihadapi pemuda miskin, seperti keterbatasan keterampilan, tidak adanya kendaraan, biaya transportasi, rendahnya literasi digital, serta ketiadaan jaminan pendapatan awal. Dukungan yang diberikan dapat berupa pelatihan keselamatan berkendara, pelatihan penggunaan aplikasi, bantuan akses motor atau sewa kendaraan, asuransi, hingga skema penghasilan minimum pada tahap awal kerja.

Berdasarkan pemahaman tersebut, model bisnis inklusif dapat diterapkan secara praktis melalui desain produk, kemitraan produksi, dukungan pembiayaan, fasilitasi akses kredit, jaringan distribusi lokal, hingga skema perekrutan tenaga kerja dari kelompok BoP. Bagi pemerintah daerah, model-model praktik IB tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat bentuk intervensi yang dapat didorong melalui kebijakan daerah, misalnya fasilitasi kemitraan petani dengan perusahaan, pendataan UMKM atau kelompok BoP yang siap masuk rantai pasok, penyediaan insentif bagi perusahaan yang membuka akses kerja bagi kelompok rentan, kerjasama dengan bank penyalur KUR, serta penguatan agen distribusi lokal sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2) Implementasi Model Keterlibatan Bisnis Inklusif dalam Kemitraan Rantai Pasok

Pemahaman mengenai berbagai model keterlibatan bisnis inklusif perlu dilengkapi dengan pembacaan terhadap contoh implementasi yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dioperasionalkan

dalam suatu praktik bisnis. Contoh implementasi model keterlibatan bisnis inklusif dalam kemitraan rantai pasok berikut menunjukkan bahwa bisnis inklusif tidak hanya diwujudkan melalui program bantuan sosial, tetapi melalui integrasi kelompok BoP, petani kecil, dan pemasok lokal ke dalam strategi inti perusahaan. Dalam kerangka ini, perusahaan dapat memperluas akses pasar, menyediakan dukungan pembiayaan, memperkuat kapasitas produksi, serta membangun sistem kemitraan yang menghasilkan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka IB G20 yang menempatkan pemerintah dan perusahaan sebagai aktor penting dalam membangun ekosistem bisnis inklusif, utamanya melalui upaya peningkatan akses terhadap sumber daya keuangan dan pemberian insentif keuangan.

Tabel 10.
Contoh Praktik Baik Implementasi Model Keterlibatan Bisnis Inklusif

Program Pertanian Regeneratif Nestlé
Nestlé memerlukan lebih dari 14 juta ton bahan baku melalui pertanian regeneratif pada 2030 sebagai upaya mencapai emisi net zero pada 2050. Oleh karenanya, Nestlé mendukung 500.000 petani dan 150.000 pemasok untuk menerapkan praktik regenerative agriculture, seperti memperbaiki kondisi tanah, hingga memulihkan ekosistem. Kerja sama Nestlé dengan para petani tersebut termasuk membeli produk pertanian mereka dengan harga premium dalam jumlah besar dan berinvestasi dalam permodalan. Nestlé Indonesia berkomitmen untuk menggunakan potensi makanan dalam meningkatkan kualitas hidup setiap individu, saat ini dan generasi mendatang. Sejak 1994, kami telah menjalin kemitraan dengan petani kopi di Lampung untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas biji kopi maupun kesejahteraan hidup para petani kopi. Nestlé Indonesia turut ikut serta pada implementasi program NESCAFÉ Plan sejak awal pada 2012. Program global ini juga diimplementasi di Lampung, di mana tim Agriservice Nestlé Indonesia telah melaksanakan pendampingan dan bekerja sama dengan lebih dari 20.000 petani kopi lokal. Hingga kini, program NESCAFÉ Plan telah mendukung pelaksanaan uji coba asuransi

cuaca untuk lebih dari 800 petani mitra petani kopi kami, dan menyalurkan insentif yang berhasil meningkatkan jumlah petani lokal untuk turut menerapkan pertanian regeneratif.

Menyadari betapa pentingnya antar kelompok tani, NESCAFÉ Plan meluncurkan platform online inovatif bernama Agrinest. Platform ini bertujuan untuk menghubungkan petani dari seluruh dunia, memfasilitasi berbagi pengetahuan dan kolaborasi. Saat ini, petani di Vietnam dan di Indonesia aktif menggunakan Agrinest, dengan tren partisipasi yang terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Sumber:
https://www.nestle.co.id/kisah/konsep-pertanian-regeneratif
https://www.nestle.co.id/media/news/program-nescafé-plan-2030

Kolom berikut menyajikan contoh praktik baik program pertanian regeneratif Nestlé sebagai ilustrasi penerapan model keterlibatan bisnis inklusif dalam sektor pertanian. Contoh ini memperlihatkan bagaimana perusahaan dapat menempatkan petani kecil sebagai bagian penting dari rantai pasok melalui pembelian hasil pertanian, pendampingan teknis, dukungan permodalan, insentif, asuransi, serta pemanfaatan platform digital untuk memperkuat kolaborasi antar petani.

Program Pertanian Regeneratif Nestlé dapat dibaca sebagai contoh penerapan *producer/supplier focused inclusive business model*, karena petani kecil ditempatkan sebagai produsen dan pemasok yang terhubung langsung dengan rantai nilai perusahaan. Dalam konteks ini, hubungan antara perusahaan dan petani tidak berhenti pada transaksi jual beli komoditas, tetapi dikembangkan menjadi kemitraan yang lebih terstruktur. Nestlé mendukung petani melalui pembelian produk pertanian dalam jumlah besar, harga premium, investasi permodalan, pendampingan praktik pertanian regeneratif, serta penguatan kapasitas petani agar mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Praktik tersebut juga menunjukkan bahwa dukungan permodalan melalui pemberian insentif bagi petani yang menerapkan pertanian

regeneratif, serta uji coba asuransi cuaca bagi petani kopi merupakan contoh bagaimana perusahaan dapat membantu mengurangi risiko ekonomi yang dihadapi petani kecil. Bagi petani, dukungan tersebut penting karena praktik pertanian yang lebih berkelanjutan seringkali membutuhkan biaya awal, pengetahuan teknis, dan kepastian pasar. Bagi perusahaan, kemitraan ini membantu menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku, meningkatkan kualitas komoditas, serta memperkuat ketahanan rantai pasok dalam jangka panjang.

Selain aspek pembiayaan dan insentif, contoh ini juga memperlihatkan pentingnya penguatan kapasitas dan penyediaan informasi dalam model bisnis inklusif. Pendampingan oleh tim Agriservice Nestlé Indonesia kepada lebih dari 20.000 petani kopi lokal menunjukkan bahwa perusahaan berperan dalam membangun kemampuan teknis petani, terutama dalam peningkatan produktivitas, kualitas biji kopi, dan penerapan praktik pertanian regeneratif. Sementara itu, platform Agrinest menjadi instrumen penyediaan informasi dan kolaborasi antar petani, sehingga pengetahuan tidak hanya disampaikan secara satu arah dari perusahaan kepada petani, tetapi juga dapat dibagikan antara petani lintas wilayah.

Dengan demikian, Program Pertanian Regeneratif Nestlé dapat digunakan sebagai contoh bahwa model keterlibatan bisnis inklusif bekerja ketika kelompok BoP, dalam hal ini petani kecil, tidak ditempatkan sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai mitra strategis dalam rantai nilai perusahaan. Praktik ini memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara kepentingan bisnis dan kepentingan pembangunan: perusahaan memperoleh pasokan yang lebih berkelanjutan, sedangkan petani memperoleh akses terhadap pasar, pengetahuan, dukungan pembiayaan, insentif, dan peningkatan kapasitas usaha. Bagi pemerintah daerah, contoh ini dapat menjadi rujukan untuk mendorong kemitraan serupa melalui fasilitasi data petani, penguatan kelembagaan kelompok tani, akses pembiayaan, insentif bagi perusahaan yang bermitra dengan petani kecil, serta pengawasan agar kemitraan berjalan adil dan berkelanjutan.

DISKUSI III

1. Hambatan apa saja yang pali ng sering dihadapi kelompok BoP, UMKM, petani kecil, pekerja informal, atau komunitas lokal dalam mengakses pembiayaan, pasar, dan peluang kemitraan usaha?
2. Bagaimana Pemerintah Daerah dapat memperluas akses kelompok rentan terhadap sumber daya keuangan melalui kebijakan, insentif, fasilitasi pembiayaan, atau kerja sama dengan lembaga keuangan?
3. Model keterlibatan bisnis inklusif apa yang paling relevan diterapkan di daerah Anda: sebagai konsumen, produsen/ pemasok, distributor, penerima pembiayaan, atau tenaga kerja? Mengapa?
4. Bagaimana perusahaan dapat merancang skema kemitraan yang tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga meningkatkan pendapatan, kapasitas, dan posisi tawar masyarakat lokal?
5. Bentuk dukungan apa yang perlu diberikan Pemerintah Daerah agar pelaku usaha terdorong mengembangkan model bisnis inklusif, misalnya melalui insentif, pendampingan, pengadaan barang/jasa, akses pasar, atau fasilitasi kemitraan?

C. PENYEDIAAN INFORMASI DAN PENINGKATAN KESADARAN

Kerangka *Inclusive Business* (IB) G20 menempatkan pemerintah sebagai aktor strategis dalam proses penyediaan informasi mengenai kelompok masyarakat di dasar piramida ekonomi atau *Bottom of Pyramid* (BoP). Dalam konteks ini, pemerintah dapat menghimpun, mengelola, dan memperbarui data kelompok BoP melalui berbagai instrumen, seperti survei rumah tangga, data kepesertaan program jaminan sosial, peta kondisi sosial-ekonomi wilayah, serta basis data kelompok rentan dan pelaku ekonomi lokal. Data tersebut menjadi pondasi penting untuk memahami profil, kebutuhan, hambatan, dan potensi kelompok BoP dalam mengakses peluang ekonomi. Lebih lanjut, pemerintah perlu memastikan bahwa data atau informasi tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik, terutama perusahaan, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Ketersediaan data yang kredibel dan mudah diakses akan membantu perusahaan dalam merancang keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai bisnis secara lebih relevan, adaptif, dan berdampak. Dengan memanfaatkan data dari pemerintah, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, maupun hasil pemetaan internal, perusahaan juga dapat memahami kebutuhan, perilaku, tantangan, dan potensi kelompok berpenghasilan rendah secara lebih mendalam. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk menyusun strategi bisnis inklusif yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penentuan saluran distribusi yang mudah dijangkau, hingga penciptaan hubungan kemitraan dengan kelompok BoP. Dengan demikian, informasi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan data atau bahan analisis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat pengambilan keputusan bisnis, membangun kepekaan terhadap kondisi masyarakat, serta memastikan bahwa agenda bisnis inklusif benar-benar menjangkau kelompok rentan dan terpinggirkan.

Di saat yang sama, penyediaan informasi perlu diikuti dengan upaya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya model bisnis inklusif.

Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia data, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran publik melalui penyebaran informasi yang mudah dipahami mengenai peluang keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai bisnis, manfaat ekonomi dan sosial dari bisnis inklusif, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya. Dengan demikian, penyediaan informasi dan peningkatan kesadaran menjadi prasyarat penting untuk mendorong praktik bisnis yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

1) Mengintegrasikan Sistem Penyediaan Informasi dan Peningkatan Kesadaran Praktik Bisnis Inklusif

Mengacu pada dokumen *Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN Briefing Notes for Indonesia,* upaya penyediaan informasi dan peningkatan kesadaran perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada berbagai pihak terkait peluang dan manfaat dari model IB.[64] Tabel berikut memaparkan beberapa strategi penyediaan informasi dan peningkatan kesadaran yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah, maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 11.
Upaya Penyediaan Informasi dan Peningkatan Kesadaran Praktik Bisnis Inklusif

Aspek	Kontekstualisasi
Penyediaan Informasi	• Penyusunan basis data terpusat dan portal online yang memuat informasi mengenai profil UMKM, koperasi, pelaku usaha

64 Association of Southeast Asian Nations, *Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN: Briefing Notes for Indonesia*, 2020, h. 15, 19, dan 22.

Aspek	Kontekstualisasi
	informal, kelompok BoP, penyandang disabilitas, perempuan pelaku usaha, komunitas lokal, serta potensi ekonomi wilayah. • Sinkronisasi data lintas OPD dan pemangku kepentingan, pemerintah desa/kelurahan, lembaga keuangan, perguruan tinggi, lembaga riset/organisasi masyarakat sipil. • Penyediaan informasi mengenai peluang keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai bisnis, seperti akses pembiayaan, kemitraan usaha, pengadaan barang/jasa, pelatihan, sertifikasi, pendampingan usaha, perizinan, dan akses pasar. • Penyebaran informasi melalui berbagai *platform*/kanal yang mudah dijangkau, seperti website, media sosial, media cetak, forum warga, pusat layanan publik, desa/kelurahan, serta kanal informasi komunitas. • Penyediaan informasi dalam format yang sederhana, inklusif, dan aksesibel, termasuk bagi masyarakat dengan keterbatasan literasi digital, penyandang disabilitas, dan kelompok yang berada di wilayah dengan akses internet terbatas.
Peningkatan Kesadaran	• Program atau kegiatan edukasi, sosialisasi kepada pelaku usaha, UMKM, koperasi, komunitas lokal, dan masyarakat mengenai konsep, manfaat, serta model penerapan IB. • Penyelenggaraan lokakarya, seminar, forum multipihak, konsultasi bisnis, dan pelatihan peningkatan kapasitas untuk memperkuat pemahaman mengenai peluang pasar, manfaat ekonomi, dan dampak sosial dari praktik bisnis inklusif.

Aspek	Kontekstualisasi
	• Peningkatan kesadaran di kalangan pimpinan perusahaan dan pengambil kebijakan mengenai potensi kelompok BoP sebagai konsumen, pemasok, distributor, mitra usaha, maupun tenaga kerja dalam rantai nilai bisnis. • Pengembangan kampanye publik dan diseminasi praktik baik untuk menunjukkan contoh keberhasilan kemitraan bisnis inklusif, seperti pelibatan UMKM dalam rantai pasok, kemitraan petani kecil, pemberdayaan penyandang disabilitas, atau distribusi kegiatan usaha berbasis agen lokal. • Pemberian penghargaan, insentif reputasi, atau pengakuan publik bagi perusahaan, pemerintah daerah, komunitas, dan pemangku kepentingan lain yang berhasil mengembangkan model bisnis inklusif secara berkelanjutan.

Sumber: Dikembangkan dari Association of Southeast Asian Nations, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyediaan informasi dan peningkatan kesadaran merupakan dua komponen penting dalam mendorong praktik bisnis inklusif. Pada aspek penyediaan informasi, pemerintah tidak hanya berperan menyebarluaskan informasi secara umum, tetapi juga perlu membangun basis data yang terintegrasi mengenai kelompok BoP, UMKM, koperasi, pelaku usaha informal, penyandang disabilitas, perempuan pelaku usaha, komunitas lokal, serta potensi ekonomi daerah. Sinkronisasi data tersebut menjadi penting agar perusahaan, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami kebutuhan, kapasitas, dan peluang keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai bisnis. Informasi yang disediakan juga perlu mencakup akses pembiayaan, kemitraan usaha, pengadaan

barang/jasa, pelatihan, sertifikasi, perizinan, dan akses pasar, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui adanya program, tetapi juga memahami cara untuk terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi.

Sementara itu, aspek peningkatan kesadaran diarahkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai manfaat dan peluang dari praktik bisnis inklusif. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, lokakarya, seminar, forum multipihak, konsultasi bisnis, kampanye publik, maupun diseminasi praktik baik, dan program penghargaan atau *awarding* bagi pelaku usaha maupun pemangku kepentingan lainnya yang menjalankan model bisnis inklusif. Dengan demikian, tumbuhnya kesadaran dan terbentuknya informasi yang kredibel, mudah diakses, dan disampaikan secara inklusif dapat menjadi dasar bagi terbentuknya ekosistem bisnis yang lebih partisipatif, serta mampu memperluas peluang dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

2) Implementasi Program Peningkatan Kesadaran dalam Praktik Bisnis Inklusif

Program peningkatan kesadaran dalam pengembangan praktik bisnis inklusif tidak hanya dilakukan melalui penyebaran informasi, tetapi juga melalui pembentukan ruang pembelajaran bersama yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan komunitas pelaku ekonomi. Ruang kolaborasi tersebut menjadi instrumen penting dalam memperluas pemahaman mengenai nilai strategis bisnis inklusif, memperkenalkan praktik baik, membangun jejaring kolaborasi, serta menunjukkan bahwa model bisnis yang melibatkan kelompok berpendapatan rendah, UMKM, dan komunitas rentan dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus dampak sosial yang berkelanjutan.

Contoh program peningkatan kesadaran dalam pengembangan praktik bisnis inklusif Kolom berikut menyajikan contoh praktik baik melalui penyelenggaraan ASEAN Inclusive Business Forum 2025. Forum ini dapat dibaca sebagai contoh bagaimana peningkatan kesadaran tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dikembangkan melalui dialog kebijakan, diskusi multipihak, pemberian penghargaan, pameran praktik

bisnis inklusif, serta peluncuran kerangka penguatan kapasitas dan pengembangan talenta bisnis inklusif di tingkat regional.

Tabel 12.
Contoh Program Peningkatan Kesadaran dalam Pengembangan Praktik Bisnis Inklusif

ASEAN Inclusive Business forum 2025: Celebrates Excellence, Launches New Framework to Boost Regional Talent



KUALA LUMPUR, 12 September 2025 - *The Eighth ASEAN Inclusive Business Forum 2025 concluded today in Kuala Lumpur, Malaysia, underscoring ASEAN's commitment in driving inclusivity and sustainability across the region's economic landscape. The two-day event, held under Malaysia's ASEAN Chairmanship theme of "Inclusivity and Sustainability", brought together government officials, business leaders, investors, civil society representatives, and development partners to discuss progress and chart future*

pathways for inclusive business models that empower underserved communities, including the micro, small and medium enterprises (MSMEs).

Since the adoption of the ASEAN Inclusive Business Framework in 2017, ASEAN has continuously advanced initiatives to embed inclusive business practices across member states. Building on prior milestones such as the Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN (2020), and the Model Framework for an Inclusive Business Accreditation System in ASEAN (2024), this year's forum marked a significant step in mainstreaming inclusive business through capacity building and talent development. Central to the forum was the official launch of the Capacity Building and Talent Development Framework for Inclusive Business in ASEAN designed to support ASEAN Member States in enhancing the abilities of businesses and communities to embrace inclusive business models effectively and sustainably.

The forum featured high-level policy dialogues, panel discussions, and success stories, catalytic role of government, innovative financing mechanisms, women-led enterprises, and the integration of social enterprises into inclusive business value chains. Participants explored strategies to scale up inclusive business initiatives, improve access to finance and impact investment, and empowerment of women entrepreneurs. The sessions showcased ongoing regional efforts and best practices, including national initiatives in Malaysia, Thailand, Laos, Indonesia, and Viet Nam, reflecting ASEAN's collective commitment to a people-centred and resilient economic future.

In recognition of outstanding contributions, the ASEAN Inclusive Business Awards 2025 were presented during the prestigious Gala Dinner, honouring businesses from across ASEAN that have successfully integrated inclusive and sustainable business models that positively impact low-income and marginalised communities. This year also introduced two special awards, the Inclusivity Special

Award and the Sustainability Special Award, reflecting ASEAN's deepening focus on socially and environmentally responsible business growth.

their unique products and services. Each business shared compelling stories about the positive impact they create within communities. This showcase offered the public an engaging opportunity to learn about inclusive business and social enterprise while supporting these enterprises through their purchases.

The Chair of the ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises, Wittawat Lamsam, Director of International Cooperation Department, The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP), Thailand said, "Inclusivity and sustainability are not parallel tracks; they are intertwined pathways leading to a stronger, fairer, and greener ASEAN. Through inclusive business models, we can integrate low-income communities into value chains while safeguarding our planet's future. The ASEAN Inclusive Business Forum is a vital platform to turn this vision into reality."

In her opening remarks, Amal Chevreau, Head of the Social Economy and Innovation Unit at Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) said, "Inclusive businesses and social enterprises show that doing good is also good for business. They are poised to play a major role in ASEAN's economic growth - creating jobs, building skills, and expanding access to goods and services. By integrating low-income communities into value chains, they help ensure that growth is not only fast, but also fair; not only strong, but also sustainable. Through its Southeast Asia Regional Programme (SEARP), OECD instruments, and best policy practices, the OECD stands alongside ASEAN in advancing this journey."

"The challenge before us is to scale up inclusive business models and also to ensure the private sector delivers economic development that is not only inclusive but sustainable," said Armida Salsiah Alisjahbana, Under-Secretary-General of the United Nations and

Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP).

Delivering the keynote address on behalf of the Right Hon. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia, Hon. Dato' Sri Ramanan Ramakrishnan, the Deputy Minister of Entrepreneur and Cooperatives Development emphasized the significance of fostering strong government-business collaboration to ensure no one is left behind in ASEAN's economic progress. He reaffirmed Malaysia's role in advancing inclusive business as part of its 13th Malaysia Plan (2026-2030), aiming to deepen private sector engagement and address socio-economic imbalances through innovative models that generate equitable growth and sustainable development.

In conjunction with the forum, the ASEAN Inclusive Business and Social Enterprise Showcase 2025 was held, featuring a variety of inclusive business and social enterprise exhibiting and selling

The forum was co-organised by the Ministry of Entrepreneur and Cooperatives Development, Malaysia, ESCAP, OECD, and the ASEAN Secretariat. This was also made possible with the support from SME Corp. Malaysia, SME Bank Malaysia, Institut Keusahawanan Negara (INSKEN), ASEAN-Japan Centre, Oxfam and TikTok Shop. The ASEAN Inclusive Business Forum is an annual activity of the ACCMSME in the implementation of the ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016 – 2025.

The Eighth ASEAN Inclusive Business Forum 2025 has reinforced ASEAN's leadership and collective resolve to build an inclusive and sustainable future for all, ensuring that no community or entrepreneur is left behind.

Sumber:
https://asean.org/asean-inclusive-business-forum-2025-celebrates-excellence-launches-new-framework-to-boost-regional-talent/

ASEAN Inclusive Business Forum 2025 menunjukkan bahwa forum multipihak dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekosistem bisnis inklusif. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan pelaku usaha, tetapi juga pemerintah, investor, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk mendiskusikan perkembangan, tantangan, dan arah penguatan model bisnis inklusif di kawasan ASEAN. Dengan demikian, forum ini berfungsi sebagai ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas aktor, sekaligus sebagai sarana untuk memperkuat kesadaran bahwa bisnis inklusif merupakan bagian dari agenda pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemerataan manfaat.

Forum tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran perlu didukung oleh mekanisme pengakuan publik terhadap praktik baik. Melalui ASEAN Inclusive Business Awards 2025, pelaku usaha yang berhasil mengintegrasikan model bisnis inklusif diberikan penghargaan atas kontribusinya terhadap perluasan peluang dan manfaat ekonomi bagi komunitas rentan dan terpinggirkan. Program penghargaan tersebut tidak hanya mendorong reputasi positif bagi pelaku usaha, namun juga menjadi contoh konkret bagi pelaku usaha lainnya, bahwa keterlibatan kelompok rentan dalam rantai nilai bisnis dapat menjadi bagian dari strategi bisnis yang kompetitif dan bertanggung jawab.

Selain itu, penyelenggaraan ASEAN Inclusive Business and Social Enterprise Showcase 2025 memperlihatkan pentingnya ruang promosi dan pembelajaran publik. Melalui kegiatan pameran tersebut, pelaku bisnis inklusif dan *social enterprise* dapat menampilkan produk, layanan, serta cerita dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Model ini relevan dalam konteks penyediaan informasi karena masyarakat, pemerintah, investor, dan pelaku usaha lain dapat melihat secara langsung bagaimana model bisnis inklusif dijalankan, siapa kelompok yang dilibatkan, serta manfaat ekonomi dan sosial apa yang dihasilkan.

Peluncuran Capacity Building and Talent Development Framework for Inclusive Business in ASEAN juga menegaskan bahwa peningkatan kesadaran perlu diikuti dengan penguatan kapasitas. Artinya, pemahaman mengenai bisnis inklusif tidak cukup berhenti

pada level konseptual, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam kemampuan pemerintah, perusahaan, dan komunitas untuk merancang, menjalankan, membiayai, dan memperluas model bisnis inklusif secara efektif. Dalam konteks ini, forum regional seperti ASEAN Inclusive Business Forum dapat menjadi contoh bagaimana penyediaan informasi, peningkatan kesadaran, penghargaan, pameran praktik baik, dan penguatan kapasitas dapat dirangkai menjadi satu ekosistem pembelajaran yang saling mendukung.

Bagi pemerintah daerah, program tersebut dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan forum bisnis inklusif di tingkat daerah. pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog antara OPD, perusahaan, UMKM, koperasi, komunitas lokal, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengidentifikasi peluang kemitraan, memperkenalkan praktik baik, serta memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat bisnis inklusif. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengembangkan penghargaan daerah, pameran produk dan layanan bisnis inklusif, konsultasi kemitraan, serta forum pembelajaran antar pelaku usaha sebagai bagian dari strategi peningkatan kesadaran yang lebih operasional dan berdampak.

DISKUSI IV

1. Informasi apa saja yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah agar masyarakat, UMKM, komunitas lokal, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dapat mengakses peluang ekonomi secara lebih mudah?
2. Bagaimana Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa informasi mengenai program pelatihan, pembiayaan, kemitraan usaha, perizinan, dan akses pasar dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital atau akses internet?
3. Data apa saja yang perlu dihimpun dan diintegrasikan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu perusahaan merancang

model bisnis inklusif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat lokal?

4. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha bahwa kelompok BoP tidak hanya merupakan penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan sebagai konsumen, pemasok, distributor, mitra usaha, dan tenaga kerja?

5. Bagaimana forum warga, media lokal, website pemerintah, media sosial, lokakarya, atau kampanye publik dapat digunakan secara efektif untuk memperluas pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai praktik bisnis inklusif?

D. PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BISNIS INKLUSIF

Dalam kerangka bisnis inklusif, penguatan kapasitas tidak hanya dimaknai sebagai upaya penyediaan program pelatihan atau bantuan yang bersifat teknis, namun dipahami sebagai proses untuk memastikan bahwa kelompok rentan dan terpinggirkan memiliki akses terhadap sumber daya, serta kemampuan untuk terlibat secara produktif dalam rantai nilai bisnis. Berdasarkan pemahaman tersebut, diskusi mengenai upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan bisnis inklusif didasarkan pada dua pembahasan utama.

Pertama, memastikan keterlibatan pemangku kepentingan secara bermakna (*meaningful stakeholder engagement)* sebagai fondasi awal dalam merumuskan langkah-langkah strategis pengembangan model bisnis inklusif. Melalui ruang partisipasi yang setara, pemerintah dan perusahaan dapat memahami peluang dan tantangan yang dihadapi masyarakat, baik dalam mengakses pekerjaan, pelatihan, pembiayaan, pasar, perizinan, maupun kemitraan usaha. Lebih lanjut, pelibatan pemangku kepentingan secara bermakna berfungsi sebagai prasyarat guna memastikan program penguatan kapasitas berjalan secara tepat sasaran, serta relevan dengan kebutuhan, pengalaman, dan kondisi masyarakat terdampak.

Kedua, meningkatkan daya saing kelompok rentan dan terpinggirkan dalam rantai nilai bisnis. Pada tahap ini, pemerintah memainkan peran strategis dalam menyelaraskan program pelatihan, pendampingan usaha, sertifikasi, akses pembiayaan, serta program pengembangan bisnis dengan kebutuhan sektor swasta dan potensi ekonomi lokal. Di samping itu, perusahaan memiliki peran penting untuk menyediakan berbagai layanan pendukung, utamanya dalam memberikan akses dan peluang terhadap kelompok rentan dan terpinggirkan untuk menjadikannya bagian dalam rantai nilai bisnis. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki akses dan peluang untuk terlibat, serta meningkatkan produktivitasnya dalam rantai nilai bisnis, baik sebagai tenaga kerja, produsen, pemasok, distributor, maupun mitra usaha dalam relasi bisnis yang inklusif.

Berdasarkan kedua pembahasan tersebut, penguatan kapasitas masyarakat menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola praktik bisnis yang inklusif. Pengembangan model bisnis inklusif tidak dapat berjalan efektif apabila kelompok rentan dan terpinggirkan masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas, akses, dan posisi tawar dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pelibatan pemangku kepentingan secara bermakna, serta peningkatan daya saing kelompok rentan dan terpinggirkan dalam rantai nilai bisnis juga diarahkan untuk memahami bagaimana mengembangkan model bisnis inklusif secara efektif.

1) Memastikan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Bermakna

Meaningful stakeholder engagement atau pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna merupakan proses dialog yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan suatu organisasi atau perusahaan didasarkan pada informasi, pengalaman, dan kepentingan para pihak yang terdampak. Dalam dokumen *How to Use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Company Research and Advocacy*, pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna dipahami sebagai upaya menciptakan ruang komunikasi guna menyediakan dasar informasi yang memadai bagi proses pengambilan keputusan. Dengan

demikian, pelibatan tidak dapat direduksi menjadi kegiatan sosialisasi, konsultasi formal, atau penyampaian informasi satu arah, melainkan harus menjadi mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pandangan, keberatan, kebutuhan, dan keputusannya secara terbuka.[65]

Dalam konteks tata kelola praktik bisnis inklusif, pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna berfungsi untuk memastikan bahwa rancangan kebijakan, program, maupun model kemitraan bisnis tidak disusun berdasarkan asumsi sepihak pemerintah atau perusahaan. Proses ini penting karena kegiatan usaha kerap berlangsung dalam ruang sosial yang kompleks, beririsan dengan relasi kuasa, kepentingan ekonomi, struktur sosial, dan pengalaman kerentanan yang berbeda-beda. Pada saat dinamika tersebut tidak dipahami secara secara mendalam, program bisnis inklusif berisiko hanya menjangkau kelompok tertentu, mengabaikan pihak yang paling terdampak, atau bahkan memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Oleh karena itu, pelibatan yang bermakna perlu dijalankan dengan memperhatikan beberapa prinsip utama sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 13.
Meaningful Stakeholders Engagement Principles

Aspek	Kontekstualisasi
Mempersiapkan Masyarakat Sebelum Proses Pelibatan Dilakukan	Pelibatan yang efektif tidak dapat dilaksanakan apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai rencana kegiatan, potensi dampak, hak-hak yang dimiliki, serta opsi-opsi

65 Mariëtte van Huijstee, Victor Ricco & Laura Ceresna-Chaturvedi, *How to use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights company research and advocacy: A guide for civil society organisations*, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen Centre for Research on Multinational Corporations, 2012, h. 8.

Aspek	Kontekstualisasi
(*Preparing Communities Before Engaging*)	yang tersedia. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan tersedianya informasi yang memadai, mudah dipahami, dan relevan. Dalam kondisi tertentu, masyarakat juga perlu memperoleh akses terhadap penasehat hukum maupun tenaga ahli teknis yang independen agar mereka dapat berpartisipasi secara lebih *informed* dan seimbang.
Menentukan Tingkat Pelibatan yang Diperlukan, Baik melalui Penyampaian Informasi, Konsultasi, maupun Negosiasi	Pelibatan pemangku kepentingan tidak cukup dilakukan hanya dengan menyampaikan informasi secara satu arah. Pada praktiknya organisasi perlu melakukan konsultasi, yaitu membuka ruang dialog agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat sebelum keputusan ditetapkan. Dalam situasi tertentu, khususnya ketika terdapat isu
(*Determine What Level of Engagement Information, Consultation or Negotiation is Needed*)	yang berdampak besar terhadap kepentingan masyarakat, organisasi juga perlu melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama.
Memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari masyarakat yang tinggal di wilayah rencana proyek (*Gain Free, Prior and Informed Consent from indigenous people living on the land of the proposed project area*)	Pengambilan keputusan atau persetujuan dalam proses pelibatan pemangku kepentingan harus diberikan tanpa tekanan atau paksaan, diperoleh sebelum kegiatan proyek dimulai, dan didasarkan pada informasi yang lengkap dan dapat dipahami. Informasi tersebut mencakup hak-hak hukum masyarakat adat, bentuk kegiatan yang akan dilakukan, serta potensi implikasi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari proyek tersebut.

Aspek	Kontekstualisasi
Mengintegrasikan Pelibatan Masyarakat dalam Setiap Tahapan Siklus Proyek (*Integrate Community Engagement in Each Phase of the Project Cycle*)	Pelibatan pemangku kepentingan tidak boleh diperlakukan sebagai kegiatan awal semata. Sebaliknya, pelibatan harus menjadi proses berkelanjutan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi proyek. Hal ini penting karena risiko, dampak, dan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dapat berubah seiring waktu. Dengan demikian, organisasi perlu menyesuaikan strategi pelibatannya secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.
Melibatkan pemangku kepentingan yang selama ini terpinggirkan dari proses pelibatan (*Include Traditionally Excluded Stakeholders*)	Kelompok seperti perempuan, pemuda, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya sering kali tidak memiliki ruang yang cukup dalam forum-forum umum. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan metode pelibatan yang inklusif, termasuk apabila diperlukan melalui pertemuan terpisah dengan kelompok tertentu. Langkah ini bukan hanya bertujuan untuk menjamin representasi, tetapi juga untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai risiko, kebutuhan, dan dampak yang mungkin tidak muncul dalam forum yang lebih umum. Seluruh proses pelibatan harus dilaksanakan dalam bahasa lokal dan dengan pendekatan yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat setempat.
Menyelesaikan Keluhan Masyarakat Melalui Dialog (*Resolve Community Grievances through Dialogue*)	Dalam kegiatan operasionalnya, organisasi tidak selalu dapat mengantisipasi seluruh persoalan sejak tahap awal. Oleh sebab itu, perlu tersedia mekanisme pengaduan yang mampu menghimpun, menganalisis, dan menyelesaikan keluhan masyarakat secara akuntabel dan transparan. Mekanisme ini harus memiliki ruang lingkup yang jelas, prosedur yang transparan, penanggung jawab yang

Aspek	Kontekstualisasi
	berwenang mengambil keputusan, serta petugas yang bertugas menjalin komunikasi dengan pihak pengadu sepanjang proses berlangsung. Selain itu, mekanisme pengaduan harus mudah diakses, tidak berbiaya, transparan, dan memiliki kedekatan dengan masyarakat. Apabila keluhan tidak dapat diselesaikan di tingkat organisasi, harus tersedia rujukan yang jelas ke mekanisme eksternal yang independen, seperti mediator, arbiter, ombudsman, atau lembaga peradilan.
Mendorong Pemantauan Partisipatif oleh Komunitas Lokal (*Promote Participatory Monitoring by Local Communities*)	Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan, dan membantu organisasi mengidentifikasi persoalan secara lebih dini. Pemantauan partisipatif juga memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menilai apakah pelaksanaan kegiatan usaha telah sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Dalam konteks operasional, organisasi dapat mendukung pendekatan ini melalui penyediaan pendanaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas bagi anggota masyarakat yang terlibat.

Sumber: Modifikasi dari Mariëtte van Huijstee, et al. 2012

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa tata kelola bisnis inklusif tidak hanya membutuhkan keterbukaan ruang partisipasi, tetapi juga prosedur yang memungkinkan partisipasi tersebut berlangsung secara setara, informatif, dan akuntabel. Bagi pemerintah daerah, prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan melalui beberapa langkah strategis.

Pertama, pemerintah daerah perlu menyusun peta pemangku kepentingan di wilayah yang menjadi lokasi operasional kegiatan usaha, dengan mengidentifikasi kelompok masyarakat terdampak, kelompok rentan, tokoh adat, keterwakilan perempuan, pemuda, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pekerja lokal, koperasi, organisasi

masyarakat sipil, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan terkait. Pemetaan ini menjadi dasar untuk menentukan siapa saja yang harus dilibatkan dalam proses perencanaan, konsultasi, pengawasan, dan evaluasi kegiatan usaha.

Kedua, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa informasi mengenai rencana kegiatan usaha disampaikan sebelum suatu keputusan diambil. Informasi tersebut dapat mencakup lokasi kegiatan, bentuk kegiatan usaha, peluang kerja atau kemitraan, potensi perubahan terhadap akses lahan dan sumber daya, potensi dampak sosial-ekonomi, serta mekanisme pengaduan yang tersedia. Suatu informasi perlu disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami, menggunakan media yang sesuai dengan kondisi lokal, serta tersedia dalam format yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan kelompok dengan keterbatasan literasi digital.

Ketiga, pemerintah daerah perlu secara adaptif memastikan adanya proses persetujuan dan negosiasi yang adil, transparan, serta bebas dari tekanan. pemerintah daerah perlu memfasilitasi konsultasi publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan masukan sebelum kebijakan atau perizinan usaha ditetapkan, utamanya untuk kegiatan usaha yang berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat atau komunitas lokal.

Keempat, pemerintah daerah perlu membentuk mekanisme konsultasi dan pengaduan yang jelas. Mekanisme ini dapat berupa forum multipihak di tingkat kabupaten/kota, kanal pengaduan di desa/kelurahan, unit layanan pengaduan pada OPD terkait, atau forum koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Setiap pengaduan perlu dicatat, diverifikasi, ditindaklanjuti oleh OPD atau pihak yang berwenang, serta diinformasikan kembali kepada masyarakat mengenai perkembangan penyelesaiannya. Dengan demikian, mekanisme pengaduan tidak hanya menjadi tempat menerima keluhan, tetapi juga menjadi alat untuk memperbaiki tata kelola kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Kelima, pemerintah daerah perlu mendorong aktivitas pengawasan yang partisipatif. Pemantauan ini dapat dilakukan dengan melibatkan

perwakilan warga, kelompok perempuan, pemuda, masyarakat adat, penyandang disabilitas, UMKM lokal, dan organisasi masyarakat sipil untuk menilai apakah kegiatan usaha telah memenuhi komitmen yang disepakati, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan pelaku usaha kecil, akses terhadap informasi, perlindungan kelompok rentan, serta penyelesaian keluhan masyarakat. Hasil pemantauan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan, dasar perbaikan program, maupun masukan bagi perusahaan dalam memperkuat praktik bisnis yang lebih inklusif.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pemberi izin atau pengawas administratif, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan hubungan antara perusahaan dan masyarakat berjalan secara transparan, setara, dan akuntabel. Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna menjadi prasyarat penting agar penguatan kapasitas masyarakat rentan dan terpinggirkan dalam pengembangan praktik bisnis inklusif benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat, membuka ruang partisipasi ekonomi, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh komunitas lokal.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai panduan untuk merancang program penguatan kapasitas yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya, sebelum menyusun pelatihan kerja atau program pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah perlu membuka ruang konsultasi dengan kelompok sasaran untuk mengetahui jenis keterampilan yang dibutuhkan, hambatan yang mereka hadapi, serta peluang usaha yang relevan dengan potensi daerah. Hasil konsultasi tersebut kemudian dapat diterjemahkan ke dalam program yang lebih operasional, seperti pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, pendampingan UMKM agar masuk ke rantai pasok perusahaan, fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta kemitraan antara perusahaan dengan produsen, pemasok, distributor, atau tenaga kerja lokal.

Dengan demikian, prinsip *meaningful stakeholder engagement* menjadi jembatan antara penguatan kapasitas masyarakat dan

penerapan model bisnis inklusif. Pelibatan yang dilakukan secara terbuka, setara, dan berkelanjutan membantu memastikan bahwa program pemerintah maupun perusahaan tidak disusun berdasarkan kehendak salah satu pihak tertentu, tetapi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga memperbesar peluang agar kelompok rentan dan terpinggirkan dapat berpartisipasi secara lebih bermakna dalam kegiatan usaha, baik sebagai pekerja, mitra usaha, pemasok, distributor, maupun pelaku ekonomi lokal yang memperoleh manfaat langsung dari kegiatan bisnis.

2) Meningkatkan Daya Saing Kelompok Rentan dan Terpinggirkan dalam Rantai Nilai Bisnis

Keterbatasan kapasitas kelompok masyarakat di dasar piramida ekonomi atau *Bottom of Pyramid* (BoP) menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan model bisnis inklusif, terutama ketika kelompok tersebut hendak dilibatkan secara langsung dalam rantai nilai bisnis.[66] Dalam konteks ini, penguatan kapasitas masyarakat perlu dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa kelompok berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, pekerja informal, petani kecil, penambang tradisional, buruh perempuan, penyandang disabilitas, komunitas lokal, serta kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya memiliki kemampuan dan daya saing yang memadai untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi.

Daya saing dalam kerangka bisnis inklusif tidak hanya merujuk pada kemampuan menghasilkan barang atau jasa, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memenuhi standar kualitas, memperoleh akses informasi, menjangkau pembiayaan, memasuki pasar, membangun kemitraan, serta mempertahankan posisi tawar dalam relasi ekonomi dengan pelaku usaha yang lebih besar. Oleh karena itu, peningkatan daya saing tidak dapat dibatasi pada penyediaan pelatihan keterampilan, melainkan perlu diarahkan pada penguatan kemampuan produktif,

66 G20 Development Working Group, *Inclusive Business Framework,* Turkey: G20 Development Working Group, 2015, h. 7, 11, 12.

kesiapan kerja, kapasitas usaha, akses terhadap layanan pendukung, serta kemampuan memenuhi standar pasar dan kebutuhan perusahaan.

Upaya tersebut memerlukan kolaborasi strategis antara pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem pendukung melalui penyelarasan program pelatihan, pendampingan usaha, sertifikasi, akses pembiayaan, serta fasilitasi kemitraan dengan kebutuhan sektor swasta dan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, program penguatan kapasitas tidak hanya bersifat administratif atau seremonial, tetapi benar-benar menjawab hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memasuki rantai nilai bisnis.

Di sisi lain, perusahaan memiliki peran strategis untuk membuka akses dan peluang bagi kelompok rentan dan terpinggirkan agar dapat menjadi bagian dari kegiatan inti bisnis. Perusahaan juga dituntut untuk tidak hanya menyediakan kesempatan kerja atau hubungan kemitraan, tetapi turut membantu masyarakat dalam mengatasi tantangan yang menyebabkan mereka sulit memenuhi standar pasar, seperti keterbatasan keterampilan teknis, modal kerja, informasi, teknologi, sertifikasi, dan jaringan distribusi. Dengan pendekatan tersebut, relasi antara perusahaan dan masyarakat tidak bersifat transaksional, melainkan dibangun sebagai kemitraan yang menghasilkan nilai bersama (*creating shared value*).

Berdasarkan pemahaman tersebut, peningkatan daya saing kelompok rentan dan terpinggirkan perlu dirancang secara terarah, terukur, dan terhubung dengan kebutuhan rantai nilai bisnis. Matriks berikut memberikan gambaran strategis mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam merancang intervensi peningkatan daya saing, mulai dari pemetaan kelompok sasaran, pelatihan berbasis kebutuhan sektor usaha, pendampingan usaha, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan ekonomi, akses pasar, hingga pengawasan manfaat dan keberlanjutan kemitraan.

Tabel 14.
Matriks Peningkatan Daya Saing Kelompok Rentan dan Terpinggirkan dalam Rantai Nilai Bisnis

Aspek	Dinamika/Tantangan	Peran Pemerintah	Peran Perusahaan	Hasil yang Diharapkan
Pemetaan Kelompok Sasaran dan Peluang Rantai Nilai	Belum terintegrasinya data mengenai kelompok rentan, UMKM, petani kecil, pekerja informal, penyandang disabilitas, perempuan pelaku usaha, dan komunitas lokal; belum terpetakannya peluang rantai pasok perusahaan.	Menyusun basis data kelompok sasaran, potensi ekonomi lokal, kebutuhan keterampilan, dan peluang kemitraan dengan perusahaan.	Menyampaikan kebutuhan rantai pasok, standar produk, kebutuhan tenaga kerja, dan peluang distribusi atau kemitraan.	Tersedianya peta kelompok sasaran dan peluang ekonomi yang menjadi dasar penyusunan program.
Program Pelatihan Berbasis Kebutuhan Sektor Usaha	Pelatihan sering tidak sesuai dengan kebutuhan industri, peluang kerja, atau karakteristik ekonomi lokal.	Menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan sektor swasta melalui Balai Latihan Kerja (BLK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan sertifikasi, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.	Memberikan masukan terhadap proses pengembangan kurikulum dan membuka kesempatan magang.	Kelompok sasaran memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja dan peluang usaha.

Aspek	Dinamika/Tantangan	Peran Pemerintah	Peran Perusahaan	Hasil yang Diharapkan
Pendampingan Usaha dan Peningkatan Kualitas Produk	Produk masyarakat belum memenuhi standar mutu, volume, kontinuitas pasokan, pengemasan, legalitas, atau sertifikasi yang dibutuhkan pasar.	Menyediakan pendampingan teknis, fasilitasi sertifikasi, pelatihan pengemasan, legalitas usaha, serta peningkatan manajemen produksi.	Transfer pengetahuan dan teknologi, serta pendampingan dalam mengembangkan standar kualitas dan produksi.	Kesiapan UMKM, petani kecil, pelaku usaha lokal, serta berbagai pelaku usaha kecil lainnya untuk masuk ke dalam rantai pasok perusahaan.
Akses Pembiayaan dan Dukungan Modal Kerja	Kelompok rentan dan usaha kecil sulit mengakses kredit formal karena keterbatasan agunan, dokumen usaha, riwayat keuangan, atau pendapatan yang tidak tetap.	Memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan UMKM, koperasi, dana bergulir, dan peningkatan kapasitas literasi keuangan.	Kontrak kemitraan, hingga dukungan pembiayaan berbasis rantai pasok.	Pelaku usaha kecil memiliki modal kerja yang lebih stabil dan mampu memenuhi kebutuhan produksi.
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	Posisi tawar masyarakat lemah karena bekerja secara individual dan tidak memiliki kelembagaan usaha yang kuat.	Memperkuat posisi tawar koperasi, kelompok UMKM, kelompok tani, kelompok nelayan, BUMDes, atau kelembagaan ekonomi lokal lainnya.	Bermitra dengan kelembagaan usaha lokal sebagai pemasok, distributor, mitra produksi, atau penyedia jasa.	Masyarakat memiliki wadah kolektif untuk meningkatkan skala produksi, kemampuan negosiasi, peningkatan pendapatan, dan keberlanjutan kemitraan.

Aspek	Dinamika/Tantangan	Peran Pemerintah	Peran Perusahaan	Hasil yang Diharapkan
Akses Pasar dan Integrasi ke Rantai Nilai Bisnis	Pelaku usaha lokal sulit masuk ke dalam pasar yang lebih besar karena keterbatasan jaringan, informasi, dan akses distribusi.	Memfasilitasi pertemuan antar pelaku usaha atau entitas bisnis untuk mengembangkan forum kemitraan, mengembangkan e-katalog untuk mempromosikan produk lokal, hingga pengadaan barang/jasa yang berpihak pada pelaku usaha kecil.	Membuka akses pembelian, mengintegrasikan ke dalam rantai pasok, dan kemitraan jangka panjang.	Pelaku usaha lokal memperoleh akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.
Pengawasan dan Keberlanjutan Kemitraan	Program pelatihan atau kemitraan sering berhenti pada kegiatan awal dan tidak diukur dampaknya terhadap pendapatan, kapasitas, atau posisi tawar masyarakat.	Menyusun indikator keberhasilan, melakukan evaluasi berkala, memantau dampak ekonomi, dan memastikan koordinasi lintas OPD.	Melaporkan perkembangan kemitraan, jumlah mitra lokal, peningkatan pendapatan, kualitas produk, dan kendala pelaksanaan.	Kemitraan bisnis inklusif dapat diawasi, diperbaiki, dan direplikasi pada berbagai sektor atau kegiatan usaha.

Sumber: SETARA Institute, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa peningkatan daya saing kelompok rentan dan terpinggirkan perlu dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan rantai nilai bisnis. Pada tahap awal, pemerintah dan perusahaan perlu mengetahui siapa kelompok terdampak atau yang akan dilibatkan, bagaimana dinamika maupun tantangan apa yang mereka hadapi, serta peluang rantai nilai apa yang dapat dihubungkan. Tanpa adanya proses pemetaan terhadap kelompok sasaran dan peluang ekonomi, program pelatihan atau pemberdayaan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun pasar.

Setelah kelompok sasaran dan peluang rantai nilai teridentifikasi, pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan pelatihan, pendampingan usaha, dan program sertifikasi diarahkan pada peningkatan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pasar, mulai dari kemampuan kerja, standar mutu, kontinuitas pasokan, hingga legalitas usaha. Misalnya, apabila suatu daerah memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, atau industri pengolahan, maka pelatihan dan pendampingan perlu diarahkan pada keterampilan yang benar-benar dibutuhkan untuk masuk ke sektor tersebut, seperti standar mutu produk, pengolahan pasca panen, pengemasan, pencatatan usaha, pemasaran digital, sertifikasi produk, atau kemampuan memenuhi persyaratan kemitraan perusahaan.

Lebih lanjut, selain membutuhkan akses pembiayaan dan dukungan modal kerja, peningkatan daya saing juga perlu diiringi dengan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Kelompok rentan dan terpinggirkan seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar, namun tidak mampu meningkatkan skala usahanya karena keterbatasan modal dan tidak adanya kepastian pasar. Selain itu, kelompok rentan dan terpinggirkan seringkali memiliki posisi tawar yang lemah ketika berhadapan secara individu dengan perusahaan, lembaga keuangan, atau pasar yang lebih besar.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing maupun posisi kolektif masyarakat, seiring tersedianya akses terhadap pembiayaan, pendampingan teknis,

transfer pengetahuan dan teknologi, serta hubungan kemitraan melalui pembukaan akses terhadap rantai pasok, distribusi, dan pasar. Beberapa bentuk kelembagaan seperti koperasi, kelompok usaha, kelompok tani, kelompok nelayan, BUMDes, atau komunitas ekonomi lokal dapat menjadi sarana untuk mengkonsolidasikan produksi, meningkatkan kualitas, mengelola pembiayaan, memperkuat negosiasi harga, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kemitraan tidak hanya berdampak bagi kesejahteraan secara individu, tetapi juga berdampak secara lebih luas bagi komunitas.

Dalam praktiknya, peningkatan daya saing kelompok rentan dan terpinggirkan tidak dapat berhenti hanya pada aspek pelaksanaan kegiatan pelatihan atau pembukaan akses kemitraan. Pemerintah perlu memastikan adanya proses pengawasan terhadap manfaat yang diterima masyarakat, mulai dari aspek peningkatan pendapatan secara ekonomi, bertambahnya jumlah kemitraan lokal, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, hingga sejauh mana keberlanjutan relasi bisnis terjalin. Dengan demikian, penguatan posisi tawar kelompok rentan dan terpinggirkan dalam rantai nilai bisnis, serta perluasan peluang dan manfaat ekonomi dapat berjalan efektif dalam pengembangan bisnis inklusif.[]

DISKUSI V

1. Kapasitas apa saja yang perlu ditingkatkan agar kelompok BoP, UMKM, pekerja informal, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan komunitas lokal dapat terlibat dalam rantai nilai bisnis?
2. Bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program pelatihan, pendampingan usaha, dan pemberdayaan ekonomi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang usaha di daerah?
3. Mengapa pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna penting dilakukan sebelum pemerintah atau perusahaan merancang program penguatan kapasitas masyarakat?
4. Bagaimana perusahaan dapat melibatkan masyarakat secara lebih setara dalam merancang program kemitraan, rantai pasok, rekrutmen tenaga kerja lokal, atau pemberdayaan ekonomi?
5. Mekanisme apa yang perlu disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan, keluhan, dan evaluasi terhadap program bisnis inklusif yang dijalankan oleh pemerintah maupun perusahaan?

BAGIAN IV

LEMBAR PRE-TEST DAN POST-TEST PELATIHAN

Deskripsi Materi	Daftar pertanyaan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran
Waktu	60 Menit (30 Menit / 1 Test)
Metode	Survey
Alat Bantu Pembelajaran	✓ Laptop ✓ Alat tulis ✓ Lembar pertanyaan dan jawaban
Petunjuk Pengerjaan	✓ Bacalah setiap pertanyaan dengan saksama. ✓ Pilih jawaban yang menurut anda paling relevan dengan pertanyaan yang diberikan. ✓ Beri tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d yang anda pilih sebagai jawaban. ✓ Waktu dan teknis pengerjaan disesuaikan dengan arahan fasilitator.

A. DAFTAR PERTANYAAN PRE-TEST

1. Mengapa pelaku usaha dan pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi atau keuntungan semata dalam menjalankan kegiatan usaha dan pembangunan?
a. Karena semua keputusan harus mengikuti permintaan pasar
b. Karena kegiatan usaha dan kebijakan publik dapat berdampak pada hak-hak pekerja, masyarakat, dan kelompok rentan
c. Karena seluruh program pembangunan harus memberikan bantuan sosial
d. Karena keuntungan usaha tidak berkaitan dengan masyarakat
2. Etika bisnis didefinisikan sebagai:
a. Pemahaman tentang bagaimana entitas bisnis baik individu atau perusahaan seharusnya bersikap dalam kegiatan usaha
b. Pemahaman tentang bagaimana perusahaan mampu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya
c. Pemahaman tentang bagaimana cara bekerja di perusahaan
d. Pemahaman tentang bagaimana hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaannya
3. Apa yang dimaksud dengan *Inclusive Business?*
a. Model usaha yang menempatkan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penerima manfaat program tanggung jawab sosial perusahaan
b. Pendekatan bisnis yang mengintegrasikan kelompok berpenghasilan rendah ke dalam rantai nilai secara berkelanjutan dan saling menguntungkan
c. Strategi pertumbuhan usaha yang berfokus pada perluasan pasar tanpa mempertimbangkan distribusi manfaat
d. Bentuk kemitraan ekonomi yang bergantung pada dukungan pemerintah
4. Dalam mendorong tata kelola praktik bisnis yang inklusif, pemerintah dapat berperan melalui:

a. Pembatasan pelibatan usaha kecil untuk menjaga efisiensi pasar
b. Penyusunan kebijakan, insentif, dan dukungan ekosistem yang memperluas partisipasi kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi
c. Menekan perusahaan untuk membangun kemitraan dengan masyarakat
d. Pembatasan kesempatan usaha hanya bagi pelaku usaha berskala besar
5. Dalam pendekatan bisnis yang inklusif, hubungan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sebaiknya:
a. Bersifat satu arah dan sesaat
b. Hanya berfokus pada pemberian bantuan jangka pendek
c. Dibangun atas dasar kemitraan, penciptaan nilai bersama, dan keberlanjutan
d. Dibatasi agar tidak mempengaruhi keuntungan kegiatan usaha
6. Inclusive Business menekankan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dapat:
a. Dilibatkan sebagai bagian dari rantai nilai, baik sebagai produsen, pekerja, distributor, maupun konsumen
b. Berperan sebagai penerima bantuan
c. Dijauhkan dari proses bisnis agar perusahaan lebih efisien
d. Digantikan perannya oleh teknologi
7. Manakah contoh pendekatan bisnis yang inklusif?
a. Perusahaan hanya bekerja sama dengan pemasok skala besar
b. Perusahaan memberi akses kemitraan kepada pelaku usaha kecil dengan pembagian manfaat yang adil
c. Perusahaan menutup akses informasi bagi mitra lokal
d. Perusahaan mengurangi standar perlindungan pekerja
8. Apa manfaat utama penerapan Inclusive Business bagi perusahaan?

a. Mengurangi transparansi perusahaan
b. Mempersempit pasar
c. Membuka akses pasar baru sekaligus menciptakan dampak sosial-ekonomi
d. Memenuhi kewajiban hukum
9. Salah satu prinsip penting dalam penerapan bisnis yang inklusif adalah:
a. Memaksimalkan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial
b. Menciptakan nilai bersama (shared value) bagi perusahaan dan masyarakat
c. Memberikan bantuan sesaat tanpa strategi jangka panjang
d. Mengurangi keterlibatan pemangku kepentingan lokal
10. Koherensi kebijakan dalam tata kelola praktik bisnis inklusif berarti:
a. Setiap OPD dapat menyusun program tanpa perlu menyesuaikan dengan kebijakan lain
b. Kebijakan daerah hanya perlu mengikuti kebutuhan perusahaan
c. Kebijakan nasional, daerah, dan program lintas OPD saling selaras dan mendukung tujuan yang sama
d. Pemerintah daerah tidak perlu memperhatikan kebijakan nasional dalam menyusun program ekonomi
11. Dalam merumuskan kerangka kebijakan yang inklusif, langkah awal yang penting dilakukan pemerintah daerah adalah:
a. Menentukan program tanpa melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat
b. Mengidentifikasi kelompok sasaran, hambatan yang mereka hadapi, dan peluang ekonomi yang tersedia
c. Menyerahkan seluruh perumusan kebijakan kepada perusahaan
d. Membatasi keterlibatan masyarakat agar proses kebijakan lebih cepat

12. Salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses sumber daya keuangan bagi kelompok rentan, UMKM, atau pelaku usaha kecil adalah:
a. Membatasi akses pembiayaan hanya bagi perusahaan besar
b. Memfasilitasi akses kredit, bantuan modal, insentif, atau kemitraan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil
c. Menghapus seluruh bentuk pendampingan usaha
d. Mewajibkan masyarakat menjalankan usaha tanpa dukungan informasi dan pembiayaan
13. Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna dalam praktik bisnis inklusif ditunjukkan melalui:
a. Sosialisasi satu arah tanpa membuka ruang tanya jawab
b. Pengambilan keputusan hanya oleh pemerintah dan perusahaan
c. Dialog, konsultasi, akses informasi, dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan serta masukannya
d. Pelibatan masyarakat setelah seluruh keputusan dan program selesai ditetapkan

B. DAFTAR PERTANYAAN POST-TEST

1. Dalam konteks tata kelola praktik bisnis inklusif, perbedaan utama antara pendekatan CSR konvensional dan Inclusive Business adalah:
a. CSR selalu wajib dilakukan oleh perusahaan, sedangkan Inclusive Business bersifat sukarela sepenuhnya
b. CSR umumnya berfokus pada bantuan sosial, sedangkan Inclusive Business mengintegrasikan kelompok berpenghasilan rendah ke dalam rantai nilai bisnis secara berkelanjutan
c. CSR hanya dilakukan oleh perusahaan besar, sedangkan Inclusive Business hanya dilakukan oleh UMKM
d. CSR berorientasi pada keuntungan, sedangkan Inclusive Business tidak boleh menghasilkan keuntungan

2. Sebuah perusahaan perkebunan menjalankan program bantuan sembako setiap tahun kepada masyarakat sekitar, tetapi tidak membuka akses kerja, kemitraan usaha, pelatihan, atau peluang rantai pasok bagi masyarakat lokal. Berdasarkan kerangka bisnis inklusif, program tersebut paling tepat dinilai sebagai:
a. Praktik bisnis inklusif karena telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat
b. Praktik bisnis berkelanjutan karena dilakukan secara rutin setiap tahun
c. Program sosial yang belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan Inclusive Business
d. Model bisnis inklusif karena masyarakat telah menjadi penerima manfaat perusahaan
3. Pemerintah daerah ingin mendorong perusahaan agar melibatkan UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah kebijakan yang paling mencerminkan pendekatan bisnis inklusif adalah:
a. Mewajibkan perusahaan membeli seluruh kebutuhan hanya dari UMKM tanpa memperhatikan kualitas
b. Menyusun kebijakan insentif, pendampingan standardisasi, dan forum kemitraan agar UMKM mampu masuk ke rantai pasok perusahaan
c. Menyerahkan sepenuhnya proses kemitraan kepada perusahaan tanpa peran pemerintah
d. Membatasi keterlibatan UMKM agar efisiensi bisnis tetap terjaga
4. Koherensi vertikal dalam kebijakan bisnis inklusif penting karena:
a. Pemerintah daerah harus menyalin seluruh kebijakan nasional tanpa penyesuaian
b. Kebijakan daerah perlu menerjemahkan agenda nasional ke dalam program yang sesuai dengan kebutuhan, kewenangan, dan konteks lokal
c. Setiap OPD dapat membuat kebijakan sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat

	d. Perusahaan dapat langsung menjalankan program tanpa memperhatikan kebijakan daerah
5.	**Dalam menyusun kerangka kebijakan inklusif, urutan langkah yang paling tepat adalah:**
	a. Menentukan program, menunjuk OPD, lalu mencari permasalahan yang sesuai
	b. Mengidentifikasi permasalahan, menetapkan sasaran, merumuskan arah kebijakan, menyusun program, dan menentukan OPD penanggung jawab
	c. Menyusun kegiatan bantuan sosial, menentukan anggaran, lalu menetapkan kelompok penerima manfaat
	d. Menunjuk perusahaan pelaksana, menyusun laporan, kemudian melakukan konsultasi masyarakat
6.	**Sebuah daerah memiliki banyak penyandang disabilitas usia produktif, tetapi belum memiliki data terpadu, pelatihan kerja belum sesuai ragam disabilitas, dan perusahaan belum memenuhi kuota kerja. Rumusan arah kebijakan yang paling tepat adalah:**
	a. Membatasi penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas karena membutuhkan biaya adaptasi tinggi
	b. Memperkuat pendataan, pelatihan berbasis kebutuhan, penempatan kerja, pengawasan kuota kerja, dan aksesibilitas layanan ketenagakerjaan
	c. Mengarahkan penyandang disabilitas hanya pada bantuan sosial
	d. Menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada keluarga dan komunitas lokal
7.	**Dalam konteks peningkatan akses ke sumber daya keuangan, peran pemerintah daerah yang paling strategis adalah:**
	a. Memberikan pinjaman langsung kepada seluruh pelaku usaha tanpa verifikasi kebutuhan
	b. Memfasilitasi akses pembiayaan, insentif, pendampingan, serta kerja sama dengan lembaga keuangan bagi kelompok usaha kecil dan rentan

	c. Membatasi pembiayaan hanya bagi perusahaan besar agar risiko kredit rendah
	d. Menghapus peran lembaga keuangan karena tidak relevan dengan bisnis inklusif
8.	**Perusahaan penggilingan beras membantu kelompok petani menyusun data tanam, proyeksi panen, dan kebutuhan biaya agar mereka dapat mengakses KUR dari bank. Model ini paling tepat disebut:**
	a. Consumer focused inclusive business model
	b. Finance provision by inclusive business
	c. Externally sourced financing
	d. Employee focused inclusive business model
9.	**Sebuah perusahaan logistik merekrut pemuda dari keluarga miskin sebagai kurir, memberikan pelatihan digital, bantuan akses kendaraan, asuransi, dan skema penghasilan minimum pada tahap awal kerja. Model ini termasuk:**
	a. Distributor focused inclusive business model
	b. Employee focused inclusive business model
	c. Consumer focused inclusive business model
	d. Producer focused inclusive business model
10.	**Dalam membangun model keterlibatan bisnis inklusif, prinsip creating shared value berarti:**
	a. Perusahaan memberikan bantuan sosial tanpa mengaitkannya dengan kegiatan usaha
	b. Kegiatan bisnis dirancang agar menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat
	c. Pemerintah menanggung seluruh biaya program perusahaan
	d. Masyarakat menerima manfaat tanpa perlu terlibat dalam proses ekonomi

11. Penyediaan informasi oleh pemerintah daerah dalam bisnis inklusif tidak cukup hanya berupa publikasi program. Informasi tersebut harus:
a. Bersifat umum agar tidak menimbulkan perbedaan akses antar kelompok
b. Memuat data kelompok sasaran, potensi ekonomi, peluang pembiayaan, akses pasar, pelatihan, perizinan, dan kemitraan usaha secara mudah diakses
c. Dibatasi hanya untuk perusahaan yang telah memiliki izin usaha
d. Disampaikan setelah program selesai dilaksanakan
12. Pemerintah daerah ingin meningkatkan kesadaran perusahaan bahwa kelompok BoP dapat menjadi bagian dari rantai nilai bisnis. Strategi yang paling tepat adalah:
a. Mengadakan forum multipihak, menyajikan data potensi kelompok BoP, menampilkan praktik baik, dan memfasilitasi pertemuan bisnis dengan komunitas lokal
b. Menyebarkan imbauan umum tanpa data dan tanpa tindak lanjut
c. Meminta perusahaan menjalankan CSR tanpa mengubah model bisnis
d. Membatasi diskusi hanya kepada pemerintah dan asosiasi pengusaha
***13. Meaningful stakeholder engagement* dalam penguatan kapasitas BoP penting karena:**
a. Masyarakat dapat dilibatkan setelah program selesai agar tidak menghambat pelaksanaan
b. Pemerintah dan perusahaan dapat mengetahui kebutuhan, hambatan, potensi, serta bentuk dukungan yang benar-benar relevan bagi masyarakat
c. Pelibatan masyarakat hanya diperlukan untuk memenuhi persyaratan administratif
d. Program penguatan kapasitas sebaiknya disusun berdasarkan asumsi pemerintah agar lebih cepat

14. Dalam konteks bisnis inklusif, mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif harus:
a. Berada sepenuhnya di bawah kendali perusahaan dan tidak perlu diketahui publik
b. Mudah diakses, transparan, memiliki alur tindak lanjut yang jelas, serta dapat dirujuk ke mekanisme independen jika tidak terselesaikan
c. Digunakan hanya untuk menerima laporan yang mendukung kegiatan perusahaan
d. Dibuka setelah konflik membesar agar pemerintah dapat mengetahui persoalan yang terjadi
15. Pemerintah daerah sedang menyusun program pengembangan bisnis inklusif, tetapi program ketenagakerjaan, pemberdayaan UMKM, perizinan usaha, dan pengadaan barang/jasa masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing OPD. Situasi tersebut menunjukkan perlunya:
a. Pemisahan kewenangan antar-OPD agar setiap program berjalan tanpa saling mempengaruhi
b. Koordinasi dan penyelarasan program lintas OPD agar kebijakan bisnis inklusif dapat dijalankan secara terpadu
c. Penyerahan seluruh pelaksanaan program kepada perusahaan agar proses lebih efisien
d. Penghapusan program pemberdayaan ekonomi karena tidak berkaitan dengan kegiatan usaha

BAGIAN V

PEMAKNAAN KERANGKA PEMBELAJARAN

Deskripsi Materi	Menerjemahkan isu inklusi bisnis di masing-masing daerah ke dalam kerangka kebijakan yang lebih operasional, dengan merumuskan sasaran, mengidentifikasi permasalahan, menentukan arah kebijakan, menyusun program serta menetapkan OPD atau lembaga penanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya, melakukan analisis terhadap daftar peristiwa/kasus aktivitas bisnis di Indonesia yang dikontekstualisasikan dengan peran, kewenangan, hak, dan kewajiban masing-masing peserta pelatihan.
Materi	✓ Lokakarya Penyusunan Kerangka Kebijakan Bisnis Inklusif ✓ Latihan Berbasis Masalah (*Problem Based Learning)*
Waktu	180 Menit (90 Menit/ 1 Materi)
Metode Pembelajaran	✓ Diskusi Kolaboratif ✓ Presentasi Kelompok/Metaplan ✓ *Brainstorming* dan Refleksi
Alat Bantu Pembelajaran	✓ Laptop ✓ LCD proyektor ✓ Alat tulis ✓ Kertas Plano/Papan Tulis

Langkah Pembelajaran	✓ Narasumber membagi peserta ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan lokakarya penyusunan rancangan kebijakan dan latihan berbasis masalah sesuai dengan penerapan materi dan konteks pemangku kepentingan terkait. ✓ Narasumber mempersilakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, dilanjutkan dengan tanya jawab dan tanggapan peserta lain. ✓ Narasumber menutup sesi dengan refleksi bersama dan penarikan kesimpulan atas pembelajaran.
Referensi	✓ Artikel Berita

A. LOKAKARYA PENYUSUNAN KERANGKA KEBIJAKAN BISNIS INKLUSIF

Lokakarya penyusunan kebijakan dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam merumuskan kebijakan yang mendorong perluasan akses, kesempatan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Melalui lokakarya ini, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, pelaku usaha kecil, penyandang disabilitas, perempuan, komunitas lokal, maupun kelompok dengan akses ekonomi terbatas dalam memperoleh pekerjaan, maupun peluang dan manfaat ekonomi lainnya. Selain itu, peserta juga didorong untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat jejaring dan kolaborasi antar pelaku usaha, sehingga tercipta hubungan kemitraan yang saling mendukung, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan akses terhadap sumber daya, informasi, dan pasar.

Lokakarya ini menekankan kemampuan peserta untuk menerjemahkan isu inklusi bisnis ke dalam kerangka kebijakan yang operasional. Peserta dilatih untuk merumuskan sasaran, mengidentifikasi permasalahan, menentukan arah kebijakan, menyusun program serta menetapkan OPD atau lembaga penanggung jawab sesuai dengan tugas

dan kewenangannya. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu membuka ruang partisipasi ekonomi secara lebih luas, memperkuat akses terhadap sumber daya, serta mendorong kegiatan usaha yang lebih terbuka, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Lokakarya penyusunan kebijakan bertujuan melatih peserta agar mampu:

1) Mengidentifikasi hambatan utama yang membatasi akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi;
2) Merumuskan sasaran kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran;
3) Menyusun arah kebijakan yang berorientasi pada perluasan akses, kesempatan, dan partisipasi ekonomi;
4) Merancang program yang konkret, realistis, dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun kepentingan terkait;
5) Menentukan OPD atau lembaga penanggung jawab berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
6) Menyusun kerangka kebijakan yang mendukung kegiatan usaha yang inklusif, terbuka, adil, dan berkelanjutan.

Tabel 15.
Matriks Lokakarya Penyusunan Rancangan Kebijakan Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif

Sasaran	Permasalahan	Arah Kebijakan	Program	OPD Penanggung Jawab
Memuat kondisi ideal atau tujuan besar yang ingin dicapai melalui kebijakan.	Memuat daftar persoalan utama yang menyebabkan sasaran belum tercapai. Permasalahan dapat ditulis dalam beberapa poin.	Memuat strategi besar atau fokus kebijakan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan. Arah kebijakan ditulis sebagai rumusan umum yang menjadi dasar penyusunan program.	Memuat kegiatan konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemangku kepentingan terkait. Program dapat ditulis dalam beberapa poin sesuai dengan permasalahan dan arah kebijakan.	Memuat perangkat daerah atau lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan program. OPD dapat lebih dari satu sesuai dengan isu yang dibahas.

Mekanisme Pembelajaran:

1. Peserta dibagi ke dalam sepuluh kelompok yang ditentukan berdasarkan daerah asal untuk mempermudah proses analisis terhadap kondisi dan dinamika terkait tata kelola praktik bisnis inklusif di masing-masing daerah;
2. Peserta melakukan diskusi kelompok untuk melakukan analisis dan menyusun rancangan kebijakan mengenai mengenai tata kelola praktik bisnis inklusif sesuai dengan urgensi pada masing-masing daerah;
3. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis dan

rancangan kebijakan yang telah disusun;

4. Sesi diskusi/tanya jawab/tanggapan dari masing-masing kelompok;
5. Refleksi bersama dan penarikan kesimpulan atas pembelajaran lokakarya penyusunan rancangan kebijakan mengenai tata kelola praktik bisnis inklusif.

B. LATIHAN BERBASIS MASALAH (*PROBLEM BASED LEARNING)*

Latihan Latihan Berbasis Masalah (LBM) digunakan untuk membantu peserta menganalisis berbagai peristiwa, dinamika, dan kasus kegiatan usaha yang berkaitan dengan tata kelola praktik bisnis inklusif. Melalui pendekatan ini, peserta diarahkan untuk mengkaji bagaimana suatu aktivitas bisnis dapat mempengaruhi akses, kesempatan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, UMKM, petani kecil, penambang tradisional, pekerja informal, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok rentan maupun terpinggirkan lainnya.

Dalam proses pembelajaran ini, peserta tidak hanya diajak memahami konsep bisnis inklusif secara normatif, tetapi juga dilatih untuk menganalisis peran, kewenangan, hak, dan kewajiban para aktor yang terlibat, terutama pemerintah daerah. Dengan demikian, latihan berbasis masalah bertujuan untuk melatih peserta agar mampu:

1. Mengidentifikasi isu dan hambatan utama dalam praktik bisnis inklusif, termasuk keterbatasan akses ekonomi, ketimpangan posisi tawar, lemahnya informasi, hambatan pembiayaan, serta rendahnya keterlibatan kelompok rentan dalam rantai nilai bisnis;
2. Menganalisis peran pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan, program, insentif, pengawasan, dan fasilitasi kemitraan yang mendukung perluasan akses, kesempatan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat;
3. Memetakan kepentingan, kebutuhan, dan kapasitas para

pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan usaha, termasuk masyarakat lokal, pelaku usaha kecil, perusahaan, lembaga keuangan, dan perangkat daerah terkait;

4. Merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang mendorong praktik bisnis lebih inklusif, adil, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan konteks wilayah dan kewenangan pemerintah daerah;
5. Menguatkan kemampuan peserta dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan kegiatan usaha dapat memberi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut, LBM diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi peserta untuk memahami bahwa tata kelola praktik bisnis inklusif tidak hanya bergantung pada komitmen perusahaan, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah dalam membangun ekosistem kebijakan yang kondusif. Ekosistem tersebut mencakup penyusunan regulasi, koherensi kebijakan, fasilitasi akses pembiayaan, penyediaan informasi, penguatan kapasitas masyarakat, serta mekanisme pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna.

Masalah dalam latihan berbasis masalah disebut sebagai "pemicu". Dalam modul ini, pemicu diambil dari artikel berita yang memuat peristiwa, persoalan, atau dilema dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan prinsip bisnis inklusif. Pemicu tersebut dapat berupa kasus keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, ketimpangan dalam skema kemitraan usaha, hambatan petani kecil atau penambang tradisional dalam memperoleh legalitas dan pembiayaan, minimnya informasi bagi UMKM, lemahnya pelibatan masyarakat dalam proyek investasi, maupun belum optimalnya kebijakan daerah dalam memperluas akses ekonomi bagi kelompok rentan.

Proses pembelajaran LBM dilaksanakan melalui curah pendapat, refleksi pengalaman, analisis kasus, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok/metaplan, sebagaimana langkah berikut:

1. Peserta diminta membaca dan memahami pemicu yang disediakan;
2. Peserta dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan ketertarikan terhadap masing-masing isu;
3. Setiap kelompok peserta mengidentifikasi aktor yang terlibat, masalah utama, kelompok yang terdampak, hambatan inklusi ekonomi, serta peran yang dapat dilakukan pemerintah daerah;
4. Hasil analisis tersebut dipresentasikan oleh masing-masing kelompok;
5. Sesi diskusi/tanya jawab/tanggapan;
6. Refleksi bersama dan penarikan kesimpulan atas LBM mengenai tata kelola praktik bisnis inklusif.

Berdasarkan alur tersebut, peserta akan menganalisis lima isu utama yang menjadi fokus pembelajaran LBM, sebagai berikut:

1) Penguatan Kapasitas Masyarakat serta Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Bermakna dalam Kegiatan Usaha

Berita mengenai dilema tambang rakyat memperlihatkan kompleksitas tata kelola praktik bisnis inklusif di sektor pertambangan rakyat. Di satu sisi, kegiatan tambang rakyat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat rentan dan terpinggirkan. Di sisi lain, aktivitas tersebut kerap berhadapan dengan persoalan legalitas, keselamatan kerja, kerusakan lingkungan, lemahnya pembinaan, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap pengetahuan teknis, pembiayaan, dan perlindungan usaha. Oleh karena itu, isu ini penting untuk mendorong peserta menganalisis bagaimana pemerintah daerah dapat menata pertambangan rakyat secara lebih inklusif, aman, legal, dan berkelanjutan tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat

.

Dilema Tambang Rakyat: Antara Tuntutan Ekonomi, Keselamatan, dan Ekologi

Kompas.id - Oleh Aditya Putra Perdana, Ratna Sri Widyastuti, Emanuel Edi Saputra
Senin, 01 Juni 2026, 07:31 WIB

Pertambangan rakyat masih menghadapi tantangan tata kelola meskipun pemerintah telah menyediakan mekanisme izin pertambangan rakyat (IPR) di wilayah pertambangan rakyat (WPR). Penetapan WPR dan penerbitan IPR memerlukan kajian mendalam guna menjamin keberlanjutan lingkungan dan kegiatan usaha. Namun, petambang rakyat juga membutuhkan proses perizinan yang lebih sederhana agar aktivitas ekonomi berjalan optimal.

Tak dimungkiri, pertambangan rakyat kerap dikaitkan dengan pertambangan tanpa izin (peti), terutama pada komoditas emas. Di tengah tantangan itu, wacana untuk memberikan legalitas kepada sebagian aktivitas peti mengemuka dalam beberapa tahun terakhir melalui penetapan WPR dan penerbitan IPR dengan evaluasi ketat. Namun, proses penetapannya tidak sederhana karena harus melalui serangkaian tahapan untuk memastikan tata kelola dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.

Saat ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, wilayah potensial untuk menjadi WPR dapat diusulkan oleh daerah. Usulan tersebut kemudian dievaluasi hingga nantinya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan WPR. Dokumen pengelolaan WPR itulah yang menjadi dasar penerbitan IPR.

Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025, IPR dapat diterbitkan berdasarkan

evaluasi persyaratan dan dokumen pengelolaan WPR yang diajukan oleh gubernur. IPR diterbitkan oleh gubernur dengan ketentuan luasan maksimal 5 hektar untuk perseorangan dan 10 hektar untuk koperasi.

Gubernur menerbitkan IPR sesuai blok yang ditetapkan Menteri ESDM pada dokumen pengelolaan WPR. Setelah IPR terbit, gubernur bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pemulihan dampak lingkungan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Gubernur juga menunjuk BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta untuk mengolah atau memurnikan mineral logam dari penambangan IPR di wilayahnya.

Perkembangan sejumlah isu terkait pertambangan rakyat ini turut mengemuka dalam audiensi Komisi XII DPR dengan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026). Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APRI Gatot Sugiharto menuturkan, sejatinya, seluruh praktik pertambangan di Indonesia selalu melibatkan koordinasi lintas pihak, termasuk aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, para petambang rakyat selalu siap menjadi legal, membayar pajak, dan menambang dengan baik. ”Namun, tolong diberi kesempatan agar regulasinya tidak lebih rumit dari perusahaan besar. Saat ini biayanya sangat tinggi. Bahkan, kalau dihitung biaya per hektar, mengurus IPR bisa lebih mahal daripada izin usaha pertambangan (IUP),” ujar Gatot.

Padahal, menurut Gatot, pertambangan rakyat berpotensi besar berkontribusi pada perekonomian nasional. Ia mengklaim produksi emas dari pertambangan rakyat bisa mencapai sekitar 120 ton per tahun. Kemudahan regulasi dan efisiensi biaya amat dibutuhkan oleh petambang rakyat.

Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Syarif Fasha, yang memimpin audiensi itu, menjelaskan, WPR idealnya diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Sementara itu, izin usaha wilayah tertentu dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan yang telah terbit lebih dahulu.

Di sisi lain, Syarif mengingatkan potensi persoalan di tingkat daerah, seperti praktik pengavelingan izin oleh pihak tertentu. ”Kalau di daerah,

ada potensi hanya kroni tertentu yang diberi akses. Ini menjadi kelemahan yang harus diantisipasi," ujarnya.

Ia menambahkan, perizinan lingkungan sebaiknya tetap menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota agar prosesnya tidak berbelit-belit. Kendati demikian, ia mengakui masih banyak daerah yang belum memiliki kapasitas teknis untuk menyusun dokumen izin lingkungan, khususnya bagi tambang emas rakyat yang memerlukan pengaturan khusus terkait penggunaan merkuri.

Syarif berharap BUMD dapat menjadi wadah utama penampungan hasil pertambangan rakyat yang dikelola koperasi maupun UMKM. "BUMD nantinya bisa menjadi penghubung dengan industri nasional dan pasar ekspor sehingga hasil tambang rakyat tidak lagi dikuasai pemain-pemain yang sekadar mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan," lanjutnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menetapkan 313 WPR baru untuk tahun 2026 berdasarkan usulan sejumlah kepala daerah. Dari jumlah tersebut, 129 blok WPR berada di Kalimantan Tengah, 121 blok di Sumatera Barat, dan 63 blok di Sulawesi Utara. Penetapan WPR ini diperlukan pemerintah daerah sebagai landasan penyesuaian rencana tata ruang dan pengelolaan kegiatan pertambangan rakyat.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menuturkan, proses tersebut diawali dengan usulan provinsi yang kemudian diklarifikasi oleh Kementerian ESDM. "Dengan WPR yang telah ditetapkan, pemerintah provinsi bisa menerbitkan IPR. Prosesnya akan lebih sederhana di setiap provinsi. Layanan perizinannya melalui sistem *online single submission* (OSS) yang dikelola pemerintah pusat. Jadi akan jauh lebih memudahkan saat ada permohonan masuk," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Jakarta, 29 Januari 2026.

Dorongan Ekonomi

Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, saat dihubungi *Kompas* Professional Mining, Sabtu (30/5/2026), mengatakan bahwa keberadaan tambang rakyat tak bisa dilepaskan dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Aktivitas ini telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga. Sayangnya, praktik pertambangan rakyat masih menyimpan berbagai persoalan sehingga manfaat ekonominya belum optimal bagi masyarakat dan negara.

Saat menjabat sebagai pimpinan Komisi VII DPR sekaligus Ketua Panja Illegal Mining, salah satu isu yang menjadi perhatian Eddy adalah tata kelola pertambangan rakyat. Menurut dia, kegiatan ini perlu ditata melalui kelembagaan yang jelas agar manfaat ekonomi, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan dapat berjalan seimbang.

"Sejak awal, kami ingin pertambangan rakyat ini ditata dan dikelola. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa melalui kelompok masyarakat, tetapi yang paling baik melalui koperasi karena hak dan kewajibannya sudah jelas," kata Eddy, yang juga menjabat Wakil Ketua MPR.

Menurut dia, koperasi menjadi pilihan paling ideal karena strukturnya lebih mudah dibina dan diawasi. Melalui kelembagaan yang jelas, petambang diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menjalankan usahanya.

Adapun persoalan utama petambang rakyat saat ini adalah lemahnya posisi mereka dalam rantai bisnis pertambangan. Banyak hasil tambang dibeli murah oleh pengusaha lokal sehingga petambang sulit memperoleh nilai ekonomi yang layak. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan sebagian petambang pada tengkulak.

"Tambang rakyat adalah kegiatan yang sesungguhnya memiliki muatan ekonomi cukup besar. Namun, karena penjualannya tidak transparan, pemerintah tidak bisa mendapatkan manfaat pajak dari kegiatan tersebut," jelasnya.

Ia menambahkan, sistem penambangan yang masih tradisional turut menjadi tantangan. Sebagian besar kegiatan pertambangan rakyat belum menerapkan standar pertambangan modern dan berkelanjutan. Praktiknya pun acapkali tidak mengacu pada regulasi, terutama terkait keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.

Keselamatan Kerja

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah keselamatan kerja. Eddy mencontohkan rentetan kecelakaan di kawasan Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Banyak petambang melakukan penggalian tanpa memahami kondisi geologi setempat. Dalam sejumlah kasus, penggalian dilakukan tepat di atas area yang sudah memiliki rongga atau lubang besar yang akhirnya memicu kecelakaan maut.

Eddy mengakui, hingga saat ini belum ada data pasti mengenai jumlah pertambangan rakyat di Indonesia.

Perkiraannya sangat beragam. ”Ada yang menyebut angka 15.000, ada pula yang mengatakan jauh lebih tinggi. Kadangkala, masyarakat pedesaan yang di belakang rumahnya terdapat sungai berpotensi tambang langsung turun tangan untuk menggali,” ungkapnya.

Pengamat hukum pertambangan sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Uhamka), Akmaluddin Rachim, menambahkan, pembenahan tata kelola pertambangan rakyat merupakan pekerjaan rumah yang mendesak. Menurut dia, sektor ini patut mendapat perhatian yang sama besarnya dengan pengelolaan perusahaan-perusahaan tambang raksasa yang menyumbang penerimaan negara.

Hal ini erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. ”Pertambangan rakyat menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya ditangani secara apik. Masalahnya, SDM di tingkat provinsi, apalagi kabupaten/kota, acapkali belum cukup mumpuni untuk memastikan tata kelola dan prinsip keberlanjutan ini benar-benar diterapkan,” tutur Akmaluddin.

Pembinaan teknis di daerah perlu dilakukan lewat kolaborasi lintas pihak yang melibatkan perguruan tinggi, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum. Lewat sinergi tersebut, pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan rakyat diharapkan berjalan jauh lebih efektif. Pada akhirnya, masyarakat tidak sekadar berorientasi pada hasil tambang, tetapi juga mengadopsi praktik pertambangan yang baik dan bertanggung jawab.

Potensi ekonomi pertambangan rakyat memang masih dibayangi berbagai persoalan pelik, mulai dari keselamatan kerja, degradasi lingkungan, hingga hilangnya potensi penerimaan negara akibat kelemahan tata kelola. Padahal, jika dikelola secara berkelanjutan, sektor ini dapat menjelma menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus pilar pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bersama.

Kisi-Kisi pertanyaan:

1) Bagaimana pemerintah daerah dapat memetakan kelompok masyarakat yang bergantung pada pertambangan rakyat, termasuk kondisi ekonomi, status legalitas, kapasitas teknis, risiko keselamatan, dan kebutuhan penghidupan mereka?
2) Apa langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar penataan pertambangan rakyat tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memberikan ruang pembinaan, legalisasi, dan perlindungan bagi penambang tradisional?
3) Bagaimana pemerintah daerah dapat mendorong penguatan kapasitas penambang rakyat, misalnya melalui pelatihan keselamatan kerja, penggunaan teknologi yang lebih aman, pengelolaan lingkungan, literasi hukum, dan manajemen usaha?
4) Instrumen kebijakan apa yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memastikan pertambangan rakyat berjalan dalam kerangka yang lebih tertib, aman, dan inklusif, seperti penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat, fasilitasi izin, pembinaan koperasi, atau pengawasan lintas OPD?
5) Bagaimana pemerintah daerah dapat melibatkan penambang rakyat, masyarakat sekitar, tokoh lokal, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan solusi atas persoalan pertambangan rakyat?
6) Jika pertambangan rakyat menimbulkan risiko keselamatan dan kerusakan lingkungan, bagaimana pemerintah daerah dapat merancang alternatif ekonomi yang tetap mempertimbangkan keterampilan, sumber penghidupan, dan kebutuhan masyarakat setempat?
7) Bagaimana model bisnis inklusif dapat diterapkan dalam konteks pertambangan rakyat, misalnya melalui pembentukan koperasi penambang, akses pembiayaan yang legal, kemitraan dengan industri pengolahan, peningkatan standar keselamatan, serta mekanisme pembagian manfaat yang lebih adil bagi komunitas lokal?

2) Fasilitas Akses Pembiayaan, Insentif, dan Kemitraan Usaha bagi Masyarakat

Berita mengenai skema kemitraan antara petani kecil dan pabrik kelapa sawit dapat memperlihatkan pentingnya tata kelola kemitraan yang adil, transparan, dan akuntabel dalam rantai nilai bisnis. Dalam kasus ini, petani kecil berada dalam posisi ekonomi yang rentan karena bergantung pada akses pasar, kepastian harga, dan relasi dengan pabrik pengolahan. Ketika skema kemitraan tidak dijalankan secara tepat, petani berisiko mengalami kerugian akibat lemahnya posisi tawar, ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak, serta tidak adanya dukungan nyata dari perusahaan. Oleh karena itu, isu ini penting untuk mendorong peserta menganalisis bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan agar kemitraan usaha benar-benar memperluas akses ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan tidak hanya menjadi instrumen administratif yang menguntungkan pelaku usaha besar.

Salah Kaprah Skema Plasma PKS Tanpa Kebun di Abdya, Petani Dirugikan

Antara Aceh - Oleh Rahmat Fajri
Rabu, 15 Oktober 2025, 12:20 WIB

Banda Aceh (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menyoroti pabrik kelapa sawit atau PKS tanpa kebun maupun Hak Guna Usaha (HGU), yang menggunakan skema kemitraan plasma dalam penetapan harga tandan buah segar sawit, sehingga merugikan petani setempat.

Ketua Apkasindo Abdya, Muazam, di Abdya, Selasa, mengatakan ada dua PKS tersebut yakni PT Samira Makmur Sejahtera (SMS) dan PT Mon Jambe yang

tidak memiliki HGU dan kebun, namun tetap menggunakan skema kemitraan plasma dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) milik petani mandiri setempat.

"Mereka tidak punya HGU, tidak ada kebun inti, tapi tetap menggunakan istilah plasma untuk menentukan harga. Ini tidak adil bagi petani mandiri," kata Muazam.

Ia menyampaikan, kedua pabrik tersebut selama ini beroperasi dengan mengandalkan pasokan dari kebun rakyat, bukan kebun inti sebagaimana mestinya sesuai pola kemitraan plasma. Sebagai informasi, kebun plasma itu merujuk pada pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit (sebagai inti) dan petani kecil (sebagai plasma) yang diatur pemerintah. Dalam skema ini, perusahaan inti berkewajiban menyediakan lahan, bibit, pendampingan teknis, dan akses pasar bagi petani plasma. Sebagai imbalannya, petani plasma menyerahkan hasil panen TBS ke perusahaan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Tetapi di Abdya saat ini, pabrik tidak memberikan apapun kepada petani. Petani menanam di lahan sendiri, beli bibit, pupuk, dan menjual sendiri. Maka seharusnya, pabrik membeli dengan harga sesuai ketetapan pemerintah Aceh.

Namun, ia mengatakan PT SMS membeli TBS petani mandiri seharga Rp2.950 per kilogram, sedangkan PT Mon Jambe membeli seharga Rp2.970 per kilogram. Padahal, harga resmi untuk sawit usia 10–20 tahun yang ditetapkan Pemerintah Aceh saat ini mencapai Rp3.400 per kilogram.

"Selisihnya mencapai Rp450 per kilogram. Ini sangat merugikan petani, apalagi mereka tidak terikat dalam kemitraan resmi," ujarnya.

Karena itu, Apkasindo Abdya mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi terhadap legalitas operasional kedua pabrik tersebut. Sehingga istilah "plasma" tidak disalahgunakan untuk menekan harga TBS petani mandiri.

"Kami berharap ada audit menyeluruh. Jangan sampai istilah plasma dijadikan tameng untuk praktik yang tidak sesuai regulasi," tegasnya.

Selain itu, Muazam juga menyoroti dua perusahaan perkebunan sawit yang memiliki lahan HGU ribuan hektare di Kecamatan Babahrot, yakni PT Dua Perkasa Lestari dan PT Cemerlang Abadi, yang dinilai belum merealisasikan kewajiban penyediaan lahan plasma bagi masyarakat sekitar.

"Di bawah kepemimpinan Bupati Safaruddin (Bupati Abdya), kami berharap desas-desus tentang kebun plasma untuk masyarakat miskin dan kurang mampu segera direalisasikan. Jangan sampai masyarakat yang punya tanah, tapi hasilnya dinikmati pengusaha," ujarnya.

Disisi lain Muazam menambahkan, kedua perusahaan perkebunan HGU tersebut sebenarnya sudah lama mengantongi nama-nama penerima lahan plasma. Tetapi, hingga kini tak kunjung direalisasikan, dan membuat masyarakat kecewa.

"Jangan sampai masyarakat dijadikan kambing hitam seolah-olah plasma telah direalisasikan," katanya.

Kisi-kisi pertanyaan:

1) Bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan bahwa skema kemitraan antara petani kecil dan perusahaan sawit benar-benar memenuhi prinsip bisnis inklusif, yaitu memberi akses pasar, pendampingan, kepastian harga, dan manfaat ekonomi yang adil bagi petani?
2) Apa langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk memverifikasi apakah suatu perusahaan layak menggunakan skema kemitraan plasma, terutama jika perusahaan tersebut tidak memiliki kebun inti atau tidak memberikan dukungan langsung kepada petani?
3) Bagaimana pemerintah daerah dapat memperkuat posisi tawar petani kecil dalam rantai nilai sawit agar mereka tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga memperoleh perlindungan harga, informasi pasar, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian keluhan?
4) Instrumen kebijakan atau pengawasan apa yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mencegah penyalahgunaan istilah kemitraan atau plasma yang berpotensi merugikan petani mandiri?

5) Bagaimana pemerintah daerah dapat memfasilitasi model kemitraan yang lebih adil antara petani, koperasi, asosiasi petani, pabrik kelapa sawit, lembaga keuangan, dan OPD terkait?
6) Jika terdapat perusahaan yang belum merealisasikan kewajiban kemitraan atau plasma bagi masyarakat sekitar, langkah korektif apa yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar hak dan manfaat ekonomi masyarakat dapat dipenuhi?
7) Bagaimana model bisnis inklusif dapat diterapkan dalam sektor sawit, misalnya melalui penguatan koperasi petani, transparansi penetapan harga TBS, pendampingan teknis, akses pembiayaan, peningkatan produktivitas kebun rakyat, dan perjanjian kemitraan yang lebih akuntabel?[]

3) Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Tata Kelola Praktik Bisnis Inklusif

Berita ini menunjukkan dilema antara percepatan investasi dan perlindungan penghidupan masyarakat lokal. Ombudsman mengkritisi pemerintah yang dinilai terlalu fokus pada percepatan investasi tanpa memastikan dampak kesejahteraan warga sebelum dan sesudah proyek; berita juga menyoroti terganggunya stabilitas ekonomi warga, ketidakpastian penyerapan tenaga kerja lokal, serta kekhawatiran relokasi masyarakat yang telah tinggal turun-temurun.

Ombudsman: Tak Ada Kepastian Warga Rempang Sejahtera Imbas Proyek Eco-City

Kumparan.com - Sinar Utami
Rabu, 27 September 2023, 15:57 WIB

Ombudsman RI mengkritisi pemerintah yang terlalu fokus kepada percepatan investasi di Pulau Rempang, tanpa memperhatikan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat sekitar sebelum dan sesudah proyek tersebut dibangun.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, mengatakan imbas konflik relokasi karena proyek Eco City, para warga sudah merasakan dampak penurunan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi.

Sebut saja warga Kampung Sembulang mengalami kesulitan pasokan bahan pangan. Konflik di Pulau Rempang membuat distributor khawatir ada potensi gagal bayar dari penjual di sana, sehingga menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

Atas permasalahan ini, kata

dia, pihak Ombudsman pun meminta Pemerintah Kota Batam terlibat aktif memulihkan stabilitas ekonomi warga dengan menjamin adanya pasokan pangan ke warung-warung milik warga.

Kemudian, imbas meletusnya peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan. Selain itu, tekanan dari aparat agar warga setuju relokasi membuat warga yang mayoritas nelayan takut untuk melaut sehingga berdampak pada pemasukan sehari-hari.

"Kita bicara penghidupan dan kehidupan masyarakat, dari kacamata saya kalau bicara soal menjanjikan kesejahteraan lebih baik, sampai hari ini belum bisa kita lihat apa bentuk konkretnya," tegasnya saat ditemui di kantor Ombudsman RI, Rabu (27/9).

Belum Tentu Serap Tenaga Kerja Lokal

Widijantoro menuturkan, hampir 90 persen mata pencaharian warga Pulau Rempang adalah nelayan. Hal ini menjadi tanda tanya besar apakah kawasan industri hilirisasi pasir silika yang akan dibangun bisa menyerap tenaga kerja lokal.

"Mereka berpenghasilan rata-rata sebagai nelayan, terus ada pabrik di situ, apa serta-merta kemudian seorang nelayan akan jadi operator mesin di pabrik? kan tidak semudah itu juga," ucap Widijantoro.

"Belum ada yang bisa jawab. Hari ini saya pun nggak bisa bisa menjawab bahwa itu menciptakan sekian juta lapangan pekerjaan. Pertanyaannya juga siapa yang nanti bisa bekerja di situ?" tambah dia.

Selain itu, berbicara masalah rumah tinggal, mayoritas merupakan hasil turun temurun hingga 6-7 generasi. Jika kemudian direlokasi kepada rumah petak atau rusun, dia menilai masalah tidak diselesaikan secara komprehensif.

"Karena ini mencabut habitat masyarakat yang sudah turun-temurun. Itu bukan hal sederhana, yang paling memungkinkan adalah bagaimana kemudian proyek ini berkompromi dengan eksistensi warga kampung tua yang notabene secara historis yuridis terlihat," jelasnya.

Widijantoro menyoroti pemerintah yang belum bisa memastikan dampak ekonomi yang positif setelah terbangunnya industri. Hal ini dinilai wajar membuat warga Rempang skeptis dengan segala janji yang ditawarkan.

"Kalau memang ke arah sana ada hal-hal konkret yang dijanjikan dan bisa diukur. karena sampai

hari ini proyeknya belum jalan, investasinya belum benar-benar datang, kalau ada kalo dijanjiin sesuatu yang belum pasti wajar dong kalau mereka nanti dulu," pungkasnya.[]

Kisi-Kisi Pertanyaan:

1) Bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan bahwa proyek investasi berskala besar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat lokal?
2) Apa langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk memetakan kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak oleh proyek investasi, termasuk nelayan, pelaku usaha kecil, perempuan, pemuda, dan komunitas lokal?
3) Bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan bahwa janji kesejahteraan, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi dari suatu proyek memiliki indikator yang konkret, terukur, dan dapat dipantau?
4) Dalam situasi relokasi atau perubahan ruang hidup masyarakat, bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses terhadap pekerjaan, tempat tinggal, layanan dasar, dan kegiatan ekonomi?
5) Bagaimana pemerintah daerah dapat mendorong perusahaan untuk membuka peluang kerja, kemitraan usaha, rantai pasok, atau program pemberdayaan yang sesuai dengan keterampilan dan mata pencaharian masyarakat lokal?
6) Mekanisme konsultasi seperti apa yang perlu disiapkan agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat menyampaikan keberatan, usulan, dan kebutuhan sebelum keputusan proyek ditetapkan?
7) Bagaimana prinsip bisnis inklusif dapat digunakan untuk menilai apakah proyek investasi benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, atau justru memperbesar kerentanan dan ketimpangan?

4) Penyediaan Informasi dan Peningkatan Kesadaran Mengenai Peluang Bisnis Inklusif

Berita ini menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi dan informasi dapat membatasi IKM/UMKM untuk masuk ke peluang pengadaan pemerintah. Dalam berita tersebut, Disperindag Sumut menyebut baru 11 IKM memiliki sertifikat TKDN; kendala utamanya adalah sosialisasi yang terbatas, di saat sertifikat TKDN menjadi instrumen penting karena OPD wajib membelanjakan anggaran kepada perusahaan atau UMKM yang memenuhi ketentuan tersebut.

Disperindag Sebut Industri Kecil Menengah Sumut Masih Minim Sertifikat TKDN

detikSumut - Kartika Sari
Kamis, 09 Nov 2023, 21:40 WIB

Medan - Disperindag Sumut mengungkap jika pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Sumut masih minim memiliki sertifikat Tingkat Dasar Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tercatat, hingga saat ini baru 11 Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki sertifikat tersebut.

"11 IKM yang sudah daftar, ini masih lemah. Kalau yang industri besar itu ada 285 perusahaan dengan 1000an produk di semua Kabupaten dan Kota. Mereka (perusahaan besar) merasa rugi kalau nggak dapat sertifikat TKDN karena OPD belanjanya wajib yang TKDN," kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag ESDM Sumut, Sujatmiko kepada detikSumut, Kamis (9/11/2023).

"Kendala IKM ini mereka belum dapat sosialisasi, bukan tidak kita undang tapi kan terbatas," tambahnya.

Seperti diketahui, sertifikat TKDN memiliki peranan penting. Lantaran, seluruh OPD di daerah wajib membelanjakan anggaran hanya kepada perusahaan ataupun UMKM yang memiliki sertifikat TKDN.

"TKDN ini khusus untuk

dibelanjakan pemerintah, seperti kementerian, lembaga, perangkat daerah, BUMD, BUMN, atau yang belanja menggunakan uang negara harus yang ber-TKDN," sebut Sujatmiko.

Sujatmiko menyebutkan bahwa produk yang paling banyak dipesan OPD mulai dari makanan, minuman, elektronik, peralatan listrik, pakaian, maupun Alat Tulis Kantor (ATK).

"Belanja produk ber-TKDN ini tak hanya dapat dibeli di Medan saja, kita bisa beli di Jakarta ataupun kota lain yang terdaftar di e-katalog asal ada TKDN," tuturnya.

Sujatmiko kemudian memberikan gambaran keuntungan para IKM yang sudah bersertifikat TKDN. Pelaku UMKM ini nantinya akan menjadi prioritas

"Misalnya Disperindag mau adakan rapat, kalau mau pesan lontong kita cari yang sudah punya sertifikat TKDN. Kalau ada rumah makan besar yang ternama, tapi tak punya sertifikat TKDN, tidak bisa kita beli. Supaya kita menggunakan anggaran pemerintah, kita memberdayakan industri kecil. Cara carinya di ekatalog lokal, mereka sudah terdaftar," jelas Sujatmiko.

Sujatmiko mengakui bahwa hingga saat ini masih hanya sekitar 6-7 OPD yang melakukan pembelian Produk Dalam Negeri (PDN).

Berdasarkan data dari Disperindag Sumut, Sumut berada urutan ke-enam dengan realisasi belanja sebesar Rp 1,32 triliun dari target rencana belanja PDN sebesar Rp 7 triliun.

"Yang baru melaporkan RUP baru tujuh kabupaten dari 33 kabupaten/kota. Ini terus kita dorong. Kemarin ada dari Tanjung Balai tanya tentang akunnya kok berubah. Nah sejak 2022 akunnya berubah ke SIPD Kemendagri, nggak banyak yang tahu," ujarnya.

"Kita baru di level enam skala nasional, jangan kita udah level tiga, malah turun. Sampai September 2023, kita masih nol belanja. Baru OPD Disperindag lah yang melapor," lanjutnya.

Sujatmiko menyebutkan bahwa hingga saat ini masih sekitar kurang lebih 10 persen OPD yang melakukan pengumpulan data.

"Nias yang sulit. Tapi OPD itu yang penting aktif, jangan-jangan enggak mengerti OPDnya. Buktinya OPD di Provinsi, sudah kita panggil semua, ternyata itu baru di OPD paling 10 persen yang pakai, itu di level 6 kita. Baru 6 opd, bagaimana kalau ada 56 OPD yang menginput. Ada harapan kita untuk level di atas kalau kita kerjasama," ucapnya.[]

Kisi-kisi pertanyaan:

1) Bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan bahwa IKM/UMKM memahami pentingnya sertifikasi, legalitas usaha, dan pendaftaran e-katalog untuk mengakses peluang belanja pemerintah?
2) Apa strategi sosialisasi yang paling efektif agar informasi mengenai TKDN, e-katalog lokal, NIB, sertifikasi produk, dan pengadaan barang/jasa dapat menjangkau pelakuifikasi produk, dan pengadaan barang/jasa dapat menjangkau pelaku usaha kecil di kabupaten/kota?
3) Mengapa minimnya informasi dan pendampingan dapat menjadi hambatan struktural bagi IKM/UMKM untuk bersaing dengan perusahaan besar dalam pengadaan barang dan jasa?
4) Bagaimana pemerintah daerah dapat membangun sistem pendampingan terpadu bagi IKM/UMKM, mulai dari legalitas usaha, sertifikasi TKDN, pendaftaran e-katalog, hingga peningkatan kualitas produk?
5) Bagaimana koordinasi antar-OPD perlu diperkuat agar belanja pemerintah benar-benar dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal?
6) Apa bentuk data dan informasi yang perlu disediakan pemerintah daerah agar OPD dapat mengetahui produk lokal yang siap dibeli dan IKM/UMKM dapat mengetahui kebutuhan pengadaan pemerintah?
7) Dalam konteks bisnis inklusif, bagaimana pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dirancang agar tidak hanya memenuhi prosedur administrasi, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih adil bagi IKM/UMKM lokal?

5) Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Daerah yang Mendukung Perluasan Peluang dan Manfaat Ekonomi

Berita ini menunjukkan bagaimana kebijakan legalisasi dan penataan sumur minyak rakyat dapat menjadi instrumen perluasan akses ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menyimpan dilema tata kelola. Di satu sisi, sumur minyak rakyat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal dan membuka peluang keterlibatan koperasi, BUMD, UMKM, serta pelaku ekonomi daerah. Di sisi lain, kegiatan ini membutuhkan standar keselamatan, pengawasan teknis, perlindungan lingkungan, kejelasan kelembagaan, dan pembagian manfaat yang adil agar tidak hanya melegalkan aktivitas berisiko tanpa memperbaiki tata kelolanya.

Kebijakan Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat, Dorong Pemerataan Ekonomi

CNN Indonesia
Minggu, 26 Okt 2025, 15:03 WIB

Jakarta, CNN Indonesia - Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan sejumlah kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat. Salah satunya, pengelolaan sumur rakyat yang menambah produksi migas nasional, sekaligus membuka peluang kerja dan pemerataan ekonomi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai, kebijakan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan amanat konstitusi agar sumber daya alam dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

"Salah satu tonggak penting lain sesuai arahan Presiden Prabowo adalah

lahirnya kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, negara memberikan landasan legal bagi aktivitas sumur minyak rakyat," kata Bahlil.

Kebijakan sumur rakyat ini disebut Bahlil sebagai manifestasi nyata dari semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat menjadi bagian langsung dalam proses produksi energi nasional.

"Negara membuka ruang bagi rakyat menjadi bagian dari rantai produksi energi nasional. Migas tidak lagi dikerjakan oleh pemilik modal besar semata," ujarnya.

Kementerian ESDM mencatat, hasil konsolidasi inventarisasi menunjukkan terdapat lebih dari 45 ribu sumur rakyat yang siap dikelola secara legal dan produktif. Potensi tambahan produksi dari langkah ini diperkirakan mencapai sekitar 10 ribu barel per hari, dengan sekitar 225 ribu lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Bahlil menilai, terobosan ini menjadi bukti bahwa swasembada energi bisa tumbuh dari partisipasi rakyat yang terorganisasi dengan baik. Langkah ini memperkuat arah pembangunan energi nasional yang berkeadilan dan inklusif.

"Sejarah mencatat, tidak ada kemajuan bangsa tanpa kedaulatan atas energi," ucapnya.

Kebijakan pengelolaan sumur rakyat juga menjadi amunisi baru dalam meningkatkan produksi minyak nasional. Data Kementerian ESDM menunjukkan adanya pembalikan tren produksi yang mulai meningkat. Rata-rata produksi minyak bumi, termasuk NGL, pada periode Januari-September 2025 naik 4,79 persen (YoY) menjadi 604,70 ribu barel per hari (MBOPD), dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 577,08 MBOPD. Pada 2026, target ini akan dinaikkan menjadi 610 ribu barel per hari.

"Capaian ini akan terus bertambah ketika pemerintah menghidupkan kembali produktivitas lebih dari 4.400 sumur yang selama ini mati suri, mengembalikan mereka sebagai urat nadi ekonomi," kata Bahlil.

Peningkatan produksi juga didukung oleh berbagai ikhtiar menuju swasembada energi. Salah satunya melalui reaktivasi sumur tua, dengan 4.495 sumur

dari 16.990 sumur idle (mati suri) berhasil direaktivasi untuk kembali berproduksi.

Upaya ini turut ditopang oleh optimalisasi teknologi, seperti penggunaan enhanced oil recovery (EOR), serta eksplorasi masif yang didorong pemerintah untuk mencari potensi migas baru. Aturan penataan sumur masyarakat tersebut menjadi angin segar bagi ribuan penambang penghasil minyak di Indonesia, seperti di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dengan kehadiran ruang pembinaan dan penataan bagi masyarakat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, masyarakat bisa bekerja secara aman dan terpantau tanpa khawatir akan masalah hukum. Hal ini pun mengulas senyum di wajah Anita Bakti, seorang warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang kini dapat beraktivitas tambang minyak dengan tenang,

"Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat Keluang. Enggak takut lagi kami molot (nambang). Kalau sudah legal aman kami, Pak," kata Anita pada Kamis (16/10).

Serupa, Joko Mulyo yang sudah bertahun-tahun mengelola sumur minyak tradisional di desanya, juga mengaku sangat terbantu oleh kebijakan Kementerian ESDM tersebut.

"Sekarang kerja kami jadi tenang, nggak lagi takut atau was-was. Rasanya seperti mendapat perlindungan," pungkasnya.[]

Kisi-kisi pertanyaan:

1) Bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan bahwa legalisasi sumur minyak rakyat benar-benar membuka akses ekonomi bagi masyarakat lokal, bukan hanya menguntungkan aktor usaha yang memiliki modal dan jaringan lebih kuat?
2) Apa langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk memetakan pelaku sumur minyak rakyat, termasuk pekerja, pemilik sumur, koperasi, UMKM, BUMD, masyarakat sekitar, dan kelompok rentan yang bergantung pada aktivitas tersebut?
3) Bagaimana regulasi daerah atau kebijakan teknis dapat dirancang agar pengelolaan sumur minyak rakyat berjalan aman, tertib, dan tetap memberi ruang bagi partisipasi ekonomi masyarakat lokal?
4) Dalam konteks bisnis inklusif, bagaimana koperasi, BUMD, atau UMKM lokal dapat ditempatkan sebagai pengelola atau mitra usaha yang akuntabel, bukan sekadar perantara administratif?
5) Bentuk penguatan kapasitas apa yang perlu disiapkan bagi masyarakat pengelola sumur rakyat, misalnya pelatihan keselamatan kerja, manajemen usaha, tata kelola koperasi, pencatatan produksi, dan kepatuhan lingkungan?
6) Bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan adanya mekanisme pembagian manfaat yang adil bagi pekerja, masyarakat sekitar, desa, koperasi, dan pemerintah daerah?
7) Jika legalisasi sumur minyak rakyat berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan lingkungan, bagaimana pemerintah daerah dapat menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan perluasan peluang ekonomi lokal?[]

Daftar Pustaka

Aiqani, Nabhan. 2024. *Dampak dan Respon Indonesia atas Adopsi EUCSDDD.* Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Anggusti, Martono. *Corporate Social Responsibility: Strategi dan Implementasi yang Tepat Timing, Tepat Cara, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat.* Jakarta, Prenada.

Asian Development Bank. 2018. *Inclusive Business in the Asia-Pacific Economic Cooperation.*

Association of Southeast Asian Nations. "ASEAN Inclusive Business Forum 2025 celebrates excellence, launches new framework to boost regional talent". diakses dari https://asean.org/asean-inclusive-business-forum-2025-celebrates-excellence-launches-new-framework-to-boost-regional-talent/, pada 16 Juni 2024.

Association of Southeast Asian Nations. 2017. *ASEAN Inclusive Business Framework.*

Association of Southeast Asian Nations. 2020. *Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN: Briefing Notes for Indonesia.*

Badan Pusat Statistik. "Memahami Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS". diakses dari https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html, pada 16 Juni 2026.

Beckwith, Noah. 2018. *Inclusive Business Financing Where Commercial Opportunity and Sustainability Converge.* Metro Manila: Asian Development Bank.

Carroll, Archie B. 1991. *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*. Business Horizons.

Carroll, Archie B. 1999. *Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct.* Sage Publications, Inc.

Chris Macdonald and Alexei Marcoux. 2023. "The Concise Encyclopedia of Business Ethics". *Journal Review Foundation of the Americas*.

Commission of the European Communities. 2001. *Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility.* Brussels.

Detik.com. "Aturan Batas Gaji MBR Rp 14 Juta buat Beli Rumah Subsidi Masuk SKB 2 Menteri". diakses dari https://www.detik.com/properti/berita/d-8539485/aturan-batas-gaji-mbr-rp-14-juta-buat-beli-rumah-subsidi-masuk-skb-2-menteri, pada 30 Juni 2026.

Food and Agriculture Organization. 2017. *Inclusive Business Models.* Rome: FAO.

G20 Development Working Group. 2015. *Inclusive Business Framework.* Turkey: G20 Development Working Group.

Hasani, Ismail & Nabhan Aiqani. 2023. *Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia.* Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Huijstee, Mariëtte van, Victor Ricco & Laura Ceresna-Chaturvedi. 2012. *How to use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights company research and advocacy: A guide for civil society organisations*. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen Centre for Research on Multinational Corporations.

Indonesia Environment & Energy Center. 2025. *5 Perusahaan Indonesia yang Terapkan ESG Versi LSEG.* environment-indonesia.com.

International Finance Corporation. "Inclusive Business at the Base of the Pyramid". diakses dari ifc.org, pada 11 Maret 2026.

International Finance Corporation. 2021. *IFC ESG Guidebook*. Washington.

International Institute for Sustainable Development. "UN Conference on Environment and Development - UNCED". diakses melalui https://enb.iisd.org/negotiations/un-conference-environment-and-development-unced, pada 15 april 2016.

International Labour Organization. "Responsible Business Conduct". diakses melalui https://www.ilo.org/responsible-business-conduct, pada 29 April 2026.

International Labour Organization. 2018. *Inclusive Business: Issue Note prepared for the G20 Development Working Group.* Jenewa: ILO.

International Labour Organization. 2022. *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up.* Switzerland: ILO.

International Organization for Standardization. 2010. *Discovering ISO 26000: Guidance on Social Responsibility.*

Jeffrey, Moriarty. 2021. *Business Ethics*. The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Johnson, Jr. E. Christopher, John H. Stout, & Ashley C. Walter. 2020. *Profound Change: The Evolution of ESG.* The Business Lawyer.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2023. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Keuangan RI. "Kamus Hukum: Definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah". diakses dari https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/masyarakat-berpenghasilan-rendah pada 30 Juni 2026.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Data HAM Aktual". 01 Januari 2025 - 31 Desember 2025, diakses dari dataaduan.komnasham.go.id, pada 01 Februari 2026.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2024. *Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kostić, Nevena & Amina Hujdur. 2023. *Building a Sustainable Future: ESG Business Handbook,* How *Environmental, Social and Governance Standards Can Benefit Your Business*. The AIRE Centre and UNDP Bosnia and Herzegovina.

Maharani. 2025. *Memahami Aspek Kebijakan, Regulasi, dan Sinergi Antar Aktor dalam Ekosistem Penguatan OMS*. Jakarta: Bappenas.

Mahendra, Rendi. "ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR". isoindonesiacenter.com, diakses melalui https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/ pada 07 April 2026.

Prahalad, C, K and Stuart L.Hart. 2002. *The Fortune at the Bottom of the Pyramid.* strategy+business.

Ramasastry, Anita. 2015. "Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap Between Responsibility and Accountability". *Journal of Human Rights*.

Schoneveld, George. C. 2020. "Sustainable business models for inclusive growth: Towards a conceptual foundation of inclusive business", *Journal of Cleaner Production*.

SETARA Institute. 2026. Inclusive Governance Initiative & Universitas Halu Oleo, *Studi Responsible Mining Pada Sektor Nikel di Sulawesi Tenggara.* Jakarta.

Shofi Ayudiana. "Kemenkop UKM paparkan pengembangan bisnis inklusif dalam forum ASEAN". diakses dari antaranews.com, pada 12 Maret 2026.

The Prakarsa. "Penerapan Pedoman Bisnis Inklusif ASEAN Masih Menemui Berbagai Tantangan". diakses dari theprakarsa.org, pada 12 Maret 2026.

The Union of International Associations. "United Nations Commission on Transnational Corporations". diakses melalui https://uia.org/s/or/en/1100059616, pada 15 Juni 2026.

Tim Riset Konsorsium Pembaruan Agraria. 2026. *Catatan Akhir Tahun 2025 Konsorsium Pembaruan Agraria, Tancap Gas di Jalur yang Salah Paradox Kebijakan Agraria Prabowo Gibran 2025: Menolak Koreksi, Memproduksi Krisis*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

UNDP Istanbul International Centre for Private Sector in Development. "Inclusive Business Activities Summary Report". diakses dari undp.org, pada 12 Maret 2026.

UNDP. "Brokering Inclusive Business Models". diakses https://www.undp.org/publications/brokering-inclusive-business-models pada 17 Juni 2026.

United Nation. "Universal Declaration of Human Rights". diakses melalui https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights, pada 15 Juni 2026.

United Nations Development Programme. *Inclusive Markets Developments: Brokering Inclusive Business Models,*

United Nations Global Compact and Swiss Federal Department of Foreign Affairs. 2024. *Who cares wins: Connecting Financial Markets to a Changing World.*

United Nations. 2011. *Guiding Principles on Business and Human Rights*, 2011. New York and Geneva: United Nation Human Rights Office of the High Commissioner.

*****

SETARA
Institute for Democracy and Peace

Jl. Hang Lekir X No. 7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan-Indonesia, 12120
Telp. (+6221) 7208850
Fax. (+6221) 22775683
Hotline: +6285100255123
setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com
www.setara-institute.org

